

**PANDANGAN ULAMA BANYUMAS TERHADAP
TRANSFORMASI KONSEP POLIGAMI
(TREND MENTORING POLIGAMI OLEH K.H. HAFIDIN)**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KYAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Shela ayu Lestari

NIM : 1917302025

Jenjang : S1

Program : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “Pandangan Ulama Banyumas Terhadap Transformasi Konsep Poligami (Trend Mentoring Poligami oleh K.H. Hafidin)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan menunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,



Shela Ayu Lestari
NIM. 1917302025

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

“PANDANGAN ULAMA BANYUMAS TERHADAP TRANSFORMASI KONSEP POLIGAMI (TREND MENTORING POLIGAMI OLEH K.H. HAFIDIN”

Yang disusun oleh Shela Ayu Lestari NIM. 1917302025 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 20 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 20 Januari 2023

Disetujui oleh:

Ketua Sidang/Penguji

Sidang/Penguji II

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
196710032006042014

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
197604052005011015

Pembimbing/Penguji III

s.
Syifaun Nada, M.H.
2023089301

Purwokerto, ... 27-1-2023

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700705200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 November 2022

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Shela ayu Lestari
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaan, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Shela Ayu Lestari
NIM : 1917302025
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **Pandangan Ulama Banyumas Terhadap Transformasi Konsep Poligami (Trend Mentoring Poligami oleh K.H. Hafidin)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Demikian, atas Perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,


Syifaun Nada, M.H.
20230879301

“PANDANGAN ULAMA BANYUMAS TERHADAP TRANSFORMASI KONSEP POLIGAMI (TREND MENTORING POLIGAMI OLEH K.H. HAFIDIN)”

ABSTRAK

**Shela ayu Lestari
NIM : 1917302025**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Poligami yang bersifat privat kini telah mampu diujakan menjadi konsumsi publik melalui kelas-kelas mentor berbayar. Mentoring Poligami dipimpin oleh coach Hafidin atau Kyai Hafidin. Isu praktik poligami tingkat elit agama seperti kyai, tuan guru dan ulama, yang memiliki posisi sentral maka perlunya masyarakat memahami terhadap pada siapa ia berguru atas pilihan hidupnya untuk berpoligami sehingga dapat meminimalisir kemafsadatan poligami. Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pandangan para Ulama Banyumas (Ulama NU, Ulama Muhammadiyah, Ulama Al-Irsyad) dalam menanggapi adanya transformasi konsep poligami yaitu mentoring poligami oleh K.H. Hafidin.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian dengan metode pendekatan analisis yuridis normative yaitu berdasarkan teori-teori hukum islam dan hukum positif. Sumber data primer berasal dari wawancara ulama K.H. Hafidin, wawancara Ulama Banyumas, Buku karya K.H. Hafidin yang berjudul *45 Hari Sukses Poligami*. Sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal dan skripsi mengenai poligami dan mentoring poligami. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik sampling. Teknik analisis data dengan cara berfikir induktif dan deduktif.

Hasil penelitian ini bahwa konsep poligami menurut K.H. Hafidin adalah sudut pandang baru dari seorang praktisi poligami mengenai poligami. Mentoring poligami adalah suatu acara pelatihan dan bimbingan mengenai poligami dalam kelas-kelas yang berbeda-beda yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap poligami. Pandangan Ulama Banyumas terhadap konsep poligami dan mentoring poligami oleh K.H. Hafidin menimbulkan pendapat yang cukup variatif. Pendapat ulama yang mengatakan tidak sepakat dengan beberapa konsep poligami dan mentoring poligami oleh K.H. Hafidin yaitu pendapat Ulama yang berasal dari 2 Ulama (Ormas Nahdlatul Ulama) dan 2 Ulama (Ormas Muhammadiyah) seperti konsep poligami jangan sampai terlalu disederhanakan, mentoring poligami dianggap sebagai isu krusial. Terdapat pula beberapa konsep poligami menurut K.H. Hafidin yang disepakati dan disetujui oleh Ulama dari dua Ormas tersebut, seperti poligami dihukumi sebagai mubah. Kemudian pendapat yang lebih banyak mengatakan sepakat dengan konsep poligami dan trend mentoring poligami oleh K.H. Hafidin yaitu dari Ulama yang berasal dari Ormas Al-Irsyad yang menyatakan bahwa konsep poligami dan Trend mentoring poligami oleh K.H. Hafidin dapat merubah stigma negatif masyarakat terhadap poligami.

Kata Kunci: Poligami, Mentoring Poligami, Pandangan Ulama.

MOTTO

“Tidak perlu bandingkan dirimu dengan orang lain. Cukuplah bandingkan kepintaran dirimu dengan ayam berkokok di pagi hari. Lihatlah siapa yang terlebih dahulu bangun untuk mengingat Tuhannya. Maka itulah yang lebih pintar.”

Imam Al-Ghazali



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya Skripsi ini dengan baik dan benar. Dengan penuh ketulusan hati dan kerelaan jiwa. Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Shela Ayu Lestari, Terimakasih untuk diri sendiri yang sudah mampu berjuang hingga titik ini. Banyak belajar untuk lebih sabar, dewasa, bijaksana dalam menghadapi setiap momen dalam kehidupan.
2. Bapak dan Ibu yang telah senantiasa mendoakan kebaikan bagi putrinya, selalu memberikan dukungan yang tiada henti sampai saat ini.
3. Tete Eka Mardianingsih dan kaka Nurul, yang selalu memberikan nasehat dan motivasi untuk selalu semangat ngaji dan kuliah.
4. Adiku Rafasya Aditya, yang selalu memberikan keceriaan agar tete semangat untuk menyelesaikan studi.
5. Abuya Toha Alawy Al-Hafidz dan Bu. Nyai Tasdiqoh Al-Hafidzoh Pengasuh Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto beserta Dzuriyyah, yang senantiasa memberikan kehangatan spiritual untuk selalu menjadi pribadi yang dekat dengan sang illahi dan kalam-Nya.
6. Bapak Syifaun Nada, M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan, saran, kritikan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Teman-teman Kelas Hukum Keluarga Islam (HKI-A) Angkatan tahun 2019 UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang memberikan semangat serta kenangan selama perkuliahan di kampus ini.
8. Rekan kepengurusan Lembaga Mahasiswa (KMPH) yang telah berbagi pengalaman dan belajar bersama.
9. Teman-Teman kelompok PPL PA Cilacap dan Teman-Teman KKN kelompok 165 Adisana Bumiayu yang telah memberikan warna dalam belajar bermasyarakat.

10. Keluarga besar dan teman-teman Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah, yang menjadi rumah kedua dalam proses menuntut ilmu.
11. Seluruh Dosen-Dosen dan Asatidz Pondok Pesantren Ath-thohiriyyah yang telah membetikan ilmu yang manfaat dan barokah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'akamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa nan Maha Kuasa serta Maha Penuh Kasih Sayang kepada umatnya yang taat yang telah memberikan kebaikan dan rahmatNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Tak luput juga sholawat serta salam peneliti curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiamah kelak. Penyelesaian tugas skripsi inin adalah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, ilmu baru, pengalaman, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya. Maka dari itu, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., Selaku Sekeretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Sarmo, S.H.I., M.H.I., Selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam A Angkatan 2019.
9. Syifaun Nada, M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, membagi ilmu dan pengalamannya kepada peneliti dengan baik, sabar, dan tulus dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Para ulama banyumas (Ulama NU, Ulama Muhamadiyah, Ulama Al-Irsyad) yaitu Dr. Enjang Burhanudin Yusuf, S.S., M.Pd, K.H. Mughni Labib, M.S.I., Dr. Wage, M.Ag., Drs. Kahar Muzaki, M.A., Ust. Ibnu Rochi, LC. Yang telah berkenan untuk menjadi responden dalam penelitian saya sekaligus telah berkontribusi dalam penelitian saya.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak mampu saya sebut satu persatu.
14. Shela Ayu Lestari, Tak lupa berterimakasih pada diriku sendiri karena sudah mampu berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan melawan rasa malas, berjuang ditengah kesibukan perkuliahan dan mengaji. Semoga ini dapat sebagai pntu awal peneliti menuju ruang cita-cita yang Bahagia.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauला*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ... اَ...اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ...اِ... اِ...اِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ...اُ... اُ...اُ...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla* قِيلَ - *qīla*
رَمَى - *ramā* يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu
القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.


Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teori.....	21
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Pembahasan	32
BAB II KONSEP POLIGAMI DALAM ISLAM	
A. Definisi Poligami	29
B. Dasar Hukum Poligami	31
C. Konsep Poligami menurut Rasulullah SAW	38
D. Poligami Menurut Hukum Islam.....	43
E. Poligami Menurut Hukum Positif	48
F. Pandangan Ulama Kontemporer	50
BAB III KONSEP POLIGAMI DAN MENTORING POLIGAMI OLEH K.H. HAFIDIN	

A. Latar Belakang K.H. Hafidin	65
B. Konsep Poligami menurut K.H. Hafidiin.....	66
C. Trend Mentoring Poligami K.H. Hafidin	74
D. Problematika Mentoring Poligami K.H. Hafidin	78
BAB IV ANALISIS PANDANGAN ULAMA BANYUMAS TERHADAP TRANSFORMASI KONSEP POLIGAMI K.H.HAFIDIN (TREND MENTORING POLIGAMI)	
A. Poligami Perspektif Ulama Banyumas	73
B. Analisis Pandangan Ulama Banyumas Terhadap Transformasi Konsep Poligami (Trend Mentoring Poligami oleh K.H. Hafidin).....	111
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	139
B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan kehidupannya. Menurut Islam, tujuan pernikahan adalah upaya memenuhi kesempurnaan agama agar dapat mendirikan keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Akan tetapi tujuan pernikahan bisa berbeda-beda tergantung pada setiap pasangan yang akan melaksanakan pernikahan karena lebih bersifat subjektif. Maka dengan demikian terdapat tujuan yang bersifat umum yaitu agar mendapat kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan akhirat.¹

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pernikahan ada sebagian perspektif muncul seperti jika kebahagiaan dan kesejahteraan kurang dirasa maksimal diperoleh dari pasangan suami istri tersebut seringkali pihak suami berani memutuskan untuk berpoligami dengan alasan yang berbeda-beda tentunya seperti belum mendapatkan keturunan disebabkan kondisi biologi sang istri, adanya ketidakcocokan ditengah-tengah perjalanan bahtera rumah tangga yang sulit dihadapi dan diadaptasi dengan baik ataupun lainnya.

Praktik poligami adalah sebuah isu kontroversial yang sangat terkait dengan perempuan. Kaum feminis mengaku merasakan ketidakadilan

¹ M. Lukman chakim, "Poligami dalam Prespektif Masalahah Najmudin Al-Thufi", *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: IAIN, 2014), hlm. 18-22.

poligami. Maka dari itu isu ini telah mendapat sorotan penting dari penggiat hak-hak kaum perempuan, termasuk kaum feminis.²

Menurut kaum feminis, poligami dapat diizinkan dengan syarat ketat yaitu syarat benar-benar mampu berlaku adil berdasarkan surat an-Nisa ayat 3.

Sedangkan dalam ayat 129, Allah Berfirman :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

... Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang ...

Dinyatakan bahwa keadilan itu sulit diwujudkan meskipun telah diupayakan. Maka kesimpulan yang dipahami oleh kaum feminis adalah poligami tidak mungkin direstui. Tentu saja kaum feminis lebih merestui monogami sebagai pilihan *fa wāhidatan*. Kaum feminis memahami bahwa ayat 3 (tiga) surat an-Nisa merupakan ayat yang merekomendasikan pernikahan monogami yang dapat terhindar atau jauh dari tindakan aniaya. Karena meskipun poligami dibolehkan akan tetapi memang harus dengan syarat yang ketat dan lebih rentan terhadap ketidakadilan dan rentan terhadap kezaliman.³

² Nurul Huda, *Poligami dalam Pemikiran Islam Liberal*, Vol. 4 No. 2 Desember 2008, hlm. 137.

³ Risno Papatungan dan Sopyan AP, Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami di Indonesia Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.1 No. 1 Agustus 2020, hlm. 130.

Seiring berjalannya waktu konsep berpoligami yang dilakukan oleh sebagian kaum telah berbeda. Pro-kontra poligami telah berlangsung dari tahun ke tahun, Di Indonesia terdapat pro kontra atas praktik poligami terutama poligami yang dilakukan oleh dai kondang dan beberapa Ulama. Setiap kelompok yang mendukung maupun menolak praktik poligami keduanya sama-sama bersandar dengan dalil al-Qur'an dan sejarah Nabi Muhammad SAW. Jika terdapat pendapat yang mengutip ayat yang mengatakan kebolehan berpoligami secara mutlak maka terdapat pula pendapat yang mengutip ayat yang menolak praktik poligami. Maka demikian itu dapat menghasilkan kesimpulan hukum berbeda yaitu yang dapat memustahilkan terlaksananya praktek poligami.⁴

Perbincangan pro-kontra poligami semakin menarik, teresebab adanya praktik poligami dilakukan oleh Kyai atau Ulama yang menjadi panutan masyarakat dalam beragama justru menimbulkan kontroversi, Di tengah-tengah pro-kontra yang mendiskusikan mengenai gender dan relasi suami istri, praktek poligami yang dilakukan oleh para elit agama seperti Kyai, tuan guru atau ustadz telah dijadikan sandaran masyarakat awam untuk ikut berpoligami. Sebaliknya bagi masyarakat awam yang tidak setuju dengan poligami mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa praktik poligami berhasil dilakukan oleh para elit agama khususnya para kaum feminis karena mereka merasa bahwa seseorang yang biasanya menjadi panutan bagi mereka telah melukai perasaan mereka. Mereka telah berkeyakinan bahwa persoalan poligami

⁴ Abd.Moqsith, "Tafsir Atas Poligami Dalam Al -Quran", *Jurnal Karsa*, Vol. 23 No.1 2015, hlm. 157.

merupakan salah satu bentuk perkawinan yang selalu mengundang perdebatan di kalangan pemikir muslim pada setiap generasinya.

Perdebatan pro-kontra mengenai poligami seolah-olah menjadi hal yang tidak akan pernah berakhir, poligami tidak hanya mempunyai legalitas hukum tetapi juga didukung oleh tradisi yang ada di masyarakat, seperti adanya kecenderungan psikologis laki-laki untuk menjadi penguasa semakin menambah maraknya praktek poligami di masyarakat. Terdapat pandangan yang mengatakan bahwa poligami dapat menjadi solusi alternatif perzinaan seringkali menjadi alasan klasik untuk berpoligami yang berdasarkan pada faktor biologis seksual laki-laki yang dapat berlangsung sampai tua Sedangkan jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki (demografi).⁵

Mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-undangan muslim modern mengungkapkan kebolehan berpoligami dengan syarat-syarat tetap dan dalam kondisi tertentu. Terdapat pula beberapa negara muslim yang mengharamkan poligami secara mutlak karena poligami telah dianggap bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang tidak sesuai dengan tujuan ideal perkawinan Islam yang menjunjung tinggi atas asas kesetaraan gender suami istri. Poligami bahkan dianggap sebagai kezaliman pada istri tidak diberikan hak. Oleh karena itu perdebatan sekitar status poligami akan semakin menarik jika terdapat beberapa argumen baik yang pro maupun yang kontra disajikan secara bersamaan. Ini dilakukan demi usaha untuk saling menghargai masing-

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia,2000), hlm.118-119.

masing pemikiran yang ada setelah masing-masing pandangan diperbandingkan.

Pada zaman modern ini, era digital yang telah mengubah segala dalam kehidupan. Adanya mentoring poligami telah menjadikan jalan bagi para pegiat poligami untuk semakin percaya diri dan berani meningkatkan eksistensinya di masyarakat. Poligami yang bersifat privat kini telah mampu diajakan menjadi konsumsi publik melalui kelas-kelas mentor berbayar.⁶ Para mentor bahkan rela membayar biaya iklan di sosial media untuk memperluas pasar kelas mentor berbayar tersebut. Monetisasi isu poligami pun mulai terjadi dalam dua sampai tiga tahun terakhir ini, publik seringkali mendapati *flyer* atau poster seminar poligami berbayar dengan tarif jutaan rupiah di media sosial.

Mentoring poligami yang dipimpin oleh mentor yang cukup terkenal di Indonesia yaitu *coach* Hafidin atau Kyai Hafidin ini didirikan pada tahun 2020, mentoring poligami tersebut merupakan wadah bagi setiap orang yang sedang membutuhkan bimbingan untuk kebutuhan rumah tangga poligami maupun bagi setiap orang yang memiliki keinginan untuk melakukan poligami, menurut *coach* Hafidin tujuan dari mentoring tersebut adalah mengurangi jumlah kegagalan poligami, meminimalisir kezaliman suami kepada istri-istrinya, meningkatkan kualitas pengalaman poligami, menciptakan masyarakat pengamal Islam secara kaffah.

⁶ Noor Efendy, "Problematika Mentoring Poligami Berbayar Di Era Modern", *Jurnal Ar-Risalah*, Vol. 18 No. 02 2022, hlm. 02.

Mentoring poligami tersebut menitikberatkan kepada peserta laki-laki namun tidak menutup kesempatan kepada para wanita yang telah berpoligami, agar mengetahui cara untuk mencapai bahtera rumah tangga poligami yang membahagiakan bersama suaminya. Terhitung selama 3 tahun ini mentoring poligami tersebut telah memiliki peminat yang cukup banyak, seminar poligami biasa diadakan dengan minimal durasi waktu 5 jam dan setiap peserta yang mengikutinya tidak disyaratkan khusus, peserta hanya wajib membayar biaya seminar tersebut dengan IDR 25 juta-45 juta.⁷

Menarik untuk diteliti tentang bagaimana dan mengapa beliau coach Hafidin bisa memberikan pengaruh bagi setiap orang yang berkeinginan poligami atau termotivasi untuk poligami sehingga mereka siap untuk berpoligami. Dengan budget seminar yang cukup besar akan tetapi tidak sedikit bisa menggugurkan semangat peminat seminar poligami untuk mengikuti mentoring tersebut. Terdapat dua macam jenis mentoring poligami yaitu dikhususkan bagi lelaki yang berpoligami dan kelas mentoring bagi istri yang berpoligami atau memiliki itikad mau berpoligami.

Perdebatan terhadap isu praktik poligami tingkat elit agama seperti Kyai, Tuan guru dan beberapa ulama dan orang-orang yang telah dianggap memiliki posisi sentral pada masyarakat Islam sangat penting untuk diperhatikan. Apalagi dengan adanya mentoring poligami oleh KH. Hafidin yang telah dijadikan wadah bagi setiap orang berkeinginan atau berniat poligami atau sedang berpoligami tentunya sangat memiliki pengaruh yang

⁷<https://www.instagram.com/p/Chd6UYsBy71/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>
Diakses pukul 11:54 tanggal 13 September 2022

besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat awam yang berniat berpoligami atau sedang berpoligami. Maka perlunya masyarakat memahami terhadap pada siapa ia berguru atas pilihan hidupnya untuk berpoligami sehingga dapat meminimalisir kemafsadatan poligami terhadap diri sendiri maupun masa depan bangsa dalam mewujudkan pernikahan setiap warga negara yang sejahtera dan bahagia.⁸

Penulis menjadikan Ormas-Ormas terbesar yang ada di Banyumas sebagai narasumber atau responden yaitu Ormas Nahdlatul Ulama, Ormas Muhammadiyah, Ormas Al-Irsyad. Menurut tanggapan narasumber, mengatakan bahwa mereka lebih dominan tidak sepakat atau tidak setuju dengan konsep poligami dan Trend Mentoring Poligami oleh K.H.Hafidin. Menurut pandangan Ulama Banyumas konsep poligami dan trend Mentoring Poligami yang dibawakan oleh K.H. Hafidin itu kurang dikuatkan dengan landasan-landasan seperti tinjauan poligami menurut pertimbangan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits, *Maqāṣid al-syarī'ah* dan pertimbangan atas kemaslahatan dan kemudharatan yang akan timbul darinya. Meskipun terdapat pendapat yang tidak sepakat terhadap beberapa konsep poligami dan trend mentoring poligami menurut K.H. Hafidin tetapi terdapat pula pendapat yang menyatakan lebih sepakat atau setuju dengan konsep poligami dan trend mentoring poligami yang dibawakan oleh K.H. Hafidin.

Untuk mengetahui dan mengkaji suatu permasalahan-permasalahan dengan tepat maka penelitian harus menghasilkan analisis berdasarkan

⁸ Gatot Suhirman, "Poligami Kaum elit Agama Islam (menimbang plus-minus Praktik Poligami Kaum Elit Agama bagi Masyarakat)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12 No. 02 2013, hlm. 159.

pertimbangan hukum secara teori dan pandangan para ulama. Karena peran ulama memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Ulama mampu mengambil strategi pengambilan hukum melalui metode pengambilan hukum secara *Istinbāt* dalam bentuk *Qiyas*, *Istihisân*, *maslahah mursalah* maupun yang lainnya. Dengan menggunakan metode pengambilan hukum yang benar maka dapat menyelamatkan pemahaman-pemahaman yang sekiranya dapat membahayakan.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pandangan para Ulama Banyumas terhadap konsep mentoring poligami oleh KH. Hafidin. Untuk dapat menganalisis pendapat para Ulama Banyumas dalam menanggapi adanya Transformasi konsep poligami yaitu mentoring poligami yang telah diketahui masyarakat umum sebagai isu kontroversial, maka penulis perlu melakukan penelitian lapangan dalam bentuk skripsi dengan berjudul “Pandangan Ulama Banyumas terhadap Transformasi Konsep Poligami (Trend Mentoring Poligami oleh KH. Hafidin)”.

B. Definisi Operasional

Agar dapat menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan dan menegaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Pandangan Ulama adalah pendapat para ulama. Ulama merupakan seseorang yang memiliki keahlian dan kelebihan dalam bidang ilmu dan agama Islam seperti ahli tafsir, ahli ilmu hadits maupun ilmu kalam dan

pramsastranya yaitu ilmu nahwu, shorof, balaghah dan lainnya.⁹Penulis memilih untuk menganalisis Pandangan Ulama Banyumas dalam menanggapi sebuah isu kontemporer yaitu adanya trend mentoring poligami oleh KH. Hafidin berdasarkan pertimbangan hukum dengan menggunakan metode hukum.

2. Transformasi konsep poligami adalah perubahan konsep poligami dari masa ke masa. Perubahan konsep poligami dalam *trend mentoring* poligami oleh KH. Hafidin sebagai isu kontemporer yang cukup kontroversial.
3. Mentoring poligami adalah kegiatan seminar yang bertujuan untuk membimbing setiap orang yang telah berpoligami maupun yang memiliki itikad poligami.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, maka penulis akan merumuskan masalah ini dalam bentuk dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana transformasi konsep poligami dalam trend mentoring poligami oleh KH. Hafidin?
2. Bagaimana pandangan ulama Banyumas terhadap konsep poligami dalam trend mentoring poligami oleh KH. Hafidin?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu :

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an, 1973), hlm. 278.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan transformasi konsep poligami (Trend mentoring poligami) oleh KH. Hafidin.
- b. Untuk mengetahui pandangan ulama Banyumas terhadap transformasi konsep poligami (Trend mentoring poligami) oleh KH. Hafidin.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis, bahwa manfaat penelitian ini:
 - 1) Mengetahui transformasi konsep poligami (Trend mentoring poligami) oleh KH. Hafidin
 - 2) Mengetahui pandangan ulama Banyumas terhadap transformasi konsep poligami (Trend mentoring poligami) oleh KH. Hafidin.
- b. Secara praktis, bahwa penelitian ini:
 - 1) Mengetahui transformasi konsep poligami (Trend mentoring poligami) oleh KH. Hafidin di Indonesia
 - 2) Mengetahui secara riil terhadap pandangan Ulama Banyumas tentang Transformasi konsep poligami (Trend mentoring poligami) oleh KH. Hafidin.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan bahan kajian pustaka berupa jurnal, buku, skripsi atau hasil studi yang berkaitan dengan penelitian.

Di dalam jurnal *al-Risalah* karya Noor Effendi yang berjudul *Problematika Mentoring Poligami Berbayar*, dijelaskan analisis yuridis normatif terkait sebuah video dalam channel Youtube narasi yang menguak sisi lain dari mentoring poligami oleh K.H. Hafidin, mengenai doktrin dan konsep poligami menurut KH. Hafidin yang diklaim tidak selaras dengan konsep poligami menurut hukum Islam dan hukum positif.¹⁰ Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menjelaskan mentoring poligami oleh KH. Hafidin. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu jurnal ini hanya menjelaskan isu kontroversial terkait beberapa poin di dalam video yang menjadi sorotan publik yang kebanyakan kontra atas hal tersebut sedangkan penelitian penulis bukan hanya menganalisis isu kontroversial mengenai konsep poligami dalam mentoring poligami oleh KH. Hafidin secara tekstual tetapi juga menganalisis dengan metode lapangan yaitu membandingkan pendapat para ulama Banyumas yang pro dan kontra terkait adanya mentoring poligami tersebut yang telah diakui sebagai wadah bagi setiap orang yang berpoligami atau sedang memiliki itikad poligami.

Dalam skripsi Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tentang *Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keadilan Berpoligami menurut Pengasuh Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten* karya Dita Faradila Awaliyah. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis bahwa keduanya sama-sama menjelaskan mengenai konsep keadilan berpoligami menurut KH. Hafidin selaku mentor dalam trend mentoring

¹⁰ Noor Efendy, "Problematika Mentoring", hlm. 02.

poligami. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis bahwa skripsi tersebut hanya membahas mengenai garis besar konsep keadilan berpoligami menurut KH. Hafidin sedangkan penelitian penulis bukan hanya membahas mengenai konsep keadilan poligami menurut KH. Hafidin akan tetapi juga menjelaskan bagaimana pandangan ulama dalam menanggapi adanya perubahan konsep poligami dan berbagai kontroversi di dalam mentoring poligami menurut KH. Hafidin.¹¹

Dalam skripsi berjudul *Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar)* karya Maf'ul Hidayat. Yang menjelaskan Konsep Poligami dalam al-Qur'an yaitu surat an-Nisa ayat 3 dan 129 berdasarkan penafsiran Quraish shihab dan Muhammad Abduh terkait ayat-ayat poligami tersebut serta relevansi penafsiran ayat-ayat poligami menurut Quraish Shihab dan Muhammad abduh dalam konteks kehidupan yang sekarang. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menjelaskan konsep poligami menurut penafsiran ayat-ayat poligami. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu skripsi tersebut lebih menjelaskan konsep poligami menurut penafsiran ayat-ayat poligami, sedangkan penelitian penulis tidak hanya menjelaskan konsep poligami menurut ayat-ayat poligami tetapi juga

¹¹ Dita Faradila Awaliyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keadilan Berpoligami menurut Pengasuh Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten", *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022), hlm. 17.

menjelaskan mengenai transformasi konsep poligami dengan adanya trend mentoring poligami oleh KH. Hafidin.¹²

Kemudian dalam buku *Islam menggugat poligami* dengan penulis Siti Musdah Mulia, dijelaskan bahwa terdapat beberapa alasan poligami di masyarakat. Alasan paling mendasar bahwa poligami merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW dan telah memiliki landasan seperti penjelasan Quran surat an-Nisa ayat 3, maka dari itu melarang poligami sama halnya telah melarang hal mubah yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Alasan kedua yang sering diperbincangkan yaitu alasan berpoligami karena terdapat perbandingan atas kelebihan jumlah perempuan daripada jumlah laki-laki. Alasan ketiga yaitu karena istri mandul ataupun berpenyakit kronis. Dan alasan lain seperti untuk tujuan dapat menghindari perselingkuhan maupun perzinaan.¹³

Selanjutnya dalam skripsi mahasiswa IAIN Purwokerto karya Shinta Wahyuni yang berjudul *Permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual (studi analisis Putusan Nomor: 1067/Pdt.G/PA.CLP)*. Yang menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum hakim atas perkara tersebut. Putusan hakim adalah mengabulkan permohonan poligami. Meskipun pemohon tidak mencantumkan alasan atas permohonan poligaminya, sedangkan menurut peraturan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI. Pertimbangan

¹² Maf'ul Hidayat, "Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar)", *Skripsi Hukum Keluarga Islam* (Purwokerto: IAIN, 2021), hlm. 7.

¹³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 194.

hakim hanya berdasar kepada quran surat annisa ayat 3 dan qaidah fiqih yaitu menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Karena jika permohonan ditolak maka kemudharatan akan lebih besar dari kemaslahatan. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis bahwa skripsi tersebut hanya menganalisis bagaimana permohonan izin poligami dalam studi analisis putusan pengadilan dengan dasar kaidah fikih yaitu menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan sedangkan penelitian penulis bukan hanya menganalisis terkait aturan perizinan poligami tetapi juga menganalisis pandangan Ulama Banyumas terkait isu kontemporer yaitu adanya mentoring poligami.¹⁴

Selanjutnya dalam skripsi Mahasiswa STAIN Purwokerto karya Lisa Uswatun Hidayah pada tahun 2019 berjudul *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap izin poligami dengan alasan kemaslahatan (Studi analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor perkara : 1458/Pdt.G/2015/PA.BA)*. Menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait putusan pengadilan agama banjarnegara atas nomor perkara tersebut dalam memberikan permohonan izin poligami dengan alasan kemaslahatan, kemudian dijelaskan bahwa hakim telah mengabulkan permohonan poligami tersebut. Alasan permohonan dikabulkan karena meskipun kemaslahatan tidak dapat dengan mudah dibenarkan dalam peraturan undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berlaku dan pasal 57 KHI akan tetapi dalam segi kemampuan fisik maupun finansial sudah cukup

¹⁴ Shinta Wahyuni, "Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual", *Skripsi Hukum Keluarga Islam* (Purwokerto: IAIN, 2019), hlm. 5.

mampu, maka dari itu pemohon sebagai pelaku poligami dianggap telah mampu memenuhi kewajibannya jika pemohon berpoligami. Sedangkan menurut surat annisa ayat 3 dan kaidah fiqih, kemaslahatan sangat penting dalam mempertimbangkan pelaksanaan poligami.¹⁵

Selanjutnya didalam buku *Poligami Siapa Takut* dengan penerbit Qultum media, buku tersebut menjelaskan banyak hal terkait poligami seperti hakikat poligami, dalil-dalil poligami, argumen keadilan dalam poligami dan lain-lain. Persamaan buku tersebut dan penelitian penulis sama-sama menjelaskan hakikat poligami, dalil-dalil poligami, dan argumen keadilan dalam poligami, Perbedaan buku dengan penelitian penulis, buku tersebut lebih menjelaskan mengenai hakikat poligami, dalil-dalil poligami dan argumen keadilan berpoligami, sedangkan penelitian penulis tidak hanya menjelaskan hakikat poligami ,dalil-dalil poligami dan argumen keadilan dalam berpoligami tetapi juga menjelaskan pandangan Ulama mengenai isu kontemporer yaitu adanya Transformasi konsep poligami (Trend mentoring Poligami) oleh KH. Hafidin.¹⁶

¹⁵ Lisa Uswatun Hidayah, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami dengan Alasan Kemaslahatan (studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1258/Pdt.G/2015/PA.Ba”, *Skripsi Hukum Keluarga* (Purwokerto: IAIN, 2016), hlm. 22.

¹⁶ Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut*, (Jakarta: Qultum Media, 2006), hlm. 5.

Perbedaan dan persamaan skripsi penelitian penulis dengan skripsi penelitian yang sebelumnya :

Judul	Persamaan	Perbedaan
<p>Jurnal al-risalah karya noor effendi yang berjudul problematika mentoring poligami berbayar</p>	<p>Jurnal dan skripsi penulis Sama-sama menjelaskan tentang mentoring poligami oleh KH. Hafidin.</p>	<p>Jurnal ini hanya menjelaskan isu kontroversial terkait beberapa poin dalam video yang menjadi sorotan publik yang kebanyakan kontra dengan adanya mentoring poligami oleh KH. Hadiddin sedangkan penelitian penulis bukan hanya menjelaskan kontra dari adanya trend mentoring poligami tersebut tetapi juga menjelaskan pandangan Ulama mengenai isu kontemporer tersebut yaitu adanya trend mentoring poligami oleh KH. Hafidin.</p>
<p>Skripsi berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap</p>	<p>Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis</p>	<p>Skripsi tersebut hanya membahas mengenai garis</p>

<p>Konsep Keadilan berpoligami menurut pengasuh pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma serang Banten Karya Dita Faradila Awaliyah</p>	<p>bahwa keduanya sama-sama menjelaskan mengenai konsep keadilan berpoligami menurut KH. Hafidin selaku mentor poligami</p>	<p>besar konsep keadilan berpoligami menurut KH. Hafidin sedangkan penelitian penulis tidak hanya membahas mengenai konsep keadilan poligami menurut KHI. Hafidin akan tetapi juga menjelaskan bagaimana pandangan Ulama dalam menanggapi adanya perubahan konsep poligami dan berbagai kontroversi di dalam mentoring poligami</p>
<p>Skripsi yang berjudul Konsep Poligami dalam Al-Qur'an (studi komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Manar.</p>	<p>Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menjelaskan konsep poligami menurut penafsiran ayat-ayat poligami sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian</p>	<p>Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu skripsi tersebut lebih menjelaskan konsep poligami menurut penafsiran ayat-ayat poligami, sedangkan penelitian penulis tidak hanya menjelaskan konsep poligami menurut</p>

	<p>penulis yaitu skripsi tersebut lebih menjelaskan konsep poligami menurut penafsiran ayat-ayat poligami</p>	<p>ayat-ayat poligami tetapi juga menjelaskan mengenai Transformasi konsep poligami dengan adanya trend mentoring poligami oleh KH. Hafidin</p>
<p>Buku yang berjudul Islam Menggugat Poligami karya Siti Musdah Mulia.</p>	<p>Buku dan penelitian penulis sama-sama menjelaskan tentang konsep dan alasan-alasan mendasar berpoligami.</p>	<p>Buku tersebut lebih menjelaskan beberapa alasan-alasan mendasar berpoligami sedangkan penelitian penulis tidak hanya menjelaskan beberapa alasan yang biasa dipakai dalam berpoligami tetapi juga menjelaskan mengenai pandangan Ulama terkait isu kontroversial poligami (trend mentoring poligami) oleh KH. Hafidin.</p>
<p>Skripsi mahasiswa IAIN Purwokerto karya Shinta Wahyuni yang berjudul</p>	<p>Skripsi tersebut dan penelitian penulis sama-sama menjelaskan hukum</p>	<p>Skripsi tersebut lebih menganalisis permohonan izin poligami dalam studi</p>

<p>permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual (Studi analisis putusan nomor : 1067/Pdt.G/PA.CLP.</p>	<p>permohonan izin poligami di Indonesia.</p>	<p>analisis putusan pengadilan dengan dasar kaidah fikih sedangkan penelitian penulis terkait aturan perizinan poligami tetapi juga menganalisis pandangan Ulama terkait isu kontemporer yaitu adanya Transformasi konsep poligami (Trend mentoring poligami) oleh KH. Hafidin.</p>
<p>Skripsi mahasiswa STAIN Purwokerto karya Lisa Uswatun Hidayah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap izin poligami dengan alasan kemaslahatan (Studi analisis putusan pengadilan agama banjarnegara nomor</p>	<p>Skripsi tersebut dan penelitian penulis sama-sama menjelaskan konsep poligami menurut hukum Islam dan hukum positif</p>	<p>Skripsi tersebut lebih menjelaskan konsep poligami menurut hukum positif dan hukum Islam sedangkan penelitian penulis tidak hanya menjelaskan konsep poligami menurut hukum Islam dan hukum positif tetapi juga menjelaskan mengenai pandangan Ulama terkait isu kontemporer yaitu</p>

<p>perkara: 1458/Pdt.G/PA.BA</p>		<p>Transformasi konsep poligami (Trend mentoring poligami) oleh KH. Hafidin.</p>
<p>Buku yang berjudul Poligami Siapa Takut dengan penerbit Qultum Media</p>	<p>Persamaan buku tersebut dan penelitian penulis sama-sama menjelaskan hakikat poligami, dalil-dalil poligami, dan argumen keadilan dalam poligami.</p>	<p>Perbedaan buku dengan penelitian penulis, buku tersebut lebih menjelaskan mengenai hakikat poligami, dalil-dalil poligami dan argumen keadilan dalam berpoligami, sedangkan penelitian penulis tidak hanya menjelaskan hakikat poligami, dalil-dalil poligami dan argumen keadilan dalam berpoligami tetapi juga menjelaskan pandangan Ulama mengenai isu kontemporer yaitu adanya Transformasi konsep poligami (Trend mentoring Poligami) oleh KH. Hafidin.</p>

F. Kerangka Teori

1. Pernikahan

Pernikahan dalam Islam disahkan atas dasar suka sama suka, kerelaan dan bukan paksaan. Prinsip pernikahan yaitu untuk bersama selama seumur hidup bukan untuk hanya sementara saja.¹⁷ Maka agar dapat membuktikannya maka setiap pernikahan harus dicatat melalui pencatatan resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan pernikahan secara resmi semakin penting untuk dapat terhindar dari beberapa akibat hukum yang timbul.¹⁸

Islam mensyariatkan sebuah ikatan pernikahan agar dapat mewujudkan bahtera rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kehidupan pernikahan menurut Santrock merupakan masuknya individu dalam beberapa siklus kehidupan rumah tangga dengan mempersiapkan diri untuk meninggalkan rumah orang tua untuk menjadikan individu yang lebih mandiri dan bertanggung jawab secara emosional maupun finansial.

Menurut penelitian Doss, Rhoades, Stanley, dan Marksman bahwasannya pasangan suami istri dengan usia yang telah mencapai lima tahun akan diuji dengan munculnya beberapa masalah yang datang.¹⁹ Persoalan seperti itu memerlukan suatu program untuk menjaga komitmen

¹⁷ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang; Dimas Toha Putra Group, 1993), hlm. 13.

¹⁸ M. Ladzi Safrony, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2014), hlm. 124.

¹⁹ Satih saidiyah, Very Julianto, "Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan DiBawah Sepuluh tahun", *Jurnal Psikologi*, Vol.15 No.2 2016, hlm. 125.

dalam hubungan rumah tangga agar dapat mengajarkan komunikasi yang baik antar pasangan dan menjadikan konflik sebuah pelajaran yang bisa diambil hikmahnya bukan untuk sebagai hal yang harus dihindari. Dalam firman Allah SWT yaitu QS.An-Nisa ayat 21 :

كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

. . . Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat . . .

Menurut ayat diatas dijelaskan bahwasannya pernikahan bukanlah suatu perjanjian yang hanya biasa saja tetapi pernikahan adalah perjanjian yang kuat.

Maka dari itu menjaga sebuah hubungan pernikahan itu merupakan sebuah kewajiban semua pasangan suami istri agar dapat memperoleh mahligai keluarga yang senantiasa membawa menuju kebahagiaan dan rasa syukur.

Di dalam hukum positif yang mengatur tentang pernikahan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa : Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.²⁰

Di dalam undang-undang tersebut menggambarkan bahwa hakikat pernikahan bukan hanya sebagai ikatan kontrak atau sementara saja akan tetapi sebagai ikatan yang kekal dan terjaga kesuciannya untuk memperoleh

²⁰ Ahmad Attabik, Khoridatul Mudhiihah, “ Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal yudisia*, Vol.5 No.2 2014, hlm. 290.

kebahagiaan yang kekal dari aturan yang maha esa sebagai maha cinta dan kasih sayang sesungguhnya bagi hambanya.

2. Poligami

Poligami secara umum merupakan ikatan perkawinan dengan suami yang mengawini perempuan lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan.²¹ Hukum kebolehan berpoligami dalam Islam hanya dibatasi dengan menikahi empat orang perempuan saja.

Hukum kebolehan poligami berkaitan erat dengan hukum melaksanakan pernikahan. Para Ulama fikih mengklasifikasikan hukum menikah dengan hukum taklifi yang meliputi wajib, sunah, mubah, makruh, haram. Maka dari itu hukum kebolehan poligami juga memiliki klasifikasi atas hukum taklifi tersebut. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa Ayat 3 :

وَأِنْ حَفِظْتُمْ أَلَّا تُغْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُكْرَهُنَّ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نُنزِّلُهَا عَلَيْكَ لَعَلَّ لَ تَفْهَمُوا ۚ وَرِيعَ ۚ فَإِنْ حَفِظْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ الْإِسْلَامِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ

. . . Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan anak yatim bilamana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat tidak berbuat aniaya....

Berdasarkan ayat tersebut pada dasarnya hukum poligami itu mubah.

Hukum mubah dapat berbeda pada setiap orang yang melaksanakannya sesuai dengan keadaan masing-masing atas dasar pertimbangan kemahlahatan.

²¹ Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 693.

Menurut UU Perkawinan tahun 1974 telah disahkan dan telah mengatur poligami, poligami disyaratkan dengan persyaratan yang ketat dan diizinkan melalui mediasi atas persetujuan isteri akan tetapi meskipun hukum positif dan hukum Islam telah mengatur poligami dengan ketat masih terdapat praktik poligami yang melanggar hukum formal yang sudah ditetapkan.²²

Sebagian besar atau dominan orang yaitu menentang poligami atau yang biasa dikenal dengan kelompok oposisi yang mempercayai bahwa poligami telah melanggar suatu hak asasi manusia dan sebuah tindakan aniaya, penindasan ketidakadilan dan pengkhianatan dan penghinaan dari laki-laki kepada perempuan.²³ Terdapat banyak hal yang umumnya muncul dalam poligami yang dapat diasumsikan sebagai sisi negatif (mafsadah) seperti mengakibatkan permusuhan diantara isteri sehingga rumah tangga tidak harmonis, bahkan perselisihan tersebut dapat berdampak kepada anak sehingga kebahagiaan rumah tangga terganggu, dan asumsi dari orang lain terhadap perempuan-perempuan yang mau dipoligami.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari informasi sekaligus menelaah informasi tersebut.²⁴ Informasi yang telah didapatkan dari masyarakat sebagai objek penelitian dapat dianalisis oleh penulis. Penelitian bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang dapat menjawab hipotesis dalam

²² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: Uin Malang Pres, 2008), hlm. 224.

²³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 194.

²⁴ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: andi offset, 2014), hlm. 3.

penelitian untuk menguji kebenaran dari fakta-fakta yang dimiliki oleh penelitian sebelumnya dan untuk mengkaji permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

Penelitian penulis adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian seperti observasi, wawancara dan dokumentasi untuk dapat mengumpulkan data-data relevan yang dapat menunjang penelitian penulis. Dengan menggunakan metode penelitian maka dapat mengajarkan metode-metode dalam proses penelitian.²⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian berdasarkan pengamatan data mengenai suatu fenomena.²⁶ Dengan melalui teknik observasi, studi dokumenter dan menggunakan teknik wawancara.

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan pengamatan interaksi antar konsep yang dianalisis secara empiris.²⁷

Penelitian kualitatif biasa disebut sebagai penelitian naturalistik atau penelitian yang dilakukan secara alami dengan mengamati secara langsung objek penelitian. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek secara alamiah, sehingga hasil penelitian

²⁵ Dewi Sa'diah, *Metode Penelitian Dakwah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 2.

²⁶ Lexy J moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 26.

²⁷ Suwardi Endraswara, *Metode Penelitian Sastra* (Jakarta: Buku Seru, 2013), hlm. 5.

tersebut dapat mewujudkan suatu makna yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme.²⁸

Penelitian penulis yaitu menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberikan data yang akurat di lapangan. Lokasi penelitian penulis yaitu di Banyumas, dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data mengenai pandangan Ulama Banyumas mengenai adanya Transformasi konsep poligami (Trend Mentoring Poligami oleh KH.Hafidin).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan analisis yuridis normatif. Pendekatan penelitian penulis dilakukan secara deskriptif-analitik berdasarkan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlandaskan hukum Islam dan hukum positif yaitu undang-undang no.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, buku-buku yang terkait dengan masalah poligami. Digunakannya pendekatan ini untuk dapat lebih mengidentifikasi dan menganalisis pandangan Ulama terhadap Transformasi konsep poligami dengan adanya trend mentoring poligami oleh KH. Hafidin.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian mengenai kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu pandangan Ulama tentang isu kontemporer yang cukup kontroversial adanya trend mentoring poligami oleh KH. Hafidin

a. Sumber Data Primer

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: alfabeta, 2016), hlm. 8-9.

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat diperoleh langsung dari objek perorangan, organisasi, kelompok.²⁹ Sumber data yang diperoleh untuk penelitian penulis yaitu dengan melalui teknik wawancara dan observasi dan dokumentasi kepada Para Ulama Banyumas (Ulama NU, Ulama Muhammadiyah, Ulama Al-Irsyad) yaitu Dr. Enjang Burhanudin Yusuf, S.S., M.Pd selaku Sekretaris RmI Banyumas, K.H. Mughni Labib, M.S.I. selaku Syuriah PCNU Banyumas, Dr. Wage, M.Ag. selaku anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah, Drs. Kahar Muzaki, M.A. selaku Ketua Majelis Tarjih PDM Banyumas, Ust. Ibnu Rochi, LC. selaku Komisi Fatwa MUI banyumas.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat diperoleh secara tidak langsung yang dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁰ Sumber data sekunder yang digunakan oleh penelitian penulis berupa studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap buku-buku, jurnal-jurnal dan skripsi mengenai poligami yang dapat dikaitkan dengan analisis terhadap pandangan Ulama Banyumas mengenai adanya mentoring poligami.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk mengolah data yang telah didapatkan sehingga dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan objek penelitian. Pengumpulan data dapat diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara atau pengisian kuesioner. Pengumpulan data yang digunakan

²⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 29.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 106.

oleh penelitian penulis yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan pengamatan dengan dilengkapi pencatatan terhadap keadaan atau objek penelitian.³¹ Mashal menyatakan bahwa “*Through Observation, the researcher learns behavior and the meaning attached to that behavior*”. Melalui observasi, penulis dapat belajar mengenai perilaku dan makna dari perilaku tersebut.³² Dalam penelitian ini, penulis menganalisis serta mengamati bagaimana pandangan Ulama terkait Transformasi konsep poligami dengan adanya trend mentoring poligami oleh KH. Hafidin.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.³³ Wawancara dapat dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan narasumber.³⁴ Dalam penelitian ini, penelitian penulis menggunakan metode interview baik dengan wawancara secara langsung maupun tidak langsung yaitu melakukan wawancara langsung bertatap muka dengan Ulama Banyumas yang terdiri dari 6 Ulama yaitu 2 dari Ulama yang berasal dari organisasi masyarakat (Ormas) NU, 2 dari

³¹ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm, 104.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 106.

³³ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 62.

³⁴ Rohmad, *Pengembangan Instrumen Evaluasi dan Penelitian* (Purwokerto: Stain Press, 2013), hlm. 139.

Ulama Ormas Muhammadiyah, dan 2 dari Ulama Ormas Al-Irsyad. Maupun wawancara secara online dengan KH. Hafidin sebagai coach dari trend mentoring poligami.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh berdasarkan dokumen-dokumen. Dokumentasi dapat diperoleh dengan tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Bentuk dokumentasi secara tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan seseorang dan biografi seseorang. Dokumen secara gambar dapat berupa gambar, patung, video atau film.³⁵ Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dapat dijadikan pelengkap dari metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi akan menjadikan penelitian seseorang akan lebih kredibel atau dapat dipercaya. Penelitian penulis menggunakan dokumentasi berupa dokumentasi tulisan yaitu buku tentang konsep poligami karya KH.Hafidin dan dokumentasi gambar atau video terkait mentoring poligami menurut KH.Hafidin yang kemudian dapat dianalisis dengan pandangan Ulama Banyumas terhadap adanya trend mentoring poligami oleh KH.Hafiduddin tersebut.

Penelitian penulis menggunakan metode pengambilan data dengan menggunakan Teknik sampling. Teknik sampling merupakan pemilihan beberapa subjek penelitian sebagai wakil dari sampel yang mewakili objek

³⁵ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara,2006), hlm. 73.

penelitian yang dimaksud. Pengambilan data dengan menggunakan Teknik sampling dilakukan dengan wawancara secara langsung maupun tidak langsung yaitu melakukan wawancara langsung bertatap muka dengan Ulama Banyumas yang terdiri dari 6 Ulama yaitu 2 dari Ulama yang berasal dari organisasi masyarakat (Ormas) NU, 2 dari Ulama Ormas Muhammadiyah, dan 2 dari Ulama Ormas Al-Irsyad. Maupun wawancara secara online dengan KH. Hafidin sebagai coach dari trend mentoring poligami.

5. Metode Analisis Data

Secara umum, mengolah data merupakan kegiatan yang memerlukan ketelitian dan kecermatan dalam penyederhanaan data.³⁶ Adapun cara mengolah data itu beragam, dari mulai yang paling sederhana, sederhana, dan sulit hal tersebut tergantung jenis data yang diperoleh.

Sebelum penulis melakukan kegiatan analisis data maka penulis harus sudah selesai mengumpulkan data hasil wawancara, data hasil observasi maupun data hasil dokumentasi. Dalam pengumpulan data-data tersebut maka diperlukan ketelitian dalam penyimpanan data tersebut sesuai dengan langkah-langkah analisis data seperti mengorganisasikan dan menyajikan data yang akan dianalisis, membaca seluruh data, membuat koding seluruh data, membuat koding sebagai bahan deskripsi, menghubungkan antar teman, memberi interpretasi dan makna tentang tema.³⁷

Penelitian penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data,

³⁶ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi*, hlm. 80.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 162-164.

mengorganisasikan data, dan memilahnya menjadi satuan yang dikelola , mencari dan menemukan pola tentang apa yang penting dipelajari. Data yang diambil dalam penelitian penulis berdasarkan penelitian kualitatif yaitu dilakukan dengan cara berfikir induktif dan deduktif.

Induktif merupakan kegiatan menganalisis data dari data yang bersifat khusus hingga data dapat disimpulkan sebagai data yang bersifat umum. Data yang dianalisis berasal dari hasil melalui teknik metode penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan Deduktif merupakan kegiatan menganalisis data dari pengumpulan data secara umum hingga data yang dapat disimpulkan sebagai data secara khusus.³⁸

Setelah data-data yang telah dikumpulkan cukup, maka langkah selanjutnya dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Reduksi merupakan kegiatan untuk merangkum dan memfokuskan objek penelitian, hal tersebut bertujuan agar dapat memudahkan penulis dalam menganalisis data yang banyak yang diperoleh secara acak, dan agar pencatatan penulis terhadap objek kajian penelitiannya dapat terarah.

Selanjutnya yaitu penyajian data, penyajian data merupakan pengumpulan data dengan menyederhanakan data dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Data yang diperoleh dari teknik observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai pandangan Ulama Banyumas terhadap adanya trend mentoring poligami, dapat dijadikan kata-

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1962), hlm. 32.

kata yang disusun menjadi paragraf bersifat deskriptif sehingga memudahkan para pembaca.

Kemudian penarikan kesimpulan (conclusion drawing), merupakan kegiatan penelitian untuk dapat menyimpulkan dan memperjelas hasil penelitian. Kesimpulan tersebut sebagai bagian akhir dari hasil penelitian penulis mengenai pandangan Ulama Banyumas terhadap adanya Transformasi konsep poligami (Trend Mentoring Poligami oleh KH.Hafidin).

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disajikan dengan pelaporan yang sistematis agar mempermudah setiap pembaca dalam memahami penelitian ini, penelitian ini berisikan 5 bab. Dengan urutan pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah penelitian yang memaparkan keadaan atau masalah yang timbul dari tema judul penelitian. menjelaskan definisi operasional yang bertujuan menegaskan setiap inti atau kata kunci dalam judul skripsi. Menjelaskan Rumusan Masalah yang bertujuan menegaskan permasalahan apa yang sebenarnya penulis teliti. Menjelaskan tujuan penelitian yang dapat menegaskan jawaban terhadap rumusan masalah. Menjelaskan manfaat penelitian yang dapat memaparkan manfaat dari penelitian tersebut. Menjelaskan tinjauan pustaka yang dapat membandingkan penelitian penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya sehingga dapat memperkuat alasan penelitian penulis layak untuk diteliti untuk kemudian dapat diajukan. Menjelaskan metode penelitian untuk

dapat menjelaskan langka-langkah atas metode yang digunakan dalam penelitian penulis.

Bab kedua penulis menjelaskan mengenai landasan teori umum yang meliputi definisi poligami, dasar hukum poligami, poligami menurut Rasulullah SAW, Poligami menurut Hukum Islam, Poligami menurut Hukum Positif, Pandangan Ulama Kontemporer tentang poligami.

Bab ketiga penulis menjelaskan metode penelitian, terkait penjelasan jenis penelitian yang digunakan penulis, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan penulis.

Bab Keempat yaitu berisi tentang penyajian data latar belakang KH. Hafidin, Konsep poligami menurut KH. Hafidin, Trend Mentoring Poligami, Problematika Trend Mentoring poligami KH. Hafidin.

Bab kelima yaitu penyajian data terkait Pandangan Ulama Banyumas terhadap Transformasi Konsep Poligami oleh KH.Hafidin (Trend Mentoring Poligami), Analisis terkait pandangan Ulama Banyumas dengan adanya Transformasi konsep poligami dalam trend Mentoring Poligami.

Bab keenam penulis memaparkan penutup dan saran, penutup merupakan kesimpulan yang penulis dapat dalam penelitian, dan saran yang merupakan masukan dalam pemecahan dalam permasalahan dalam penelitian penulis yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap masalah-masalah dalam hukum keluarga Islam klasik maupun kontemporer terutama bagi para akademisi yang akan melanjutkan penelitian ini yaitu mengkaji isu kontemporer trend mentoring poligami.

BAB II

KONSEP POLIGAMI DALAM ISLAM

A. Definisi Poligami

Poligami menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti banyak dan games yang berarti kawin, apabila kedua kata tersebut digabungkan maka akan diartikan sebagai perkawinan yang banyak.³⁹ Dalam Islam poligami memiliki arti lebih dari satu dengan memiliki batasan, yaitu perkawinan yang lebih dari satu sampai empat wanita saja. Meskipun terdapat pandangan mengenai batasan poligami yang membolehkan menikah dengan lebih dari empat wanita tetapi pendapat yang paling populer dan menjadi kiblat adalah pendapat yang mengatakan batasan poligami hanya lebih dari satu yaitu sampai empat wanita saja karena dalam sejarahnya Nabi Muhammad SAW pun telah melarang perkawinan lebih dari empat wanita.

Poligami dalam KBBI diartikan sebagai perkawinan yang membolehkan memiliki istri lebih dari satu. Menurut Bahasa Arab, istilah poligami merupakan *ta'addud az-zaujat* yang berarti pernikahan lebih dari satu orang atau pernikahan banyak.⁴⁰ Poligami menurut istilah diartikan sebagai perlakuan laki-laki yang siap menanggung tanggungannya memiliki istri dua hingga empat istri dan diharamkan lebih dari itu.⁴¹ Poligami merupakan objek dalam lingkungan sosial. Setiap orang akan memiliki persepsi yang berbeda-

³⁹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm. 61.

⁴⁰ Labib MZ, *Pembelaan Umat Muhammad* (Surabaya: Bintang Pelajar, 1968), hlm. 15.

⁴¹ Arij Abdurrahman As-sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami* (Jakarta, Global Cipta Publishing, 2003), hlm. 25.

beda terhadap poligami. Persepsi yang berbeda dapat dipengaruhi atas pemahaman mereka terhadap poligami itu sendiri.

Menurut Al-Zahrani, agama Islam membolehkan poligami dengan tujuan mengambil kemaslahatan dalam kehidupan pada umumnya. Islam datang untuk mengatur poligami dan memberikan pengarahan terhadap aturan-aturan poligami agar dapat membatasi setiap hal-hal yang bersifat mafsadat dalam poligami.⁴²

Islam memposisikan poligami sebagai salah satu proses kepemimpinan seorang laki-laki dalam rumah tangganya, apabila seorang suami yang berpoligami tidak mampu menjalankan syarat keadilan di dalamnya, maka dipastikan ketika ia diperankan sebagai pemimpin di masyarakat ia akan dianggap tidak mampu pula memberikan keadilan kepada masyarakat dan akan berlaku sewenang-wenang dan berbuat kezaliman.

Sayuti Thalib berpendapat mengenai poligami, sebagaimana yang ada di dalam bukunya, bahwa laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu hukumnya dibolehkan oleh agama. Laki-laki yang telah berhasil berpoligami merupakan sebuah kemampuan yang luar biasa, kemudian dalam pembatasan poligami ditegaskan harus dalam kondisi darurat atau dengan tujuan yang benar-benar mendesak.⁴³

Alasan yang sangat umum digunakan oleh para pelaku poligami adalah karena poligami merupakan sunnah Nabi yang dikuatkan dengan landasan hukum surat an-Nisa ayat 3, bahwa melarang poligami sama dengan melarang

⁴²Barzah Latupono, "Kajian Yuridis Dampak Poligami terhadap Kehidupan Keluarga", *Jurnal Bacarita Law*, Vol.1 No.1 2020, hlm. 19-20.

⁴³Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Ui Press, 2009), hlm. 78.

suatu hal yang boleh/mubah, kelebihan jumlah perempuan dibandingkan jumlah laki-laki dengan perlu digarisbawahi bahwa hal tersebut tidak dapat langsung dibenarkan karena jika mengacu pada biro pusat statistik mengatakan bahwa kelebihan perempuan dimaksudkan jumlah perempuan yang terbagi menjadi tiga golongan yaitu perempuan bawah umur dan lanjut usia, menghindari perselingkuhan dan zina dalam rumah tangga, jika terdapat istri yang mandul.⁴⁴

B. Dasar Hukum Poligami

1. Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat poligami yang memiliki korelasi mengenai keadilan berpoligami. Konsep keadilan yang dimaksudkan yaitu konsep keadilan poligami menurut Muhammad Syahrur, menurutnya terdapat beberapa ayat-ayat hudud yang digunakan dalam metode tartilnya yaitu korelasi antara surat An-Nisa ayat tiga dengan surat Al-Maidah/5:42, Al-Hujurat/49:9, al-Mumtahanah/60:80, Al-Jin/72:15.⁴⁵

a. QS. An-Nisa; 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُؤْتَيْنَ ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْوَاجُ الْأَتَعُولَىٰ ۚ

... Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka

⁴⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka), hlm. 48-53.

⁴⁵ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wal-Qur'an* : Qiraah Muashirah. Terj. Sahiron Syamsuddin, cet. V, hlm. 236.

kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya ...

b. QS. Al-Maidah/ 5 : 42

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُحْتِ ۖ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِن تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

... Mereka sangat suka mendengarkan berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan) maka berilah putusan diantara mereka atau berpalinglah dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil ...

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menyukai perbuatan adil, dalam hal ini ketika berbicara mengenai konsep keadilan dalam poligami, keadilan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan karena di samping menjadi syarat utama bagi seseorang yang ingin berpoligami, keadilan merupakan perilaku yang baik untuk diterapkan dengan bijaksana dalam perkara apapun.

c. QS. Al-Hujurat/49: 9

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

... Dan apabila dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu diantara mereka berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada Allah. Jika golongan itu telah Kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah

antara keduanya dengan adil dan berlaku adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil ...

Ayat tersebut menjelaskan bahwa betapa pentingnya seseorang untuk berlaku adil dalam hidupnya, bahkan analogi dari ayat tersebut yang menjelaskan mengenai seseorang yang dihadapkan perang yang memungkinkan membuat seorang mukmin menempuh jalan kezaliman dengan seseorang yang tidak berlaku adil dalam poligaminya yang menjadikan seseorang laki-laki yang berbuat zalim kepada istrinya karena tidak dapat berlaku adil maka Allah memerintahkan untuk mendamaikan kedua hal tersebut dengan seadil-adilnya karena Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil.

d. Qs. Al-Mumtahanah/ 60;8

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدّٰيِنِ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدّٰيْنِ وَّمَنْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبْرُوْهُمْ
وَتُقْسَطُوْا اِلَيْهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسَطِيْنَ

... Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil ...

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak sama sekali melarang seseorang untuk dapat berbuat baik atau berbuat adil dalam hidupnya karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Korelasi antara ayat ini dengan poligami bahwa sangatlah jelas bahwa Allah memerintahkan adil sebagai syarat yang paling penting dilakukan dalam poligami.

e. QS. Al-Jin/ 72: 15

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

... Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam ...

Korelasi ayat tersebut dengan surat an-Nisa ayat 3 bahwa suatu kebenaran atas kewajiban seseorang untuk berlaku adil dalam poligami, apabila kebenaran tersebut dilanggar atau tidak dilaksanakan oleh seseorang maka seseorang tersebut akan mendapatkan hukuman seperti dimasukan kedalam neraka jahanam.

Menurut Muhammad Syahrur, ayat-ayat poligami yang termasuk sebagai ayat-ayat hududiyah ini selain memberikan batasan terhadap minimal dan maksimal, dari segi kualitas maupun kualitas. Dengan menggunakan analisis paradigmatic-syntagmatik. Menurutnya poligami merupakan satu hal yang sangat mendapat perhatian khusus dari Allah SWT, menurut Syahrur surat an-Nisa ayat ke-3 yang menjelaskan mengenai poligami sangat berkaitan dengan perlindungan terhadap kehormatan para janda dan anak yatim.⁴⁶

QS. An-Nisa/4:1, pada ayat pertama surat An-Nisa Allah SWT memerintahkan manusia untuk bertakwa dan menyambung silaturahmi antara sesama manusia tidak dibatasi dengan siapapun entah keluarga maupun kesukuan yang berbeda dalam arti sempit. Qs. An-Nisa/4:2, pada ayat kedua surat annisa, Allah membahas mengenai penyantunan anak yatim yang melarang untuk memakan harta mereka. Qs. An-Nisa/4: 3, pada ayat ketiga surat An-Nisa , Allah membahas mengenai poligami dengan syarat adil beserta batasannya.

Konsep poligami menurut Syahrur bahwa ia sangat mempertimbangkan aspek struktur kalimat, hubungan linier atau syntagmatic

⁴⁶ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Al-Jadidah* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm. 427.

antar kata dalam satu ayat dan hubungan paradigmatis. Pengaruh strukturalisme linguistik sangat tampak. Ia juga mempertimbangkan pandangannya dengan prinsip hermeneutik ta'wilnya bahwa seorang mufassir harus dapat memahami ayat dengan menggunakan pendekatan tartil, yaitu menghubungkan ayat-ayat dengan tema yang sama sehingga dapat menjadi acuan dalam memberikan pandangan yang bersifat komprehensif. Muhammad Syahrur berpendapat bahwa poligami hanya dibolehkan dalam kondisi darurat.

Menurut teori hudud yang digunakannya terdapat dua syarat yang diperuntukkan bagi setiap laki-laki yang ingin berpoligami. Syarat pertama yaitu sebagai segi kuantitas mengenai Batasan poligami yang memberikan batasan hanya menikahi satu, dua, tiga atau empat orang istri saja, syarat kedua mengenai keadilan dalam berpoligami, sebagai segi kualitas yang menyelamatkan terhadap kekhawatiran terhadap perilaku zalim atau aniaya kepada anak yatim ataupun janda.⁴⁷ Apabila kedua syarat tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka cukuplah bagi seorang laki-laki untuk hanya menikahi seorang perempuan saja seperti bahasan yang terkandung dalam surat An-Nisa yang ketiga. Menurut Syahrur kebolehan poligami tidak hanya mutlak kebolehan, akan tetapi juga harus sesuai dengan persyaratan yang ada.

Menurut para mufassir telah sepakat bahwa sebab nuzul dari surat An-Nisa ayat 3 ini berkaitan dengan perbuatan para wali yang tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim.⁴⁸ Menurut Quraish Shihab, sebab al-nuzul ayat ini juga berkenaan dengan larangan dengan hanya membolehkan menikahi empat

⁴⁷ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Al-Jadidah*, hlm. 301.

⁴⁸ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: LKAJ, 1999), hlm. 32-34.

orang istri saja sesuai dengan susunan kalimat sebagai kalimat penegasan yaitu penyebutan dua, tiga, empat yang pada hakikatnya adalah tuntutan untuk dapat berlaku adil kepada isteri-isterinya.⁴⁹

2. Hadits

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

“Dari Aisyah r.a ia berkata, Nabi membagi sesuatu antara isteri-isterinya , seadil-adilnya dan beliau berkata ya Allah ini cara pembagian yang dapat ku lakukan maka janganlah cela aku pada sesuatu yang engkau miliki (kecintaan dalam hati) dan itu tidak dapat aku miliki. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)”

Hadis tersebut sebagai penegasan kewajiban berlaku adil terhadap istrinya, haram tidak berbuat adil atau lebih condong berlaku kepada salah satu di antara isteri-isterinya kecuali untuk memberikan kecondongan cinta di hati karena hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat manusia miliki sekalipun dapat mengusahakannya.

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَعْبُهُ مَائِلٌ

“Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW bersabda : siapa yang beristeri dua orang lalu ia cenderung kepada salah seorang d iantara keduanya (tidak adil) maka datang di hari kiamat dengan badan miring (HR.Abu Dawud Tirmidzi dan Ibnu Hibban).

Hadis tersebut menggambarkan hukuman kepada setiap laki-laki yang tidak mampu mengusahakan keadilan kepada isteri-isterinya. Nabi telah memberitahu bahwa setiap laki-laki yang hanya condong berlaku kepada salah

⁴⁹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung; Mizan, 1998), hlm. 200.

satu isterinya atau tidak adil maka di hari kiamat ia akan mendapat hukuman dengan keadan badan miring sebelah.⁵⁰

إن بني هشام بن المغيرة استأذنونني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم، إلا أن يجب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. فإنما ابنتي بضعة مني، يرييني ما أراها، ويؤذيني ما آذاها

“Beberapa keluarga bani Hasyim bin Al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib ra. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku. Kupersilahkan ia mengawini putri mereka. Ketahuilah putriku itu bagian dari diriku, apa yang menyakiti hatinya adalah menyakitiku juga.”

Hadis tersebut menegaskan bahwa Nabi SAW tidak setuju jika putrinya yaitu Fatimah dipoligami karena Nabi tahu betul bagaimana tersakitinya hati seorang wanita jika dipoligami, walaupun pernyataan ini terdengar aneh karena Nabi SAW pun melakukan poligami, tetapi memang ketika Nabi berpoligami itu memiliki alasan kuat untuk bertujuan menyelamatkan kehormatan janda dalam kondisi sosial bisa dibilang darurat sehingga menjadikan Nabi mengambil keputusan untuk tetap melaksanakan poligami, maka dengan pengalaman poligami yang Nabi jalani, Nabi sangatlah mengerti bahwa hakikat dari poligami itu merupakan sebuah hal yang sebenarnya sulit diterima oleh hati perempuan dan lebih cenderung menyakiti hati perempuan karena telah melihat bagaimana sikap isteri-isterinya ketika dihadapkan dengan berbagai hal yang membuat mereka merasa cemburu atau sejenisnya.

⁵⁰ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifarat Al-akhyar fi Halli ghayat al-ikhtisar* (Damaskus: Dar al-khair), hlm. 388.

C. Konsep Poligami menurut Rasulullah SAW

Dalam sejarahnya, poligami merupakan hal tabu yang biasa masyarakat dengar dan telah ada atau datang sebelum Islam muncul di dunia, pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah membatasi praktik poligami hanya dengan memiliki atau menikahi empat istri saja.⁵¹ Sebelum terdapat pembatasan itu, para sahabat sudah mempraktekkan poligami dengan menikahi wanita lebih dari empat bahkan lebih dari sepuluh istri dan mereka melakukan hal tersebut sebelum mereka masuk agama Islam. Sebagaimana penjelasan dalam hadits:

“Dari Al-Harits bin Qais , ia berkata: Musaddad bin Umairah dan Wahb Al-Asadi berkata: “Aku masuk dan aku mempunyai delapan isteri, lalu aku datang kepada Nabi SAW. dan menyampaikan hal itu kepada beliau lalu berkata: “Pilihlah empat orang dari mereka”. (HR. Abu Daud dari Al-Harits bin Qais)

Hal tersebut juga dialami oleh Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafiy Ketika ia memeluk Islam. Ghailan mempunyai sepuluh isteri pada masa jahiliyah Ketika semuanya juga telah masuk Islam , kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk memilih empat orang dari sepuluh istrinya.⁵²

Terdapat pula dalam kisah lain yaitu Umairah al-Asadiy, ketika ia masuk Islam dan ia mempunyai delapan isteri. Kemudian ia menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW memerintahkan untuk hanya memilih empat orang dari istri-istrinya tersebut. Selanjutnya kisah Naufal bin Muawiyah Ad-Diliy, Ketika ia sudah memeluk Islam dan ia memiliki lima orang isteri, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk hanya memilih

⁵¹Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), hlm. 25.

⁵²Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir* , *Fi Man Aslama wa Indahu 'Asyru Niswah* (Sunan At-Tirmidzi, 1996), hlm. 421 .

empat orang di antara isteri-isterinya, memilih yang mereka sukai dan menceraikan istri lainnya.⁵³

Dari beberapa kisah pada zaman sahabat, dapat disimpulkan bahwa poligami memang sudah dipraktekkan oleh manusia sebelum Nabi SAW melakukan poligami. Nabi-Nabi sebelumnya juga sudah banyak yang mempraktekkan poligami seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan umatnya. Masyarakat Jahiliyah sudah lama mempraktekkan poligami tanpa adanya batasan poligami. Kemudian ketika Islam datang maka orang-orang jahiliyah tersebut harus mengikuti aturan atau batasan dalam poligami menurut Islam.

Pada periode Madinah yang merupakan periode peperangan Islam yang menyebabkan banyak wanita yang beliau keberatan ditinggal suaminya, maka Rasulullah menikahi beberapa wanita tersebut untuk menyelamatkan mereka atas status janda mereka. Wanita-wanita yang dinikahi oleh Rasulullah SAW kebanyakan adalah wanita yang telah berusia lanjut atau janda kecuali Aisyah ra.⁵⁴

Meskipun terdapat istri yang paling muda yaitu Aisyah, Rasulullah tetap mengusahakan untuk berlaku adil kepada isteri-isterinya. Seperti pada penggalan kisah yang menceritakan Urwah Zubair, menanyakan kepada bibinya mengenai bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya. Aisyah pun menjawab bahwa Nabi tidak pernah membedakan istri-istrinya, beliau memperlakukan istrinya dengan cara yang adil. Diceritakan pula pada satu waktu Rasulullah sedang sakit-sakitan menjelang wafatnya, Rasulullah

⁵³ Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Musnad, Min Kitab Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 1400), hlm. 274.

⁵⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, hlm. 74.

sulit untuk bergerak pun beliau tetap dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Dalam memberikan giliran kepada isteri-isterinya beliau selalu meminta izin secara terhormat kepada istri yang sedang dalam jadwal gilirannya.

Nabi SAW merupakan suri tauladan terbaik, tidak mengumbar hasrat biologis kecuali kepada istrinya. Dua tahun setelah Khadijah wafat, Nabi menikah lagi dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah adalah perempuan pertama yang dinikahi Nabi setelah Khadijah wafat, Saudah telah mencapai masa menopause. Setelah menikahi Saudah Nabi menikahi Aisyah bin Abu Bakar. Terdapat Riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi menikahi Aisyah terlebih dahulu sebelum menikahi Saudah, akan tetapi waktu itu Aisyah masih kecil sehingga Nabi menunda hingga Aisyah tumbuh dan siap untuk menjadi istri. Maka setelah itu Nabi mengawali pernikahan poligami. Nabi melakukan poligami ketika usianya sudah lewat 54 tahun.⁵⁵

Setelah Nabi menikahi Aisyah, kemudian Nabi kembali menikah berturut-turut dalam waktu yang relatif pendek antara tahun kedua hingga ketujuh hijriyah, yaitu hanya 5 tahun. Nabi menikahi Hafsah binti Umar Al Khattab, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab binti Jahsy, Zainab binti Huyay, Rayhanah binti Zaid, dan yang terakhir yaitu Maimunah binti Harits. Setelah tiga tahun dari pernikahan terakhirnya Nabi tidak menikah lagi. Meskipun Nabi memiliki banyak istri, tidak satupun Nabi menceraikan istrinya, Nabi memperlakukan para istrinya dengan adil dan sangat bijaksana.

⁵⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat Poligami*, hlm. 75.

Tujuan Nabi melakukan poligami yaitu untuk mensyiarkan agama Islam ke seluruh wilayah jazirah arab.

Dengan ketegasan Rasulullah yang berlaku adil terhadap istri-istrinya hingga memerintahkan seseorang untuk memenuhi ketentuan dalam adil yang sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh isteri-isterinya. Perlakuan adil merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh seorang suami yang berpoligami untuk dapat memberikan kemaslahatan yang timbul dalam rumah tangga poligami. Nabi melakukan poligami tidak sama sekali hanya karena bertujuan untuk kepuasan libido semata.⁵⁶

Dalam suatu hadits yang menjelaskan bahwa suatu ketika Amrah bin Abdurrahman berkata : Rasulullah ditanya, ya Rasulullah mengapa engkau tidak menikahi perempuan dari kalangan anshar yang beberapa di antara mereka terkenal kecantikannya? Rasulullah menjawab :”Mereka perempuan-perempuan yang memiliki rasa cemburu yang besar dan tidak akan bersabar dimadu. Aku mempunyai beberapa istri, dan aku tidak suka menyakiti kaum perempuan berkenaan dengan hal itu.”

Hadits tersebut telah menegaskan bahwa menurut Nabi hakikat dari poligami merupakan suatu hal yang amat menyakiti kaum perempuan. Terlalu naif jika seorang Nabi yang mulia melakukan poligami hanya karena kepuasan libido semata. Beliau diutus untuk mengangkat derajat perempuan yang pada waktu itu telah merasakan keterpurukan. Terbukti bahwa Ketika beliau

⁵⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, hlm. 76-80

menikah lagi dalam waktu yang berturut-turut itu tidak sama sekali menikahinya atas dasar kecantikan dan umur yang muda.⁵⁷

Meskipun Nabi melakukan poligami dengan menikahi banyak wanita, tetapi Nabi tidak mengizinkan putrinya yaitu Fatimah Al-Zahra untuk mau dipoligami oleh menantunya (Ali bin Abi Thalib). Dalam suatu Riwayat yang dinukilkan dari Al-Miswar ibn Makhrumah bahwa ia telah mendengar Rasulullah berpidato di atas mimbar, bahwa : “Sesungguhnya anak-anak Hisyam ibn Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan putrinya dengan Ali. Ketahuilah bahwa aku tidak mengizinkannya kecuali jika Ali bersedia untuk menceraikan istrinya dan menikahi anak mereka. Sesungguhnya Fatimah bagian dari diriku. Barang siapa yang menyakitinya berarti ia menyakitiku.”

Dalam perspektif ilmu hadits, menunjukkan bahwa hadits tersebut diriwayatkan secara lafdzi. Nabi mengulangi pernyataan itu sebanyak tiga kali. Hal tersebut secara langsung menegaskan bentuk ketidaksetujuan Nabi apabila Ali melakukan poligami terhadap putrinya yaitu Fatimah al-Zahra. Ketidaksetujuan Nabi dalam mengizinkan menantunya melakukan poligami jelas karena Nabi sangatlah mengerti mengenai hakikat poligami menurut pengalaman poligami Nabi, bahwa poligami sebenarnya merupakan hal yang dapat menyakiti hati seorang perempuan.⁵⁸

Hingga timbul beberapa pertanyaan yang menanyakan, bagaimana implementasi dari pemahaman Nabi terhadap hakikat poligami itu sendiri

⁵⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat Poligami*, hlm 83.

⁵⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, hlm 84.

yang menegaskan bahwa poligami adalah hal yang akan membuat hati seorang wanita tersakiti tetapi Nabi sendiri melakukan poligami dengan banyak wanita. Disamping Nabi melakukan poligami dengan bertujuan untuk melindungi dan mengangkat derajat perempuan yang sedang mengalami keterpurukan, Nabi telah yakin bahwa Nabi dapat bijaksana dengan tetap mengusahakan untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya, sedangkan Ali bin Abi Thalib itu tidak yakin bahwa ia dapat mengusahakan untuk dapat berlaku adil jika berpoligami.

Berdasarkan riwayat-riwayat yang menjelaskan pandangan Nabi terhadap poligami, merupakan suatu refleksi yang menegaskan kembali bahwasannya begitu berat tanggungan bagi seorang suami untuk dapat berpoligami sesuai dengan syariat dan betapa sulitnya hakikat seorang perempuan yang rela dirinya dipoligami. Mungkin hanya Nabi yang dapat melakukan poligami sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat.

D. Poligami Menurut Hukum Islam

Hukum kebolehan poligami berkaitan erat dengan hukum melaksanakan pernikahan. Para Ulama fikih mengklasifikasikan hukum menikah dengan hukum taklifi yang meliputi wajib, sunah, mubah, makruh, haram. Hukum menikah akan berubah sesuai kondisi dan keadaan orang yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Hukum menikah akan menjadi wajib bagi orang yang mempunyai hasrat tinggi untuk menikah karena dorongan syahwatnya bergejolak dan ia telah memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, sehingga dikhawatirkan ia akan terjerumus ke dalam perzinahan

apabila ia tidak melaksanakan pernikahan dengan segera. Adapun bagi orang yang mempunyai syahwat dan juga mempunyai harta tetapi tidak khawatir terjerumus kedalam maksiat dan perzinahan maka hukuman baginya adalah sunnah.⁵⁹

Nikah hukumnya akan menjadi mubah bagi orang yang memiliki syahwat tetapi tidak memiliki harta. Nikah juga hukumnya akan menjadi makruh bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah (lemah syahwat), nikah juga hukumnya akan menjadi haram bagi orang yang merasa dirinya tidak mampu bertanggung jawab akan merawat istri dan anak. Maka dari itu hukum kebolehan poligami juga memiliki klasifikasi atas hukum taklifi tersebut.

Apabila melihat hukum poligami berdasarkan surat an-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِّثْلَىٰ وَتِلْكَ أَوَّلُ آيَاتِ الْقُرْآنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ لَمْ تَجِدُوا لَهَا مَالًا فَلَاحِقَةٌ لِّكُلِّ فِتْيَانٍ لِّوَالِدَيْهِ وَوَالِدِئِهِ أُولَىٰ ۚ ذَٰلِكَ أَوَّلُ آيَاتِ الْقُرْآنِ ۚ

. . . Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan anak yatim bilamana kamu mengawininya, maka kawinilah Wanita-wanita lain yang kamu senang : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya . . .

Penulis lebih condong menyimpulkan bahwa perintah yang terdapat dalam ayat tersebut tidak bermakna pengajaran dan pemberitahuan. Hal

⁵⁹ M. Ichán, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Syariah*, hlm. 125.

tersebut disebabkan karena qarinah yang memalingkan makna tersebut yaitu makna “jika kalian khawatir tidak akan berlaku adil terhadap perempuan yatim dan perempuan bukan yatim, maka janganlah dinikahi kecuali pernikahan yang kamu merasa yakin tidak akan mencelakai para perempuan tersebut, satu sampai empat orang. Berdasarkan ayat di atas pada dasarnya hukum poligami adalah mubah. Hukum mubah dapat berbeda pada setiap orang yang melaksanakannya sesuai keadaan masing-masing atas dasar pertimbangan kemaslahatan.

Menurut ulama ahli fikih, al-maslahah dalam syara’ tidak membolehkan jika hanya didasarkan oleh tujuan hawa nafsu semata, akan tetapi harus disyaratkan harus berkaitan antara al-maslahah dan tujuan syariat.⁶⁰ Menurut Imam Al-Ghazali kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan syara’, meskipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selalunya didasarkan oleh kehendak syara’, akan tetapi seringkali didasarkan pada kehendak hawa nafsu semata.

Maka dari itu seharusnya yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syara’, bukan karena kehendak dan tujuan manusia. Tujuan tersebut merupakan lima bentuk dari pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertujuan untuk memelihara jima atau salah satu dari tujuan syara’ tersebut maka itu dapat dinamakan mashlahah. Upaya

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fikih I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 114.

dalam menghindari suatu kemudharatan juga dapat diwujudkan dengan pemeliharaan terhadap lima tujuan syara' tersebut.

Al-Khawarizmi berpendapat mengenai al-maslahah yaitu masalah memiliki tujuan untuk dapat mengambil manfaat dan menghindari kemudharatan.⁶¹

Hukum pembolehan dalam poligami atas pertimbangan beberapa masalah yang didasari alasan-alasan darurat tertentu, terdapat pula hal yang pada umumnya akan muncul akibat perkawinan poligami yang dapat diasumsikan sebagai sisi negatif (mafsadah), seperti mengakibatkan permusuhan antara isteri sehingga rumah tangga tidak harmonis, perselisihan tersebut dapat berdampak kepada anak sehingga kebahagiaan rumah tangga menjadi terganggu, adanya tekanan psikologis terhadap istri pertama yang diduakan cintanya dan tekanan secara sosial karena asumsi masyarakat yang selalu mempermasalahkan pihak perempuan yang mau dipoligami dan beberapa asumsi lainnya.⁶²

Hukum Islam dalam prinsipnya tidak memerintahkan untuk poligami dan tidak pula mengharamkan poligami. Bahwa poligami menurut hukum Islam merupakan solusi untuk mengatasi adanya permasalahan tertentu dalam keluarga. Menurut hukum Islam poligami dapat diperbolehkan jika sudah memenuhi dua syarat yaitu keadilan dan kemaslahatan, poligami diharuskan memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam keluarga itu sendiri dan

⁶¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 306.

⁶² M. Ichan, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal ilmiah Syariah*, Vol.17 No.2 2018, hlm. 125.

mewujudkan keadilan sesungguhnya kepada isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁶³

Apabila poligami dilakukan hanya untuk tujuan pemenuhan nafsu semata maka poligami sama sekali tidak dibenarkan oleh syariat. Poligami dalam hukum Islam merupakan solusi bagi sebagian orang yang memerlukan solusi dalam pemenuhan kesempurnaan dalam kehidupan keluarganya yang tidak dapat diwujudkan secara sempurna jika hanya melalui pernikahan monogami. Permasalahan tersebut seperti keinginan mempunyai anak yang tidak dapat dicapai karena keadaan istri yang mandul, ketidakpuasan suami dalam pemenuhan seksual dari istrinya, ataupun tujuan untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam melakukan poligami.

Keadaan keluarga tentunya dapat dijadikan sebagai indikator dan tolak ukur dalam efektivitas poligami, indikator tersebut dapat dianalisis dari keberhasilan atas tujuan poligami yang didasari. Keefektivitasan dapat diartikan sebagai keberhasilan terhadap sesuatu yang menjadi tujuan awal. Apabila kita memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu maka kita harus dapat melakukannya dengan maksimal agar tujuan awal dapat terwujud. Agama Islam sangat menegaskan betapa pentingnya memiliki tujuan baik dan benar dalam hal apapun. Sebab tujuan yang baik dan benar merupakan sebuah kunci dari kesuksesan yang mendasari atau menentukan diterimanya amal perbuatan manusia.

⁶³ Nurul Arifatul Muthoharoh, "Poligami dalam undang-undang perkawinan dan Hukum Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No.2 2021, lm. 201.

Dalam perspektif hukum Islam, tujuan poligami harus didasari atas niat beribadah kepada Allah SWT dan dapat menghindari suatu perceraian dalam keluarga. Niat ibadah dapat diartikan sebagai suatu usaha suami dalam mewujudkan kesempurnaan yang belum terwujud dalam pernikahan monogami atau dijadikannya poligami sebagai solusi atas permasalahan yang dijadikan alasan darurat bukan hanya karena nafsu semata, tetapi untuk tujuan kemaslahatan dan tetap mengutamakan syarat keadilan sebagai suatu syarat yang utama dalam pelaksanaan poligami.

E. Poligami Menurut Hukum Positif dan KHI

Pada dasarnya dalam peraturan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami dalam perkawinan. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “Pada dasarnya seorang pria boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.⁶⁴ Akan tetapi asas monogami tersebut tidak bersifat mutlak, hanya bersifat pengarah dalam pembentukan perkawinan monogami dengan mempersulit penggunaan lembaga poligami dan bukan meniadakan sistem poligami. Apabila praktik poligami dimudahkan tentunya akan menjadikan kaum lelaki beramai-ramai untuk poligami hanya demi kepuasan semata. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa; Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan secara tertulis kepada pengadilan, seperti dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang perkawinan. Seorang suami

⁶⁴ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan Dan Hukum Benda* (Jakarta: Graha Ilmu, 2000), hlm. 23.

yang berpoligami juga harus memenuhi aturan dalam Pasal 4 dan 5 UU perkawinan, pasal 41 PP No. 9 tahun 1975 serta pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 KHI.

Pasal 4 undang-undang perkawinan :

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang. Sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
3. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
4. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
5. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 undang-undang perkawinan:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dapat dipenuhi syarat-syarat berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Dengan adanya pasal-pasal yang menjelaskan tentang kebolehan melakukan poligami, akan tetapi dalam beberapa alasan-alasan tertentu hakikatnya UU Perkawinan memiliki asas monogami terbuka. Poligami diposisikan sebagai status hukum darurat (*Emergency law*) dan keadaan luar biasa (*extraordinary circumstance*).⁶⁵

⁶⁵ Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Poligami di Indonesia", *Jurnal Universitas Tulungagung*, Vol.1 No.2 2014, hlm. 18.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 KHI :

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus adil terhadap istri dan anak-anaknya.
3. Syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin memenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Pasal 56 KHI :

6. Suami yang hendak beristri dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama.
7. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VII PP No. 9 tahun 1975
8. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 KHI :

Pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 UU perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam pasal 59 dijelaskan pentingnya wewenang pengadilan agama dalam memberikan perizinan poligami.

Sehingga bagi istri yang tidak berkenan memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, pengadilan agama dapat mewakili persetujuan tersebut. Pengadilan dapat menetapkan keputusan izin setelah memeriksa dan mendengarkan istri di persidangan untuk mengabsahkan praktek poligami, suami atau istri dapat pula mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).⁶⁶

F. Pandangan Ulama Kontemporer

Mayoritas Ulama kontemporer menggunakan penerapan teori takhsis yaitu dengan menggunakan korelasi antara ayat dengan ayat atau dengan hadits. Para Ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menghukumi

⁶⁶ Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia", *Jurnal Tulungagung*, Vol.1 No.2 2014, hlm. 19-20.

poligami. Pendapat Masjfuk Zuhdi yang mengatakan bahwa poligami menurut Islam lebih membawa pada kemudharatan daripada kemanfaatan.⁶⁷ Karena menurut fitrahnya, jika manusia hidup dalam keluarga poligami maka akan memiliki kecenderungan rasa cemburu, iri hati dan senang mengeluh. Poligami dapat menjadi pemicu konflik dalam keluarga yaitu konflik antara suami dengan istri-istri maupun konflik antara anak-anak dari istri-istrinya. Sebenarnya hukum asal perkawinan dalam Islam adalah pernikahan monogami karena dengan hanya monogami maka pernikahan akan lebih terhindar dari konflik-konflik keluarga yang berlebihan seperti adanya kecenderungan rasa cemburu, iri hati yang berlebihan terhadap pasangan.

Poligami hanya diperbolehkan dengan beberapa pertimbangan keadaan darurat seperti istri yang mandul ataupun istri memiliki penyakit yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri. Para imam madzhab yaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa menurut mereka laki-laki dapat memiliki istri lebih dari satu hanya hingga empat istri saja. Kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu diwajibkan untuk dapat berlaku adil secara material maupun non material, dan suami harus mampu menjamin hak isteri maupun hak anak.⁶⁸

Menurut Para imam jika suami tidak dapat berlaku adil maka disarankan hanya memiliki satu istri saja karena itu dapat menjauhkan dari perbuatan aniaya. Para ulama bersepakat bahwa batas dalam poligami hanya membolehkan menikahi empat orang istri saja. Apabila terdapat poligami

⁶⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: PT.Hidakarya agung, 1989), hlm. 12.

⁶⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut mazhab syafi'i*, Hanafi, Maliki dan Hambali (Jakarta: PT Hidakarya agung, 1996), hlm. 89.

yang melampaui batas dari aturan jumlah isteri yang boleh dinikahi maka pernikahan yang kelima itu disebut tidak sah atau batal kecuali suami tersebut sebelumnya telah menceraikan salah satu dari keempat istri dan telah bebas dari masa iddahnyanya.

1. Muhammad Abduh

Muhammad Abduh berpendapat bahwa hukum poligami bagi seseorang yang merasa dirinya tidak mampu berlaku adil maka hukumnya adalah haram. Jika tujuan dalam berpoligami hanya sekedar pemuas kesenangan semata dalam memenuhi kebutuhan seksualitas maka hukumnya juga haram. Pembolehan dalam hukum poligami hanya dibenarkan dalam keadaan darurat seperti seorang istri sebelumnya tidak dapat memberikan keturunan bagi sang suami. Syarat poligami yang diberikan kepada setiap suami yang berkeinginan poligami yaitu dapat berlaku adil, itu merupakan syarat yang sulit dipraktekkan secara sempurna. Karena hakikatnya manusia tidak akan mampu membagi cinta dan kasih sayang secara adil.⁶⁹

2. Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa poligami dihukumi boleh apabila telah memenuhi syarat utama yaitu dapat berlaku adil bagi perempuan. Dalam menentukan hukum poligami ia merujuk pada QS. An-Nisa ayat 3 dengan menghubungkan ayat yang sebelumnya.

"Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim “, penegasan ayat ini tidak dimaksudkan untuk

⁶⁹ Khoiruddin Nasution, “Perdebatan sekitar Status Poligami”, *Jurnal Musawa*, Vol. 1 No.1 2002, hlm. 59-78.

menikahi lebih dari seorang perempuan akan tetapi berlaku adil kepada anak yatim. Menurut konteksnya, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang memelihara kekayaan seorang anak yatim itu sering berbuat tidak sewajarnya seperti menikahinya tanpa mahar. Kemudian Al-Qur'an datang untuk memperbaiki kebiasaan tersebut yang menegaskan apabila menikahi janda atau anak-anak yatim maka itu sama seperti telah memberikan sebuah pertolongan bukan untuk kepuasan seksualitas semata.⁷⁰

3. Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia berpendapat mengenai hukum keharaman poligami pada zaman sekarang atau masa setelah Rasulullah SAW. beliau berpendapat bahwa terlalu naif jika menghukumi kebolehan poligami hanya dengan merujuk pada satu ayat atau sepotong ayat dan tidak mengambil rujukan dari ayat-ayat lain untuk dijadikan sebagai dasar hukum. Poligami sejatinya merupakan suatu hal yang menyakitkan bagi perasaan istri. Islam memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk memelihara organ reproduksinya sehingga tidak terjerumus pada pemuasan syahwat semata.⁷¹

Apabila mengingat bagaimana praktik poligami Nabi, Nabi berpoligami bukan bertujuan untuk kepuasan biologis atau untuk mendapatkan keturunan, Nabi melakukan poligami untuk kepentingan syiar Islam dan pengabdian dalam penegakan syiar Islam. Meskipun Nabi SAW melakukan poligami tetapi Nabi SAW tidak memberi izin anaknya untuk mau dipoligami karena Nabi SAW tidak ingin putrinya merasakan sakit sebab dipoligami.

⁷⁰ Khoirudin Nasution, "Perdebatan sekitar Status Poligami", hlm. 100.

⁷¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, hlm. 50.

Alasan penghukuman haram poligami setelah masa Rasulullah SAW oleh Siti Musdah Mulia didasarkan oleh hadis yang telah dinukilkan dari Al-Miswar Bin Makhramah.

4. Amina Wadud

Amina Wadud berpendapat bahwa dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 menjelaskan tentang perlakuan wali kepada anak yatim. Amina Wadud menghukumi poligami tidak hanya merujuk pada ayat 3 saja tetapi juga memahami ayat sebelumnya yaitu pada ayat kedua yang menegaskan wali tidak dapat mengelola anak yatim dengan adil, maka pada lanjutan ayat ketiga tersebut sebagai solusi untuk menikahi anak yatim dengan tujuan membantu mensejahterakan hidupnya yaitu memenuhi segala kebutuhannya sebagai istri. Amina juga merujuk pada surat an-Nisa 149 yang menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil.⁷²

Maka tidak ada kebolehan atas hukum poligami yang sifatnya secara langsung dari al-qur'an. Amina menyanggah argumen yang menyatakan bahwa poligami bisa dijadikan sebagai tujuan untuk memiliki keturunan, karena terdapat banyak anak yatim yang terlantar dan dapat diadopsikan menjadi anak. Amina Wadud juga membantah argumen yang menyatakan bahwa poligami dapat dijadikan sebagai pemuas seksualitas laki-laki yang tidak merasa cukup hanya dengan satu istri. karena manusia diciptakan untuk liki rasa tanggung jawab yang baik seharusnya dapat mengendalikan hawa

⁷² Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), hlm. 111-112.

nafsunya untuk tidak memilih jalan yang melibatkan perbuatan aniaya bagi kaum perempuan.

Menurut Amina Wadud, Surat An-Nisa ayat 3 yang merupakan ayat poligami ini berkaitan dengan pengelolaan harta anak yatim oleh wali, wali tersebut wajib mengurus harta mereka dengan adil. Solusi untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman tentang pengelolaan harta anak yatim tersebut yaitu dengan menikahinya, surat an-Nisa ayat 3 juga menegaskan mengenai keadilan dengan cara memberikan perjanjian dengan adil, dapat mengelola harta mereka dengan baik, dan dapat berlaku adil terhadap para istri.

5. Muhammad Syahrur

Sebagaimana dikemukakan dalam bukunya, *Al-Kitab wa Al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah dan Nahwa Ushul Jadidah*. Menurut Muhammad Syahrur, perempuan-perempuan yang dimaksud dalam QS.An-Nisa: 2-3, adalah janda-janda yang mempunyai anak yatim. Muhammad Syahrur sebagai Ulama kontemporer berpendapat dengan argumen demografi bahwa, Muhammad Syahrur membolehkan poligami berdasarkan pertimbangan konteks sosial seperti dalam konteks perang dan jumlah perempuan lebih banyak.⁷³ Kebolehan poligami hanya dapat dilakukan dengan menikahi para janda atau perempuan-perempuan lainnya. Karena dengan cara ini poligami ditujukan sebagai alat untuk memberdayakan dan melindungi para janda dan anak-anak yatim karena dua golongan yaitu janda dan anak-anak yatim

⁷³ M.Wahid Syaifuddin, "Sunah dalam Pandangan Muhammad Syahrur dan Fungsinya dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Studi Analisis tentang Poligami", *Jurnal IAIN Bengkulu*, Vol.5 No.2 2020, hlm. 108-110.

dianggap perlu dihormati kehormatannya sebab mereka diposisikan lemah dalam struktur sosialnya.

G. Al-Tabari

Menurut pendapat al-Tabari mengatakan bahwa mengenai surat an-Nisa ayat 3 itu menjelaskan kekhawatiran tidak memiliki seorang wali yang dapat berlaku adil kepada harta anak yatim. Maka jika sudah memiliki rasa khawatir terhadap anak yatim demikian juga mestinya memiliki rasa khawatir bagi wanita lain. Dengan itu maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan yakin dapat berlaku adil kepada satu, dua, tiga atau empat isterinya. Jika terdapat kekhawatiran untuk berbuat dzalim atau tidak berlaku adil maka cukuplah untuk hanya menikahi satu wanita saja. Bahkan jika masih saja khawatir tidak dapat berlaku adil maka lebih baik cukup menikahi seorang budak wanita yang dimiliki, karena dengan menikahi budak lebih memungkinkan untuk tidak akan berbuat aniaya atau zalim.

Menurut penulis, dari beberapa uraian pendapat para ulama kontemporer di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebolehan poligami bukan berarti dibolehkan dengan bebas dengan tidak memiliki syarat khusus. Akan tetapi harus dapat memenuhi syarat-syarat yang cukup ketat yaitu harus dapat berlaku adil dengan aturan hukum poligami yang ada. Jika tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut maka mayoritas ulama melarang bahkan mengharamkan poligami karena dikhawatirkan dapat menyimpang dari ajaran atau tujuan yang semestinya ada dalam syariat poligami. Terdapat sebuah ungkapan yang menjelaskan bahwa apabila seseorang telah khawatir untuk

berwudhu dengan air maka janganlah menggunakan air, tetapi bertayamumlah. Analogi tersebut dapat sebagai penguat dengan hakikat dari hukum kebolehan poligami, apabila seseorang khawatir untuk berpoligami hingga harus berbuat adil maka cukup dengan monogami saja.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih yang menjelaskan bahwa :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada meraih manfaat”

Mengenai persoalan yang menjelaskan perlakuan adil merupakan syarat yang berat diwujudkan dengan sempurna bagi pelaku poligami karena Allah sudah menegaskan dalam surat an-Nisa ayat 129 bahwa manusia tidak akan mampu berbuat adil terhadap para istrinya. Maka dari itu untuk mencapai suatu kemaslahatan seharusnya seseorang harus sudah paham dan mengerti bagaimana konsep keadilan sesungguhnya agar tujuan dari pernikahan sendiri dapat dipenuhi sehingga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis seperti adil dalam kesetaraan dalam segi materi seperti nafkah, perlakuan baik dan jadwal bergilir sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antara isteri-isterinya.

BAB III

KONSEP POLIGAMI DAN TREND MENTORING POLIGAMI

OLEH K.H. HAFIDIN

A. Latar Belakang KH. Hafidin

K.H. Hafidin, S.Ag. merupakan salah satu tokoh masyarakat di daerah Banten. Beliau merupakan seorang praktisi poligami dalam Mentoring Poligami, beliau juga menjabat sebagai pengasuh Pondok Pesantren Ma'had Yashma Banten. Tempat tanggal lahir Serang, 3 Juni 1970. Beliau sudah berusia 52 tahun. Beliau merupakan putra pertama dari bapak As'ad bin Muhammad Amin dan Hj. ⁷⁴Jumlah binti Ali Rahman. K.H.Hafidin memulai mempraktekkan poligami semenjak tahun 2000 ketika usia 30 tahun. Sejauh ini beliau telah menikah sebanyak lima kali. Akan tetapi untuk saat ini beliau hanya memiliki empat orang istri karena beliau telah menceraikan istri pertamanya. Istri pertamanya tidak diketahui namanya, istri kedua bernama Ummu Naila, istri ketiga bernama Amirah Salsabila, istri keempat bernama Mita Mufidah. K.H. Hafidin telah dikaruniai 24 anak.

K.H. Hafidin merupakan lulusan dari SDN II Waringinkurung, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Waringinkurung, Madrasah Aliyah Negeri I Serang, kemudian beliau melanjutkan jenjang pendidikannya di Institut Agama Islam Sunan Gunung Djati Bandung sebagai lulusan dari

⁷⁴ Dita Faradila Awaliyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keadilan Berpoligami", hlm 59.

Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Kemudian beliau pun sempat melanjutkan Pendidikan S2 di Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan jurusan Studi Masyarakat Islam, Universitas Pancasila, akan tetapi tidak sampai lulus atau selesai.⁷⁵

K.H.Hafidin bertempat tinggal bersama istri-istri dan anak-anaknya di Kesibukan beliau adalah mengasuh ma'had, guru ngaji, pelatih senam kejantanan, mengisi mentoring poligami, upgrading ilmu rumah tangga Islam ke berbagai kota Indonesia. K.H.Hafidin bersama isteri-isterinya bertempat tinggal secara berpisah dengan lokasi yang masih berdekatan yaitu komplek Pesantren Ma'had Yashma Banten.

B. Konsep Poligami Menurut K.H. Hafidin

Menurut K.H.Hafidin, poligami merupakan suatu pernikahan yang biasa dipraktekkan oleh seorang laki-laki dengan menikahi lebih dari seorang wanita. Hukum dari poligami menurut beliau adalah mubah atau diperbolehkan sesuai dengan sejarah bahwa Rasulullah SAW pun melakukan hal tersebut yaitu berpoligami.⁷⁶

Pendapat K.H.Hafidin mengenai poligami juga mengacu pada kitab fiqih yang menjelaskan mengenai syarat poligami yang cukup ketat terutama syarat yang mewajibkan dapat bersikap adil terhadap semua istrinya agar dapat memperoleh kehidupan keluarga yang bahagia dan tentram. Sesuai dengan tujuan dari pernikahan sendiri yaitu dapat memperoleh kehidupan

⁷⁵ Dita Faradila Awaliyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap", hlm. 60.

⁷⁶ Wawancara dengan KH.Hafidin, Praktisi Poligami dalam Mentoring Poligami tanggal 6 september 2022.

rumah tangga bahagia yang dapat diwujudkan dari adanya keberhasilan memperoleh keturunan yang baik, sakinah mawadah warohmah.

Terdapat beberapa syarat poligami yang cukup bagi kemampuan setiap laki-laki yang memiliki itikad untuk berpoligami menurut K.H.Hafidin yaitu mampu secara ilmu, mampu secara mental, mampu secara spiritual. Menurutnya tiga syarat tersebut sangat cukup untuk dijadikan landasan kesiapan dan kemampuan seseorang yang berkeinginan berpoligami. Menurut K.H.Hafidin mampu dalam hal material atau ekonomi merupakan suatu hal yang tidak termasuk kedalam syarat kemampuan dan kesiapan seseorang yang berkeinginan poligami sebab terdapat banyak laki-laki yang dalam segi ekonominya kurang tetapi ia tetap mampu berpoligami.⁷⁷

Menurutnya, seseorang yang berniat poligami tidak harus kaya karena poligami bukan hanya perkara yang dapat dicapai ketika mampu memenuhi nafkah lahir maupun materil akan tetapi dasar dari memulai poligami yaitu dengan didasari keyakinan kuat. Keyakinan tersebut diartikan sebagai suatu kepercayaan terhadap diri sendiri untuk dapat mampu memberikan seluruh potensi diri dalam bentuk pelayan dan fasilitator terbaik atas kemampuan yang ada.⁷⁸

Bagi beliau, memiliki istri empat merupakan hal yang sangat mudah, memiliki keluarga besar dalam kehidupan poligami adalah hal yang sangat mungkin. Pandangan beliau terhadap ayat kebolehan poligami sebagai keyakinan yang dapat membawa kebahagiaan, adanya keyakinan tersebut

⁷⁷ Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), hlm. 15.

⁷⁸ <https://www.youtube.com/watch?=3qIQvczER3w> Diakses pukul 0:20 tanggal 21 November 2022.

merupakan wujud poligami yang dapat membahagiakan seorang wanita karena poligami merupakan salah satu dari penerapan syariah Islam, keyakinan mengenai kesempurnaan seorang manusia untuk mengamalkan wahyu Allah SWT. Sebab Allah akan selalu memberikan kemudahan bagi setiap hambanya yang yakin akan adanya syariat Allah dan pahala akhirat yang dijelaskan dalam al-Qur'an.

Seorang laki-laki yang beritikad untuk berpoligami harus memiliki visi yang jelas. Analogi yang diberikan K.H.Hafidin atas visi yang jelas diumpamakan sebagaimana apabila terdapat pengendara motor yang menekan riting kanan namun ia belok ke kiri, maka hal itulah yang dapat membuat orang bingung. Bahkan menyebabkan kecelakaan. Analogi ini menggambarkan bahwa ketika seorang laki-laki tidak memiliki visi yang jelas dalam memerankan peran sebagai pemimpin keluarga. Posisi suami akan lebih dikalahkan oleh seorang istri. Lain halnya ketika suami memiliki visi yang jelas dalam memerankan peran sebagai kepala keluarga maka ia akan memberikan energi positif.⁷⁹

Keberadaan laki-laki yang memiliki kondisi tidak mempunyai apa-apa merupakan sebuah hal yang tidak masalah menurut K.H.Hafidin karena ia akan tetap selamat dalam menjalankan perannya dengan didasari visi yang jelas. Apabila seorang laki-laki sudah memiliki keyakinan dengan visi yang jelas maka diri pribadi dan masyarakat yang menilai akan menganggap wajar jika ia mempunyai itikad berpoligami meskipun misalnya ia sudah berumur

⁷⁹ Hafidin, *45 Hari Sukses Poligami*, hlm. 21.

hampir berkepala lima. Tetapi apabila seorang laki-laki tidak memiliki visi yang jelas jangankan gadis yang memiliki paras cantik dan sholeh, nenek-nenek pun tidak akan tertarik apalagi mau untuk dijadikan istrinya.⁸⁰

K.H.Hafidin berpendapat sekaligus menyinggung terkait peran yang seharusnya dijalankan dengan baik oleh laki-laki ketika ia sudah berstatus menjadi suami, menurutnya sebuah rumah tangga yang diatur oleh istri itu merupakan hal yang sangat disayangkan karena fitrah dari seorang laki-laki adalah sebagai pemimpin, pendidik sekaligus yang memiliki wewenang dalam memutus perkara. Sedangkan fitrah seorang perempuan adalah memiliki sifat manja yang harus dilindungi, diatur diarahkan dan dikendalikan.

Konsep keadilan dalam poligami menurut K.H.Hafidin tidak dipatokin pada pandangan seorang istri. Apabila seorang suami memiliki rasa kekhawatiran tidak dapat berbuat adil kepada isteri-isterinya merupakan hal yang baik jika diiringi dengan usaha untuk mewujudkan keadilan itu sendiri serta menganalisis sebab-sebab kelayakan dalam perlakuan adil sesungguhnya. Akan tetapi melegitimasi kekhawatiran seseorang yang tidak dapat berbuat adil merupakan suatu tanda pada tingkat ketidakmampuan seorang laki-laki dalam melakukan poligami, dan menimbulkan rasa pasrah dalam memberikan usaha mewujudkan keadilan dalam poligami.⁸¹

Menurut K.H.Hafidin syarat utama berpoligami yang dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu bersikap adil merupakan suatu peringatan. Karena

⁸⁰ Hafidin, *45 Hari Sukses*, hlm. 22.

⁸¹ Hafidin, *45 Hari Sukses*, hlm. 10.

apabila seseorang tidak dapat bersikap adil dapat menyebabkan hal yang membahayakan, baik bagi diri pribadi maupun keluarga. Kemudian beliau menjelaskan bahwa seharusnya peringatan dari al-qur'an tersebut dapat menjadi suatu dorongan seseorang laki-laki untuk dapat benar-benar layak dan mempunyai kemampuan bersikap adil dalam kehidupan poligaminya.

Konsep adil menurut K.H.Hafidin lebih pada segi kuantitatif, beliau mendefinisikan keadilan dengan ringan yaitu adil dalam membagi waktu gilir kepada isteri-isterinya. Hakikat dari keadilan dalam poligami lebih beliau spesifikkan pada nafkah batin atau waktu gilir dalam melakukan jima'.

Menurutnya, secara obyektif bahwa keadilan dalam poligami sangat terkait dengan pembagian hak isteri. Terdapat empat hal yang menjadi acuan keadilan yaitu pemberian sandang, pangan, papan dan waktu gilir. Empat hal tersebut sangat dipengaruhi dari bawaan kemampuan sifat leadership, ketegasan, kedewasaan dan pendidikan seorang suami. Kemampuan itu dapat dicapai dengan baik apabila seorang suami memiliki kemauan untuk senantiasa belajar dan berlatih.

Sistem poligami yang dilakukan oleh K.H.Hafidin untuk mewujudkan keadilan salah satunya dengan melakukan waktu gilir. Ketika beliau berada di rumah, beliau menjalani kehidupan seperti para suami biasa pada umumnya yaitu menghabiskan waktu dengan istri- istrinya. Beliau menggauli istrinya dalam satu malam dengan satu putaran giliran. Dan istri yang sedang mendekati waktu haid, maka ia tidak mendapat waktu gilir.⁸²

⁸² Hafidin, *45 Hari Sukses*, hlm. 96.

K.H.Hafidin menegaskan bahwa keadilan yang tidak Allah tuntutan hanyalah adil dalam memberikan rasa cinta karena hal itu merupakan hal yang mustahil dapat dilakukan oleh seorang laki-laki, laki-laki pada umumnya akan selalu memiliki kecondongan dalam hatinya. Cinta bersifat subyektif dan keberadaan cinta sangat tersembunyi di dalam hati sehingga akan menjadikan kecondongan itu.

Menurut K.H.Hafidin, poligami atau menikah lagi bukan merupakan salah satu dari perbuatan selingkuh akan tetapi poligami adalah panggilan syariat, memiliki istri lebih dari empat itu lebih baik daripada umrah berkali-kali.⁸³ Apabila seorang istri menolak poligami maka akan berdampak baginya efek negatif seperti dipilhkan setan oleh Allah untuknya, Allah menjadikan setan itu sebagai teman baginya, setan berkuasa untuk menyesatkannya, menjadikan bisikan setan lebih baik dari kehendak wahyu. Poligami paling syar'i apabila dapat menyalurkan libido seksual halal sebagai upaya menjaga kesucian diri. Wanita yang menolak dirinya untuk dipoligami maka ia telah melawan hukum Allah dan Rasul-Nya.

Menurut K.H.Hafidin, seseorang boleh memilih untuk tidak menikah lagi dengan syarat tidak mempunyai keinginan dan kekuatan libidonya lemah. Tetapi ketika seseorang sudah mempunyai keinginan untuk poligami kemudian ia sadar bahwa kekuatan libido ia tidak lemah maka diharuskan poligami dan siapapun tidak boleh menghalanginya.⁸⁴ Poligami menurutnya

⁸³<https://www.instagram.com/p/ChgHJ7FBpzo/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>
Diakses pukul 9:02 Tanggal 17 September 2022

⁸⁴<https://www.instagram.com/p/Ch0oJ87B2zc/?igshid=YmMyMTA2M2Y=> Diakses
Pukul 10:00 Tanggal 17 september 2022.

dapat dijadikan sebagai jalan untuk mendekatkan cinta seseorang kepada Allah. Dengan poligami maka cinta kepada Allah itu dapat diwujudkan.

Pandangan K.H.Hafidin kepada kaum feminis yang menentang keras poligami, menurutnya kaum feminis tersebut tidak paham Islam dan tidak mengerti wahyu. Sebab mustahil Allah mensyariatkan ibadah poligami untuk menindas, merendahkan dan menyengsarakan wanita. Poligami merupakan ibadah yang baik yang dapat memberikan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi wanita yang mendatangkan ketentraman ketenangan dan keberkahan. Menolak poligami sama dengan mendistorsi makna keIslaman dalam dirinya karena pengalaman syariat poligami adalah bakti taslim keIslaman seseorang.

Menurut K.H.Hafidin menikahi empat perempuan merupakan kebanggaan Nabi dan akan memperoleh pahala yang besar jika melakukannya, suami yang memiliki empat wanita dapat menikmati wanita secara halal yang berpahala. Menikmati wanita dan tahu nikmatnya wanita adalah sebuah tindakan kekinian untuk visi ukhrawi.⁸⁵

Menurutnya, poligami adalah sebuah keseimbangan dalam rumah tangga untuk mewujudkan ketentraman dan ketenangan. Perempuan memiliki siklus hidup yang berbeda dengan laki-laki, ia diberikan siklus haid dan nifas. Maka seorang suami memiliki istri lebih dari satu memiliki keistimewaan. Menganggap bahwa fungsi dari siteri kedua, ketiga dan keempatnya yaitu sebagai pelengkap dalam upaya penyempurnaan peran istri pertama terhadap baktinya kepada seorang suami. Ketika isteri pertama

⁸⁵ Hafidin, *45 Hari Sukses*, hlm. 51-52.

dalam keadaan haid atau nifas maka kebutuhan seksualitas suami dapat dipenuhi dengan isteri yang lainnya. Poligami dijadikan sebagai solusi atas dasar kebutuhan seksual suami.⁸⁶

Menikah lagi atau poligami merupakan urusan suami dan istri diwajibkan untuk mendukung keinginan suami untuk taat kepada Allah dengan cara poligami karena poligami adalah syariat. Istri tidak boleh menolak keinginan suami yang berkeinginan poligami ia hanya boleh menolak keinginan suami untuk poligami jika suami tersebut sudah memiliki empat orang istri. Menikah lagi merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kualitas ibadah seseorang kepada Allah SWT.⁸⁷ Diibaratkan ibadah-ibadah lainnya seperti menambah ibadah sunah, puasa, shodaqoh dan lainnya yang dapat memperoleh pahala berlipat ganda jika dikerjakan. Maka dalam pelaksanaannya berarti ibadah poligami tidak memerlukan izin dari istri.

Meminta izin poligami kepada istri merupakan suatu tanda kepemimpinan suami yang lemah. Sebab istri bukanlah kepala dinas yang harus dibutuhkan perizinannya. Semua izin yang ada dalam keluarga telah bermuara pada suami karena suami merupakan kepala keluarga. Apabila izin kepada pemerintah untuk poligami itu merupakan persoalan keperluan legalitas semata yang bersifat formalitas.

Apabila suami tersebut berniat baik dalam i'tikad poligaminya, maka suami yang tidak meminta izin kepada istri karena permintaan poligami tersebut tidak diharuskan meminta maaf kepada istrinya. Kecuali jika suami

⁸⁶ Hafidin, *45 hari Sukses*, hlm. 57.

⁸⁷ Hafidin, *45 Hari Sukses*, hlm. 100-101.

tersebut berpoligami dengan cara yang salah yaitu selingkuh terlebih dahulu, maka itu diwajibkan meminta maaf kepada istrinya. Meminta maaf dalam poligami adalah penghinaan pada syariat. Poligami menurut K.H.Hafidin bertujuan untuk menjaga syahwat tetap pada jalur yang halal, memiliki keturunan yang banyak, menebar jalur baru dakwah, memperkuat hubungan sosial, ekonomi dan politik.⁸⁸

C. Trend Mentoring Poligami K.H.Hafidin

Dalam kata bahasa Inggris mentoring berasal dari kata mentor yang artinya penasihat, pembimbing.⁸⁹ Sedangkan menurut istilah mentoring diartikan sebagai suatu kemampuan yang dapat memberikan pelatihan dalam suatu bidang. Poligami merupakan perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan dalam waktu bersamaan.⁹⁰ Mentoring poligami adalah suatu acara yang digunakan untuk pelatihan atau bimbingan mengenai poligami dalam kelas-kelas yang berbeda-beda dan diperuntukkan bagi setiap orang yang berkeinginan poligami atau orang-orang yang memiliki rasa ingin tahu lebih dalam terkait poligami.

Mentoring poligami telah menjadikan para pegiat poligami semakin percaya diri dan berani meningkatkan eksistensinya di masyarakat. Poligami yang pada umumnya bersifat privat kini telah mampu menjadi konsumsi publik dengan melalui kelas-kelas mentor berbayar. Para mentor bahkan rela

⁸⁸ Hafidin, *45 Hari Sukses*, hlm. 115.

⁸⁹ <https://www.babla.co.id/bahasa-Inggris-bahasa-Indonesia/mentor> Diakses pukul 7:30 tanggal 21 November 2022

⁹⁰ Wihayati Anisa, "Analisis Farming Pandangan Dalam Acara Cerita Hati Kompas TV Episode 183", *Tesis Komunikasi dan Penyiaran Islam* (Surabaya: UIN Sunan ampel, 2018), hlm. 28.

membayar biaya iklan di sosial media untuk memperluas pasar kelas mentor berbayar tersebut. Monetisasi isu poligami pun mulai terjadi dalam dua sampai tiga tahun terakhir ini, publik seringkali mendapati flyer atau poster seminar poligami berbayar dengan tarif jutaan rupiah di media sosial.

Mentoring poligami yang dibina oleh mentor yang cukup terkenal di Indonesia yaitu K.H. Hafidin didirikan pada tahun 2020, mentoring poligami tersebut dijadikan sebagai wadah bagi setiap orang yang sedang membutuhkan bimbingan untuk kebutuhan rumah tangga poligami maupun bagi setiap orang yang baru memiliki keinginan untuk melakukan poligami, menurut K.H. Hafidin tujuan dari mentoring tersebut adalah mengurangi jumlah kegagalan poligami, meminimalisir kezaliman suami kepada istri-istrinya, meningkatkan kualitas pengalaman poligami, menciptakan masyarakat pengamal Islam secara kaffah.⁹¹

Mentoring poligami tersebut menitikberatkan kepada peserta laki-laki namun tidak menutup kesempatan kepada para wanita yang telah berpoligami, peserta tersebut diharapkan dapat mengetahui cara untuk mencapai rumah tangga poligami yang lebih baik dan lebih membahagiakan bersama suaminya. Selama 3 tahun ini mentoring poligami tersebut telah memiliki peminat yang cukup banyak, seminar poligami biasa diadakan dengan minimal durasi waktu 5 jam hingga 9 jam dan setiap peserta yang mengikutinya tidak disyaratkan khusus, peserta hanya wajib membayar biaya

⁹¹Wawancara dengan K.H. Hafidin, Praktisi Poligami dalam Mentoring Poligami pada tanggal 7 september 2022.

seminar tersebut dengan berbagai macam IDE yang berbeda-beda sesuai pemilihan kelas seminar.

Kelas-kelas seminar mentoring poligami merupakan kelas mentoring poligami yang difungsikan sebagai focus seseorang untuk mengikuti kegiatan atau pelatihan mentoring poligami tersebut agar penguasaan pengetahuan mengenai poligami dapat maksimal. Kelas mentoring poligami oleh K.H.Hafidin terdiri dari yang umum dengan jumlah minimal 15 orang dan maksimal 30 orang hingga kelas privat yang terdiri dari kelas yang berjumlah satu orang (private sessions) IDR 45.000.000 dan jumlah tiga hingga lima orang peserta (private class) IDR 25.000.000 dalam 3 kali pemaparan materi.⁹²

Pelatihan mentoring poligami dilakukan dalam beberapa bentuk acara seperti seminar, workshop, bahkan webinar dan disebarluaskan di berbagai daerah dari mulai Pekanbaru-Riau, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar dan lain-lain. Jumlah peserta minimal 15 orang dan maksimal 30 orang. Dengan pemaparan materi yang berkaitan dengan pengarahannya mindset poligami yang benar menurut K.H.Hafidin yaitu aksioma anti Islam, mindset poligami Islami, *compelling Reason for Polygamy in Islam*, suami qowwam dan suami merdeka, bangunan rumah tangga berkah, pola pendidikan keluarga Islami, aplikasi Teori B.A.R.G dalam poligami, implementasi aksioma anti Islam untuk sukses poligami.⁹³

⁹²<https://www.instagram.com/p/CjT2Zh-BnQU/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>
Diakses Pukul 11:00 Tanggal 16 September 2022

⁹³<https://www.instagram.com/p/CiBPadKhqjC/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>
Diakses Pukul 12:00 Tanggal 16 September 2022

Dengan materi yang dibawakan oleh K.H.Hafidin tersebut, para peserta diharapkan dapat memperoleh manfaat, karena menurut K.H.Hafidin terdapat beberapa manfaat yang pasti diperoleh apabila telah mengikuti seminar tersebut yaitu mempersingkat belajar sukses poligami, menyerap pengalaman sukses keberhasilan poligami, menghindari KDRT efek salah cara poligami, menjadi suami yang relevan untuk poligami, istri bahagia dan tidak menolak poligami, mengupas tuntas poligami.

Target sukses mentoring poligami dibedakan dalam level yang berbeda dari level 1 hingga level 4. Sukses level satu, apabila suami bahagia tanpa tapi, kinerja bisnis tetap baik dan cenderung naik, sukses level dua, apabila suami dapat memberikan kebahagiaan kepada para istri, sukses level tiga, apabila sudah terciptanya keluarga poligami yang bahagia, sukses level empat, apabila keluarga poligami sukses, menambah kemakmuran, menguatkan strata sosial, memberikan manfaat, melipatgandakan keberkahan bagi umat Islam, masyarakat dan bangsa.

Mentoring poligami yang diujakan melalui kegiatan seminar, workshop, webinar sebagai *poligamy learning center*, *poligamy learning center* merupakan wadah bagi setiap orang yang memiliki keinginan mengetahui secara dalam terkait poligami tentang cara berpoligami yang baik dan benar menurut K.H. Hafidin. Media sosial yang salah satunya dimanfaatkan pula K.H.Hafidin untuk mengkampanyekan pendapatnya terkait poligami yaitu melalui Instagram resmi *robbanian family* dan Instagram pribadi K.H. Hafidin. Postingan di dalamnya sangat beragam, dari mulai promosi poligami

learning center hingga kajian umum tentang poligami dan workshop mindset suami sukses poligami.⁹⁴

D. Problematika Mentoring Poligami K.H. Hafidin

Mentoring poligami yang dijadikan sebagai wadah bagi beberapa orang yang memiliki keinginan atau i'tikad poligami. Meskipun demikian mentoring poligami kerap menjadi isu yang cukup kontroversial bagi publik terutama publik net atau netizen.

Perkembangan internet merupakan sebuah perantara yang memberikan informasi terupdate dalam sosial media. Melalui media sosial yang bersifat global dan menyeluruh, publik dihadapkan dengan isu kontroversial yang mengundang pro kontra bagi para feminis bahkan beberapa tokoh publik yaitu adanya Trend Mentoring Poligami oleh K.H.Hafidin.

Trend mentoring poligami memberikan peluang dan kesempatan dalam sudut pandang publik yang berbeda-beda dalam menanggapi konsep poligami yang sesungguhnya. Adanya respon pro dan kontra publik terkait trend mentoring poligami oleh K.H.Hafidin tentunya didasari atas pemikiran-pemikiran realistis seseorang, disamping karena publik memiliki hak untuk berkomentar, publik dapat mengembangkan gagasannya untuk memberikan argumen yang dapat diterima atau sesuai dengan teori yang dibenarkan.

Media mempunyai fungsi sebagai alat yang mempermudah penyampaian informasi baik dalam bentuk (teks, foto, video).⁹⁵ Melalui media

⁹⁴<https://instagram.com/robbaniyanfamily?igshid=YmMyMTA2Y> Diakses pukul 8:5 Tanggal 19 September 2022.

Youtube, yaitu media narasi *newsroom* yang merupakan salah satu media untuk memberikan informasi atau isu yang update. Media narasi tersebut telah memuat berbagai informasi penting mengenai isu politik, isu ekonomi, maupun isu agama yang bersifat kontemporer atau terbaru dengan dimuat dalam bentuk visual maupun audio visual.

Konten terbaru sempat dimuat media narasi yaitu bertemakan “menguak sisi lain mentoring poligami” video yang berisikan mengenai pemahaman konsep poligami menurut K.H. Hafidin. media narasi memberikan data yang cukup riil dan dapat dilihat oleh publik karena di dalam video tersebut media narasi wawancara langsung kepada K.H. Hafidin yang dianggap sebagai praktisi poligami sekaligus coach atau pembimbing mentoring poligami di Indonesia.

Narasumber yang dibawakan dalam tayangan konten tersebut melibatkan K.H.Hafidin, para istri K.H.Hafidin, Komnas Perempuan yaitu Siti Aminah Tardi, sekum PP Nasyyiatul Aisyiyah yaitu Diyah Puspitarini. Dalam beberapa durasi video tersebut, publik menilai bahkan secara langsung memberikan kesimpulan atas jawaban-jawaban K.H. Hafidin pada pandangannya terkait konsep poligami dan motivasi beliau mengadakan mentoring poligami yang disebarkan di Indonesia.⁹⁶

Rupanya video konten yang dibawakan oleh tim narasi *newsroom* yang berjudul “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar” menjadi

⁹⁵ Dedi Kusuma dan Dwi, “Fungsi Media, Interaksi”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7 No.2 2018, hlm. 79-86.

⁹⁶ Aulia Nur Istiqomah, “Framing Poligami Berbayar Analisis Pada Acara “Menguak sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar” Dalam Youtube Narasi *Newsroom*”. *Skripsi Komunikasi dan Penyiaran Islam* (Skripsi: UIN Saifuddin Zuhri, 2022), hlm. 67.

salah satu pemicu dari timbulnya penilaian pro dan kontra dari public terhadap konsep poligami dan motivasi pengadaan mentoring poligami oleh K.H.Hafidin.

Dalam video konten narasi newsroom yang berjudul “Menguak sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar” K.H.Hafidin mengungkapkan pandangannya terkait poligami, wawancara yang ditujukan oleh tim narasi kepada K.H.Hafidin berusaha untuk mencari jawaban terkait fakta-fakta di lapangan yang bertempat di kediaman atau tempat tinggalnya K.H.Hafidin yaitu lingkungan pondok pesantren Ma’had Yashma.

Pandangan K.H.Hafidin dalam video konten tersebut menjelaskan bahwa poligami merupakan suatu hal yang bersifat terkenal dan menjadi isu yang selalu terdepan, beliau berkeyakinan bahwa poligami akan dijadikan sebagai trend yang berlanjut hingga tahun 2025 nanti sebab poligami penting untuk dipraktikkan di masa mendatang.

Menurutnya tujuan dari mengadakan mentoring poligami, awalnya beliau tidak memiliki niatan untuk menjadi praktisi poligami, karena poligami adalah hal yang bersifat privat tetapi dengan melihat realitas masyarakat yang membutuhkan bimbingan khusus terkait poligami maka K.H.Hafidin memberanikan diri untuk mengadakan mentoring poligami.

Peserta yang mengikuti mentoring poligami pada saat itu masih berjumlah 25 peserta, alasan yang dikemukakan para peserta dalam mengikuti mentoring poligami yaitu ingin berzinah takut, ingin berpoligami tetapi tidak mengerti ilmunya. K.H.Hafidin juga bercerita mengenai

pengalaman poligami yang beliau lakukan. K.H.Hafidin mengakui bahwa beliau telah memiliki enam orang istri dan dua istri dari keenam istri-istrinya itu sudah dilepaskan atau dicerai. K.H.Hafidin mengemukakan alasan dari alasan menceraikan istri pertamanya yaitu karena menopause maka sudah tidak layak dipertahankan kembali.⁹⁷

Alasan beliau menceraikan istri kedua dikarenakan istri kedua tersebut tidak mampu mengikuti keinginan K.H.Hafidin yaitu menginginkan memiliki keturunan yang banyak. Pada saat K.H.Hafidin melakukan poligami yang keempat setelah istri ketiganya, K.H.Hafidin tidak memberitahu kepada istrinya, beliau tidak meminta izin kepadanya karena permintaan izin kepada istri itu tidak menjadi hal yang wajib dilakukan karena istri bukanlah seorang kepala dinas sebab sifat bawaan istri harus selalu nurut terhadap apapun kemauan suami, dan suami tak harus tahu keadaan perasaan istrinya ketika dipoligami, tidak perlu juga didramatisir.

Menurutnya, beliau dapat mengambil keuntungan besar dari peserta mentoring poligami tersebut yang digunakan untuk menghidupkan para istri dan anak-anaknya. Karena ketika orang-orang sudah merasa mencapai keluarga yang bahagia sementara ia merasa kekurangan itu buat apa, jadi menurutnya ambil upah dari mentoring poligami itu boleh-boleh saja sebab mengajarkan al-qur'an pada orang saja boleh mengambil upah apalagi mengajarkan atau mengarahkan seseorang tentang hidup yang benar. Dalam

⁹⁷https://youtu.be/Q7Nu1YA_Quo Diakses pukul 7;29 Tanggal 19 oktober 2022.

trainernya beliau mendapatkan sepuluh orang dalam waktu sebulan yang dapat dijumlahkan penghasilannya dapat mencapai sepuluh juta perbulan.

Dalam konten tersebut, akhir durasi videonya narasi newsroom memberikan tanggapan ilmiah yang diwakilkan Sekum PP Nasyyiatul Aisyiyah yaitu Dyah Puspitasari, menurutnya kampanye poligami atau mengajak orang untuk berpoligami tidak sepatutnya dibesar-besarkan dalam ruang bebas tidak dibolehkan untuk dikampanyekan. Menurutny sejak dua tahun yang lalu memang sudah banyak orang yang melakukan hal itu, maka dari itu Sekum PP Nasyyiatul aisyiyah memiliki rasa khawatir dalam menanggapi hal itu.⁹⁸

Hal tersebut dapat menimbulkan beberapa perspektif yang berbeda-beda terhadap poligami. Mentoring poligami merupakan hal yang berbahaya yang dapat memberikan dampak yang buruk entah bagi anak-anak muda, banyak sekali anak muda yang terpengaruhi untuk mau dipoligami karena tuntutan keberlangsungan hidup yang sesuai harapannya, tetapi dalam suatu kondisi anak muda tidak dapat memenuhinya maka ketika anak muda tersebut diajak poligami maka hal itulah yang menjadikan poligami berbahaya jika hanya karena untuk mencari materi saja.⁹⁹

Di Indonesia, perceraian-perceraian yang terjadi di negeri ini yaitu disebabkan karena kondisi yang tidak siap baik secara psikis, psikologis, dan sebagainya. Apabila poligami dijadikan sebagai trend akan menimbulkan

⁹⁸ Aulia Nur Istiqomah, *Framing Poligami Berbayar*, hlm. 78-79.

⁹⁹ Aulia Nur Istiqomah, *Framing Poligami Berbayar*, hlm. 77.

dampak yang berkepanjangan bagi kondisi sosial, demografi, ekonomi bagi masyarakat.

Penulis menilai bahwa hampir dari semua penilaian publik itu tidak setuju atau kontra terkait konsep poligami menurut K.H.Hafidin dan motivasi atas perlunya mengadakan mentoring poligami. Publik menilai bahwa beberapa konsep poligami menurut K.H.Hafidin sulit diterima berlandaskan pemikiran realistis yang didukung oleh pandangan poligami menurut syariat hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia.

Beberapa komentar pro dan kontra publik terkait konsep poligami menurut K.H.Hafidin sekaligus motivasi beliau untuk mengadakan kampanye poligami melalui mentoring poligami tertera dalam kolom komentar video konten tersebut, komentar publik yang bersifat mempengaruhi atau bahkan dipengaruhi menjadi sebuah isu yang menarik untuk diketahui tentang mengapa dan bagaimana trend mentoring tersebut dapat menjadi isu kontroversial di kalangan masyarakat umum dan kaum feminis. Komentar-komentar pro dan kontra dalam tayangan video konten narasi Newsroom yang berjudul “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar” yaitu sebagai berikut :

Menurut Hadi Prayitno, ia tidak mempermasalahkan mengenai praktik poligami K.H.Hafidin, sebab hukum poligami diperbolehkan baik secara hukum agama maupun negara dengan ketentuan tertentu. Akan tetapi Hadi Prayitno mempermasalahkan argumen K.H.Hafidin ketika diwawancarai tim

narasi mengenai pendapatnya tentang konsep poligami yang beliau lakukan dan motivasi beliau mengadakan kampanye mentoring poligami.¹⁰⁰

Argumen tersebut sangat mengundang kontroversi bagi setiap publik yang menonton video konten tersebut. Terdapat beberapa argumen yang dikritisi oleh Hadi yaitu :

Pertama, doktrin mengenai seorang istri yang diwajibkan untuk selalu taat kepada suami secara mutlak. Tidak peduli dengan apapun yang diperintahkan atau dilakukan oleh suami kepada istri, istri wajib mengikuti kemauan suami yang berkeinginan poligami. Menurut Hadi, hal tersebut dapat menimbulkan pemahaman publik yang keliru hingga menimbulkan adanya KDRT.

Kedua, argument K.H. Hafidin mengenai alasan beliau untuk menceraikan kedua istrinya yaitu karena menopause dan tidak layak untuk dijadikan istri. menceraikan istri dengan alasan menopause tentunya tidak dibenarkan agama. Menurut Hadi, hal yang demikian jelas sangat menyimpang dari ajaran agama Islam dan merusak dari hakikat tujuan pernikahan yang sesungguhnya, dan masuk kedalam tindakan merendahkan martabat istri lalu menganggap istri hanya dijadikan sebagai alat reproduksi saja, apabila istri sudah tidak dapat bereproduksi maka dapat dengan mudah diuraikan atau ditinggalkan.

Ketiga, argument K.H.Hafidin yang menyatakan bahwa seorang suami yang berpoligami tidak diharuskan untuk meminta izin kepada isteri

¹⁰⁰ Aulia nur Istiqomah, *Framing Poligami Berbayar*, hlm. 73.

karena isteri bukanlah kepala dinas. Argumen tersebut sangat mengundang kontroversi selain menyimpang dari aturan poligami menurut Hukum Islam dan Hukum Positif tetapi juga sangat menyakiti hati seorang istri yang dalam hal ini berarti istri tidak diberikan haknya untuk menyampaikan argumennya.

Keempat, alasan yang mendasari K.H.Hafidin dalam menyerukan praktek poligami kepada masyarakat adalah karena poligami merupakan sebuah solusi bagi para suami yang memiliki libido tinggi dengan dalih “daripada berbuat zina, lebih baik poligami” menurut Hadi, alasan tersebut masih dapat masuk akal tetapi hanya menjadikan poligami sebagai solusi kepuasan libido semata dan itu sangat tidak tepat jika dihubungkan dengan tujuan pernikahan yang bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis saja. Banyak yang lebih penting dari sekedar memenuhi kepuasan libido yaitu pencapaian keluarga yang sejahtera, harmonis dan mengutamakan pendidikan anak.

Dari salah satu komentar kritis dalam video konten narasi yang berjudul “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar” telah dapat penulis simpulkan bahwa dalam perkembangan media sosial yang memiliki peran penting dalam memberikan segala bentuk informasi, dapat mempengaruhi publik untuk memiliki pandangan sendiri terhadap suatu hal.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh tim narasi kepada K.H.Hafidin, telah mampu menuai kontroversi. Terlebih pada argumen-argumen yang diberikan oleh K.H.Hafidin yang dipandang sebagai praktisi poligami. Sebagian orang yang menentang argumen K.H.Hafidin memiliki alasan

sendiri yang menghubungkan argumen tersebut dengan pengetahuan teori poligami menurut Rasulullah SAW, poligami menurut Hukum Islam, dan poligami menurut hukum positif dan melindungi setiap hak argument kaum feminis. Sementara sebagian orang yang pro terhadap argument K.H.Hafidin, telah memiliki kepercayaan terhadap K.H.Hafidin selain atas dasar perannya sebagai praktisi poligami, dan pengalaman poligami beliau, sukses dalam keluarga poligaminya.



BAB IV

PANDANGAN ULAMA BANYUMAS TERHADAP

TRANSFORMASI KONSEP POLIGAMI K.H. HAFIDIN

(TREND MENTORING POLIGAMI)

A. Poligami Perspektif Ulama Banyumas

Dalam penelitian penulis, penulis menemukan beberapa tokoh ulama Banyumas yang memiliki konsentrasi di bidang Hukum. Tokoh ulama tersebut terdiri dari tiga organisasi masyarakat terbesar di Banyumas yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al-Irsyad. Beberapa Ulama yang telah direkomendasikan sebagai narasumber oleh setiap keputusan kepala kantor Ormas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ulama NU

- a. Dr. Enjang Burhanudin Yusuf, S.S., M.Pd¹⁰¹

Selaku sekretaris RMI Banyumas, menyatakan bahwa menurut Pandangan Gus Enjang¹⁰², poligami adalah syariat Islam, yang tentunya di

¹⁰¹ Nama : Enjang Burhanudin Yusuf, S.S., M.Pd, Tempat/tanggal Lahir: Cilacap, 9 agustus 1984, Alamat : Pondok Pesantren Darussalam, Jalan. Sunan Bonang RT/3 RW/6 DukuhWaluh Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah Indonesia, Nomor Tlp : 085747799734, Email: albimisme@gmail.com , Enjang@iainpurwokerto.ac.id, Riwayat Pendidikan Formal: SDN Karang Sari 03, SMPN 1 Cimanggung, MAN Majenang, Sarjana Bahasa dan Sastra Arab UIN Malang, Magister Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Doktor Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pengalaman/Organisasi : Waka Kurikulum Madrasah Diniyah Ponpes Sabilurrosyad Malang, Ketua Pondok Sabilurrosyad Malang, Sekretaris Himpunan Mahasiswa Pasca, Koordinator Bidang Pendidikan Ponpes Sabilurrosyad, Koordinator Bidang pengembangan Bahasa HMI Bahasa dan Sastra Arab UIN Malang, Ketua Osis majenang. Pengalaman Kerja : Dosen PBA IAIN Purwokerto, Pengajar Madrasah diniyyah di Pondok Pesantren Darussalam, Dosen Pengembangan Bahasa UIN Malik Ibrahim Malang, Pengajar Madrasah Diniyyah di Ma'had Sunan Ampel Al 'Aly UIN Malang, Dosen Bahasa arab di STTI Ibnu Sina, Pengajar Bimbingan Belajar Insan Kamil Brawijaya.

balik setiap syariat yang dianjurkan itu ada hikmah namun tujuannya adalah untuk *limaslahatil ummah*, sehingga ketika ada orang yang terzalimi atas konsep ini tentu dia justru malah menghilangkan maslahat tadi, maslahat untuk untuk manusia.

Menurutnya, dalam kondisi hari ini banyak poligami yang dipaksakan, mengatasnamakan syariat tapi sejatinya mereka sedang mengkhianati syariat. Karena ruh daripada poligami itu sendiri adalah tadi membahagiakan setiap orang bukan hanya kebahagiaan laki-laki yang kemudian mengintimidasi atau memarjinalkan perempuan.

Beliau berpendapat bahwa hampir kebanyakan contoh poligami yang hari ini kita temukan itu rata-rata jadi hanya membahagiakan satu sisi yaitu membahagiakan laki-laki, memarjinalkan perempuan dan merendahkan perempuan, perempuan seolah-olah tidak diberikan ruang untuk menyampaikan pendapatnya atas ajakan poligami dari seorang suami, memang persetujuan poligami itu tidak bagian dari syarat tetapi kemudian kalau kita memaksakan poligami tidak dalam koridor syariat hasilnya bahkan poligami akan menjadi suatu yang dibenci karena status menikah poligami itu sunnah tidak sampai derajat wajib tetapi anjuran karena dilakukan Nabi tapi menyakiti perempuan itu haram.

Tentu orang yang paham mengenai ketentuan syariat akan tahu bahwa kita tidak boleh melakukan hal yang haram demi melakukan hal yang sunah karena itu merupakan suatu yang dibenci. Ini harus dipahami sebenarnya,

¹⁰²Wawancara dengan Gus Enjang, Sekretaris RMI Banyumas, pada tanggal 9 Desember 2022, Pukul: 17:26

Jadi saya sependapat kalau poligami itu boleh dilakukan tapi jika poligami tersebut tetap dalam koridor yang sesuai dengan ketentuan syariat. Kebahagiaan itu harus diraih bersama, bukan hanya ingin kebahagiaan bagi laki-laki saja.

Pendapat Gus Enjang mengenai konsep poligami menurut K.H.Hafidin, sebelum saya membaca buku *45 sukses poligami* karya K.H. Hafidin, saya telah sempat itu melihat cuplikan yang ada di YouTube yaitu video-video yang dibawakan K.H. Hafidin. Arogansi itu diperlihatkan oleh sosok K.H. Hafidin, dia dengan mengatasnamakan syariat itu seolah-olah laki-laki ini harus dominasi, laki-laki ini harus berada di atas perempuan, perempuan itu wajibnya taat. Laki-laki memerintah dan dia melihat perintah ini seperti dilandaskan syariat, sehingga tidak boleh ada perempuan yang menolak itu.

Dalam konsep poligami K.H. Hafidin itu laki-laki berada pada posisi yang tinggi dan perempuan dengan porsi yang rendah. Apabila kita merujuk pada bagaimana Nabi ketika Nabi berumah tangga, Nabi Betul-betul memuliakan perempuan. Rasulullah SAW menegaskan:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarga.” (HR Tirmidzi).

Dalam konteks ini orang yang terbaik kepada isteri ialah orang yang terbaik di antara kalian adalah yang berbuat baik kepada keluargamu. Beberapa riwayat dijelaskan bahwa Nabi membantu istri dan dalam sejarah

dibuktikan Nabi Itu tidak mempoligami khadijah, Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal dan itu pun tidak mempunyai anak. Hal itu menunjukkan kepada kita bahwa betapa Nabi di dalam berpoligami itu bukan karena nafsu. Tetapi karena menyelamatkan janda-janda perang.

Di mana sosial di masa itu perempuan-perempuan Arab ini tidak bekerja, tidak keluar rumah, sehingga ketika mereka-mereka ini memiliki seseorang yang bertanggung jawab maka itu sangat menyelamatkannya dari kesengsaraan. Hari ini kebanyakan mereka-mereka yang berpoligami telah mengatasnamakan syariat tapi mereka pasti memiliki embel-embel alasan yang lainnya seperti rata-rata mereka mesti memilih yang lebih muda, perempuan yang lebih cantik, perempuan yang lebih menarik, daripada istri-istri yang pertama.

Menurut Gus Enjang, beliau pernah mendengar kutipan dari Mbah Maimun Zubair yang mengatakan bahwa bohong kalau mereka itu poligami karena Islam. Karena syariat nyatanya mereka poligami itu karena nafsu, karena indikatornya jelas, indikatornya mereka menikah dengan perempuan lebih muda, perempuan yang lebih cantik. Ketika ternyata perempuan ini dianggap kurang mampu memenuhi keinginan mereka secara kebutuhan nafsu, maka kemudian mereka diceraikan dan lain sebagainya.

Menurutnya, buku *45 Hari Sukses Poligami* karya K.H. Hafidin, sedikit sekali beliau mengutip Hadits, sedikit sekali beliau mengutip tentang kajian-kajian keagamaan akan tetapi lebih kepada buku provokasi bukan buku ilmiah, buku fiqih tentang poligami. Analisis dampak baik atau buruk

dengan adanya trend mentoring poligami oleh K.H. Hafidin itu, Gus Enjang lebih cenderung mengatakan dampak buruk karena tadi landasannya bukan syariat kalau memang itu landasannya syariah, perjuangan agama, jangan dibisniskan, jangan diperhatikan kemudian bayar sekian.

Kalau Hafidin benar-benar berniat dakwah seharusnya jangan minta bayaran. Salah yang disebutkan *lā as`alukum lā Ajrā Ghorukum*. Nabi itu ketika berdakwah dari dulu tidak pernah minta bayaran dengan sekian nominal, karena itu tidak sangat tidak Islami, sangat bertentangan dengan syariat. Dampak buruk selanjutnya bahwa orang-orang yang mengira agama itu sesuatu yang boleh dinominalkan, boleh dijual dengan tiket sekian, ini merupakan suatu hal yang sangat berbahaya.

Jika memang ia ingin untuk betul-betul dakwah seharusnya dapat berlaku ikhlas dengan tanpa meminta apa pun dengan tanpa meminta bayaran apa pun. Dakwahkan melalui lisan langsung saja misalkan dia dapat bayaran dan tidak minta nominal tetapi dibayar seikhlasnya. Mengenai sukses atau tidak efek yang dikaji melalui Mentoring Poligami diniatkan hanya sebagai dakwah saja, tidak ada unsur agamanya. Karena kalau kemudian ini diunggulkan dengan fasilitas mewah demikian, dia minta bayaran itu jelas menjadi dampak buruk. Selain itu provokasi yang dia lakukan tentang poligami tidak didasarkan pada syariat, ini juga nanti berbahaya kepada khazanah keilmuan Islam.

Apabila dia mengerti agama seharusnya pendekatannya disampaikan dengan agama bukan dengan provokasi. Dan saya lihat bukunya itu sangat

jarang mengutip pendapat para ulama, pendapat pada al-Qur'an, daripada Hadits. Kalaupun ada itu serampangan sekali, tidak sesuai dengan tafsir maupun syariah daripada Hadits itu. Nah ini yang membahayakan dari sisi keilmuan. Kemudian dari sisi yang lain andai orang mengira bahwa poligami ini boleh dilakukan bahkan dengan mengintimidasi isteri, memaksa istri, memposisikan perempuan dalam posisi yang kembali ke zaman perempuan ini tidak dihormati, perempuan ini seolah sebagai budak, perempuan ini seolah sebagai objek nafsu laki-laki inikan bahaya sekali.

Dampak positifnya kalau misalkan dia mau dakwah murni, memang poligami itu bagian dari syariat tetapi harus dengan ketentuan-ketentuan yang ketat karena perintah poligami jelas sekali yaitu Surat an-Nisa Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴿٣﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ أَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

. . . Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya . . .

Berarti asal dasar hukum poligami ini itu tidak mampu, tidak adil dan kecenderungan manusia itu susah sekali berbuat adil, oleh karenanya pertimbangannya itu didasari *fa in khiftum allā ta'dilu fa wāḥidatan*.

Apakah saya setuju dengan konsep dalam Mentoring Poligami bahwa beberapa saya tidak setuju, misalkan ketika dia menyampaikan perempuan itu harus sepenuhnya taat pada suami tanpa ada diskusi. Karena yang Nabi

lakukan Nabi itu musyawarah, berkomunikasi dengan baik kemudian membagi ini wilayah laki-laki, ini wilayah perempuan.

Menurut Gus Enjang, konsep pembagiannya dalam poligaminya itu tidak sesuai. Dan beliau menyampaikan lagi, bahwa konsep poligami dan trend Mentoring Poligami tersebut hanyalah provokasi bukan dakwah Islami, beliau itu membungkus dakwah untuk kebutuhan pribadi bukan kebutuhan agama seolah-olah kata-kata laki-laki itu kata Tuhan.

Menurutnya, mengenai dampak baik atau buruk atas konsep poligami oleh K.H. Hafidin dan Trend Mentoringnya, beliau lebih cenderung mengatakan dampak buruk karena landasannya bukan syariat kalau memang itu landasannya syariah, perjuangan agama, seharusnya tidak dibisniskan, yang menuntut seseorang untuk membayar sekian. Apabila niat Hafidin benar-benar berniat untuk berdakwah seharusnya tidak sepatasnya meminta bayaran kepada peserta-peserta Mentoring Poligami.

Selain itu provokasi yang dia lakukan tentang poligami tidak didasarkan pada syariat, ini juga nanti berbahaya kepada khazanah keilmuan Islam, kalau dia memang benar-benar mengerti agama, pendekatannya tolong disampaikan dengan agama bukan dengan provokasi. Dan menurut Gus Enjang, beliau sempat membaca buku karya Hafidin yang didalamnya terdapat penjelasan konsep poligami oleh K.H. Hafidin, menurut Gus Enjang dalam buku itu sangat jarang mengutip pendapat para ulama, pendapat pada al-Qur'an, daripada Hadits. Kalaupun ada itu serampangan sekali, tidak sesuai dengan tafsir maupun syariah daripada Hadits itu.

Hal seperti itulah yang menunjukkan bahwa menurut Gus Enjang yang membahayakan dari sisi keilmuan. Kemudian dari sisi yang lain andai orang mengira bahwa poligami ini boleh dilakukan bahkan dengan mengintimidasi isteri, memaksa istri, memposisikan perempuan dalam posisi yang kembali ke zaman perempuan ini tidak dihormati, perempuan ini seolah sebagai budak, perempuan ini seolah sebagai objek nafsu laki-laki inikan bahaya sekali.

Dampak positifnya kalau misalkan dia mau dakwah murni poligami itu bagian dari syariat tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang ketat karena perintah poligami jelas sekali yaitu Fain Khiftum berarti asal dasar hukum poligami ini itu tidak mampu, tidak adil dan kecenderungan manusia itu susah sekali berbuat adil, Oleh karena itu ya pertimbangannya itu *Alla Ta'dilu Fawahidatan*.

Kesimpulan dari pandangan Gus Enjang mengenai adanya transformasi konsep poligami menurut K.H. Hafidin dan Trend Mentoring yang dibawakannya, dapat disimpulkan bahwa Gus Enjang sangatlah kontra, beliau menganggap dari beberapa konsep poligami oleh KH. Hafidin dan Trend Mentoring Poligami yang dibawakannya itu tanpa berlandaskan dengan landasan-landasan yang dapat memperkuat tujuan Hafidin yang menyatakan bahwa semua yang dia lakukan itu demi tujuan dakwah, Dalam sudut pandang Gus Enjang, Hafidin ini tidak serta-merta memberikan doktrin-doktrin terkait ilmu-ilmu poligami saja tetapi lain halnya dari itu Hafidin memiliki misi untuk menormalisasikan poligami hanya dengan

pandangannya yang sederhana tanpa pemahaman atas pertimbangan dalam beberapa segi kemaslahatan dan kemafsadatan yang diraih.

b. K.H. Mughni Labib, M.S.I.¹⁰³

Selaku ketua Syuriah PCNU Banyumas, menyatakan bahwa menurut Mughni Labib¹⁰⁴, poligami memiliki enam syarat yaitu yang pertama yaitu adil sesuai dengan surat an-Nisa ayat 3 jadi apabila seorang suami berpoligami atau menikahi istri lebih dari 3 maka harus mampu berbuat adil. Adil yang dimaksud adalah adil secara lahir lain halnya dengan masalah pasal dalam perasaan. Adil dalam hal perasaan tidak diharuskan atau dituntut karena memang Nabi saja tidak dapat berbuat adil dalam perasaan.

Syarat yang kedua yaitu battasan istri yang dipoligami hanya boleh empat saja, sebagaimana dikatakan yaitu *matsnā wa tsulātsa wa rubā'*. Syarat yang ketiga yaitu mampu memberi nafkah lahir batin sesuai dengan surat an-Nur ayat 33 yaitu *Walyasta'fifillazīna*, hendaklah orang yang belum mampu

¹⁰³ Nama lengkap : Mughni Labib, Tempat/Tanggal Lahir: Banyumas, 15 November 1962, Alamat : Pasir Kidul, Purwokerto Barat, Banyumas, Pendidikan : 1. TK 52 Pasir Kidul 2. MI Ma'arif NU Pasir Kidul, 1975 3. SMP N 01 Purwokerto, 1979 4. SMA N 02 Purwokerto, 1982 5. S1, Fakultas MIPA UGM jurusan Fisika, 1983-1985 6. S1, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1985-1990 7. S2, UII Yogyakarta, 2007-2009, Pengalaman Organisasi : 1. Ketua Yayasan al-Ittihad Darussa'adah, 2004 2. Wakil Katib Syuriah PCNU Banyumas, 2002-2007 3. Katib Syuriah PCNU Banyumas, 2007-2012 4. Wakil Rois Syuriah PCNU Banyumas, 2012-2017 5. Anggota Dewan Ahli FKUB Banyumas, 2010-2014, 2014-2019 6. Wakil Ketua Dewan Penasihat FKUB Cilacap, 2013-2018 7. Wakil Ketua Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Cilacap, 2012-2015, Pekerjaan : 1. Guru Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihad, 1991 2. Guru Madrasah Diniyah Tsanawiyah Al-Ittihad 3. CPNS staf Urusan Agama, 1992 Kandepag Banyumas 4. Kasubsi Kepenghuluan Kandepag Banyumas, 2000-2002 5. Penyuluh Seksi Penerangan Agama Islam Banyumas, 2002-2003 6. Kepala Seksi Urusan Agama Kandepag Banyumas, 2003-2005 7. Kepala Kantor Depag Banyumas, 2005-2008 8. Dosen Luar biasa IAIIG Kesugihan, 2006-2007 9. Dosen Luar biasa STAIN Purwokerto, 2008 11. Kepala Kantor Depag Brebes, 2008-2011 12. Kepala Kantor Depag Cilacap, 2011-2016 13. Kepala Kantor Depag Banyumas, 2016-2017 14. Mutasi Dosen tetap IAIN Purwokerto, 2017 sekarang.

¹⁰⁴Wawancara dengan K.H. Mughni Labib, Syuriah PCNU Banyumas, pada tanggal 7 Desember 2022 pukul 17:18

memberi nafkah harus menjaga kesuciannya. Syarat yang keempat yaitu poligami harus diniati ibadah, yang sebagaimana dikatakan dalam Hadits yaitu *Innamal A'malu binniyat* dan surat al-Munafiqun, surat al-Bayyinah untuk memburu nafsu. Syarat yang kelima yaitu tidak diperbolehkan menikahi dua wanita yang bersaudara sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 23. Syarat yang keenam yaitu wajib menjaga kehormatan para istri sebagaimana dalam surat at-tahrim ayat 6. Jadi seorang istri itu harus dijaga dan dididik dengan baik agar terbebas dari api neraka.

Selain landasan ayat al-Qur'an dan Hadits yang dijadikan sebagai kesimpulan atas 6 syarat berpoligami menurut K.H. Mughni Labib, terdapat pula aturan hukum positif yang menjelaskan bahwa dalam pasal 1 tahun 1974 terdapat persyaratan poligami dengan sebagaimana berbunyi, Yang pertama Persetujuan istri atas perizinan poligami, mampu memberi nafkah untuk istri kedua. Kedua syarat menurut hukum positif ini, menurut K.H. Mughni Labib tidak ditemukan di dalam teks ayat al-Quran maupun Hadits.

Jadi ketika K.H. Hafidin ini berpendapat bahwa izin poligami tidak diharuskan mengikuti persetujuan dari pihak istri, karena memang dalam ayat al-Qur'an dan Hadits itu tidak ada kaitannya dengan hal itu. Akan tetapi mengenai keadilan, keadilan dalam memberi nafkah itu merupakan hal yang menjadi korelasi atas perizinan suami terhadap istri. Dalam UU No 1 Tahun 1974 itu telah bertujuan untuk kemaslahatan dan penuntutan dalil itu terdapat Qur'an, Hadits, Qiyas dan al-maslahah al-mursalah.

K.H. Mughni Labib, menjelaskan pendapatnya terkait konsep poligami oleh K.H. Hafidin bahwa menurutnya terdapat beberapa konsep yang disetujui dan ada pula konsep yang tidak disetujui. Dalam pandangan K.H. Mughni Labib tidak setuju terkait pendapat K.H. Hafidin yang menyatakan poligami itu hanya diharuskan dalam pemenuhan lahiriyah saja tanpa memikirkan bathiniyyah yaitu adil dalam segi kuantitas yang membagi waktu gilir memang benar. Menurut K.H. Mughni Labib, pemenuhan kebutuhan poligami dapat dipenuhi dengan kebutuhan lahir dan batin. Apabila seorang lelaki telah memiliki tekad berpoligami maka ia harus berani mengambil resiko dengan dituntut adil dalam mencari nafkah.

Anggapan K.H. Mughni Labib terhadap adanya Trend Mentoring Poligami bahwa beliau tidak setuju karena poligami merupakan suatu hal privat yang tidak semua orang dapat mampu berpoligami, maka tidak diperbolehkan dikampanyekan sebagai ajakan besar-besaran kepada masyarakat luas karena kemampuan berpoligami tidak dimiliki oleh semua orang dan hanya orang-orang tertentu saja. Tetapi beda halnya ketika ada orang yang menanyakan terkait poligami ya jawab saja.

Menurut pandangan K.H. Mughni Labib menjelaskan bahwa dalam Hadits pun tidak dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melakukan dakwah poligami melainkan dakwah mengenai shalat, zakat, Hukum Islam, dan cara-cara berbuat kebaikan secara umum. Dakwah poligami itu tidak ada. Walaupun Islam mentolerir poligami karena memang terdapat hikmah-hikmah yang ada seperti jaman peperangan semasa Nabi hidup itu laki-laki

banyak yang meninggal sehingga para wanita menjadi janda maka Nabi mengambil tanggung jawabnya untuk kemudian membantu menyelamatkan status janda para wanita-wanita tersebut.

Maka pendapat K.H. Hafidin yang menegaskan bahwa semua laki-laki itu lebih bagus atau wajibnya itu melakukan poligami sangat tidak sesuai dengan ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah karena ketika Rasulullah SAW melakukan poligami pun karena alasan darurat untuk sebuah kemaslahatan. Terdapat batasan-batasan seperti itulah bagi seseorang yang memiliki niat berpoligami.

Menurut pandangan K.H. Mughni Labib, beliau sangat tidak setuju adanya trend Mentoring Poligami, sekalipun poligami itu telah dilakukan Nabi dan para sahabat. Nabi tidak pernah sama sekali mengajak orang-orang untuk melakukan poligami. Kecuali memang jika seseorang menanyakan tentang poligami kepada ustadz, Kyai itu perlu dijawab.

Menurut K.H. Mughni Labib Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI itu merupakan sebuah ijma Ulama Indonesia, selagi itu belum diperbaiki maka itulah yang sepatutnya dijadikan pedoman agar supaya aman sehingga tidak merusak ketentuan negara. Karena sebagaimana disebutkan bahwa *Aḥḥ* *Allāha Wa 'Aḥḥ* *Ar-Rasūla Wa 'Ūlī Al-'Amri* jadi ketika sudah diundangkan maka itu harus ditaati karena kalau tidak yang menjadi korban adalah perempuan.

Apabila misalnya terdapat orang yang mau dimadu dan mengikuti ajaran agama tanpa ke KUA atau tanpa melalui proses izin poligami di PA,

kemudian laki-laki tersebut tidak bertanggung jawab maka perempuan yang dipoligami akan sangat dirugikan beda dengan istri pertama yang dilindungi oleh adanya buku nikah. Ketika istri kedua menemukan problem dalam keluarganya maka istri secara negara tidak memiliki hak untuk kemudian menuntut secara resmi atas perlakuan suami tersebut karena tidak memiliki bukti resmi yaitu buku nikah.

Pendapat K.H. Mughni Labib mengenai dampak baik dan dampak buruk terkait konsep poligami oleh K.H. Hafidin dan Trend Mentoring Poligami yang dibawakanya yaitu lebih menimbulkan dampak buruk karena dengan pemahaman K.H. Mughni Labib itu bahwasannya K.H. Hafidin itu tidak sama sekali mendasarkan pendapatnya dengan hukum positif yang ada di Indonesia, hal itu menjadi dampak buruk yang paling terlihat karena imbas dari pernikahan siri yang dilakukan dalam pernikahan poligami menyebabkan kerugian bukan hanya bagi wanita saja tetapi bagi anak keturunannya.

Kesimpulan dari beberapa pandangan K.H. Mughni Labib mengenai Transformasi Konsep Poligami Dan Trend Mentoring Poligami Oleh K.H. Hafidin adalah tanggapan dari KH.Mughni Labib lebih condong kepada kontra karena selain dari kurangnya landasan dalam bentuk tekstual seperti Hadist, ayat al-Qur'an yang dibawakan oleh K.H. Hafidin membuat lemahnya konsep poligami yang dibuatnya. KH. Hafidin pun tidak memperkuat konsep poligaminya menurut Hukum Positif yang ada di Indonesia, kemudian terkait konsep keadilan yang hanya dalam pemenuhan seksualitas atau waktu gilir dan tidak memerintahkan untuk memenuhi nafkah

lahir merupakan suatu hal yang salah. Allah berfirman dalam Surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

. . . Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya), Maha Mengetahui . . .

Ini merupakan khithab kepada wali artinya ayat ini tidak memerintahkan seseorang yang telah memiliki istri atau telah memiliki pasangan untuk menikah lagi. Memang terdapat ayat mengenai pembolehan poligami, akan tetapi jika poligami didakwahkan secara besar-besaran dengan ajakan poligami itu sendiri sangatlah tidak dapat diterima.

K.H. Mughni Labib, menentang pendapat K.H. Hafidin yang menyatakan bahwa seorang wanita seolah-olah tidak diberikan hak berbicara atau hak berpendapat dalam rumah tangganya karena sejatinya hubungan keluarga yang *Sakiinah mawaddataw wa rahmah* itu dapat diwujudkan dengan sikap suami isteri yang melakukan rembugan dalam setiap masalah rumah tangganya.

2. Ulama Muhammadiyah

- a. Dr. Wage, M.Ag.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Nama:Dr. Wage, M.Ag. Ttl : Banyumas, 14-05-1966, Alamat: RT 003/001 desa Datar kec.Sumbang, Banyumas. Pendidikan: S1 jurusan Muamalah Jinayah fak Syariah UMS Surakarta, S2 konsentrasi Hukum Islam IAIN WALISONGO.S-3: Prodi Doktor PAI UMM Malang. Kantor: Fak Agama Islam UMP

Selaku Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah, menyatakan bahwa menurut Ust. Wage¹⁰⁶, poligami merupakan suatu bentuk rukhsah bukan azimah. Azimah adalah monogami yaitu beristri satu orang. Apabila terdapat alasan tertentu maka barulah boleh berpoligami. Jika hubungan suami istri dalam keluarga baik-baik saja, perekonomian keluarga baik-baik saja maka azimahnya orang itu untuk tetap monogami. Tetapi jika seseorang dalam keadaan seperti itu akan tetapi terdapat masalah pada istrinya seperti isteri tersebut tidak dapat memberikan keturunan, barulah orang tersebut dipersilahkan untuk poligami. Atau jika hubungan suami istri tersebut baik-baik saja dan dapat memberikan keturunan dan istri tersebut dapat melayani suami dengan baik tetapi kondisi perekonomian suami itu baik dalam arti kaya kemudian ia berniat poligami untuk menolong orang lain misalnya jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki yang menjadikan perempuan-perempuan itu tidak mendapatkan jodoh, hal itu boleh dilakukan.

Sebagaimana yang telah dipraktekkan Nabi pada jaman peperangan, jadi ketika jaman peperangan itu kebanyakan suami itu meninggal dan mengakibatkan istri tersebut berstatus janda maka Nabi menolong status janda wanita-wanita itu karena Nabi bertanggung jawab atas perintah perang Nabi untuk sahabat-sahabat yang berjuang dalam medan perang dan kemudian para sahabat gugur maka Nabi menolong

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ustadz Wage, Majelis Tarjih Muhammadiyah, pada tanggal 8 Desember 2022, pukul 10:08.

status janda wanita-wanita itu. Dan Rasulullah SAW berpoligami dengan tujuan dakwah.

Terdapat alasan-alasan yang begitu ketat dalam pelaksanaan poligami. Poligami merupakan bentuk rukhsah bukan azimat. Rukhsahnya itu disebabkan karena terdapat illat-illat tertentu atau sebab lain yaitu karena suami memiliki libido yang tinggi maka akan lebih baiknya jika ia memilih jalan poligami. Karena setiap laki-laki itu memiliki kapasitas seksualitas yang berbeda-beda, ada yang lemah, ada yang kuat. Jika isterinya tetap satu maka kepuasan dari seksualitas yang dimiliki suami itu tidak dapat dipenuhi dengan baik, hal tersebut dapat mengakibatkan berbahaya dalam kasus itu poligami tetap harus dilaksanakan jika benar-benar memiliki alasan-alasan yang tepat. Lain halnya apabila poligami dilakukan dalam tujuan mencari istri yang cantik, menarik maka alasan tersebut tidak dapat diterima.

Pandangan Ust. Wage mengenai pendapat Hafidin yang mengatakan bahwa poligami tidak memerlukan persetujuan istri, Ust. Wage mengatakan memang didalam al-Qur'an dan Hadits tidak pernah menyebutkan bahwa poligami itu harus atas dasar persetujuan istri secara tertulis. Akan tetapi dalam pengambilan hukum, sumber hukum yang bisa diambil itu bukan hanya berdasarkan dalil naqli saja tetapi dapat pula memakai dalil aqli.

Seperti halnya aturan pemerintah yang mengatur terkait pernikahan itu seharusnya dilaksanakan dengan pihak KUA, meskipun didalam dalil naqli perintah tersebut tidak ada tetapi hal tersebut menjadi suatu hukum yang sah jika dilakukan di Indonesia dan aturan tersebut harus diikuti serta ditaati

oleh masyarakat karena itu merupakan hal yang penting untuk kemudian diperlukan dalam proses pernikahan seseorang.

Dampak dari setiap pernikahan yang sesuai dengan aturan yang ada yaitu adanya perlindungan kepada setiap pasangan suami istri dalam setiap permasalahan-permasalahan yang akan timbul dalam keluarganya. Ketika seseorang tidak menuruti aturan yang ada maka akan menimbulkan perkara yang mudharat bagi dirinya sendiri seperti tidak adanya perlindungan hak waris dan sebagainya. Demikian pula terkait saran poligami yang diberikan Hafidin untuk tidak memerlukan izin isteri, persetujuan istri atau perizinan poligami kepada isteri itu perlu. Walaupun dalam bentuk tekstualnya tidak ada dalil yang menyatakan atas keharusan tersebut.

Perizinan poligami kepada istri adalah bentuk dari cara menghargai istri, dalam hal ini suami seharusnya memiliki etika yang baik kepada istrinya, saling terbuka dan memberikan pendapat masing-masing dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Walaupun suami merupakan seorang pemimpin dalam keluarga ia tidak boleh berperilaku semena-mena. Karena hakikat keluarga Islam itu senang bermusyawarah, izin dalam memilih berbagai keputusan dapat menciptakan sebuah keharmonisan keluarga.

Pandangan Ust. Wage terhadap pendapat Hafidin yang menyatakan bahwa perempuan seolah-olah tidak diberikan ruang akan haknya untuk dapat menolak ataupun menerima ajakan poligami sang suami, menurut Ust. Wage, Hafidin menyatakan hal tersebut itu mungkin didasari dari nash yang sharih atau teks yang tertulis. Memang menurut nash yang tertulis itu tidak

dijelaskan mengenai hak wanita untuk menolak atau menerima poligami tetapi menurut nash yang berlandaskan *Maqāṣid al-syarī'ah*, yang pada intinya wanita dihormati dan dihargai. Bukan hanya laki-laki yang memiliki hak berpendapat, wanita juga diberikan hak untuk berpendapat.

Sebagaimana diceritakan bahwa Rasulullah adalah sebaik-baiknya suami yang sangat memuliakan istri, pada zaman jahiliyah wanita dianggap sebagai barang dan diremehkan namun ketika Islam sudah datang Islam telah memberikan solusi atas beberapa masalah-masalah yang ada, kedudukan wanita ditinggikan oleh agama Islam. Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa orang yang tidak memuliakan istrinya maka ia bukanlah umat kami.

Banyak sekali dalil-dalil yang walaupun tidak sharīh, tetapi jika kita dapat mengambil intisarinya terdapat pemahaman bahwa Islam itu sangat menghargai wanita.

Menurut Ust. Wage, Trend Mentoring Poligami tidak dapat diterima atau disetujui karena poligami tidak boleh dibabi buta dengan kampanye. Jika trend mentoring itu dilaksanakan maka akan menimbulkan pandangan yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang tidak menghargai wanita dan menomorsatukan masalah seksual. Poligami itu bukan suatu hal yang wajib dan dalam pelaksanaan poligami harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

Kesimpulan dari pandangan Ust. Wage terhadap konsep poligami dan trend Mentoring Poligami oleh K.H. Hafidin, yaitu beliau mengatakan tidak setuju. Poligami menurutnya adalah sebuah azimah yang ketika dilaksanakan harus sesuai dengan illat-illat yang ada. Kampanye poligami tidak

sepantasnya dilakukan karena Mentoring Poligami akan menimbulkan prasangka buruk kepada agama Islam, kemudian mengenai buku hasil karya Hafidin yang berjudul 45 hari menurut Ust. Wage, buku tersebut seharusnya lebih dikuatkan dengan landasan-landasan yang ada.

b. Ust. Drs. Kahar Muzaki, M.A.¹⁰⁷

Selaku Ketua Majelis Tarjih PDM Banyumas menyatakan bahwa menurut Ust. Kahar¹⁰⁸, berbicara mengenai poligami tentunya harus melihat landasan atau dasar hukumnya. Memang dalam landasan yang saya ketahui itu bahwa tidak ada perintah atau larangan untuk berpoligami. Tidak ada perintah secara khusus dan tidak ada larangan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan poligami akan tetapi tidak sampai pemberlakuan hukum yang wajib seperti perintah yang lainnya seperti perintah sholat dan sebagainya.

Orang yang berpoligami harus mempunyai alasan yang sangat kuat dan bukan atas pertimbangan kepentingan individu sesungguhnya, karena jika poligami hanya untuk pertimbangan individual semata maka akan sangat subjektif sekali dan hukum tidak dapat diberlakukan hanya berdasarkan subjektif. Poligami dalam pandangan Muhammadiyah yaitu bukan wajib dan bukan haram.

¹⁰⁷ Nama lengkap : Ahmad Kahar Muzakki, TTL : Banyumas, 6 Maret 1973, Alamat : Perum UMP Jln. Soka Indah no. 06 Karangsoka Kembaran Banyumas, Pendidikan : 1. SD Muhammadiyah Kembaran 2. SMP Muhammadiyah Purwokerto 3. SMA N 02 Purwokerto 4. S1, IAIN Sunan Kalijaga cabang Purwokerto 5. S2, UMM, Malang, Pengalaman Organisasi : 1. PDM Muhammadiyah 2. Ketua Majelis Tarjih PDM Banyumas, Pekerjaan : KUA Purwokerto Selatan.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ahmad Kahar Muzakir, Ketua Majelis Tarjih PDM Banyumas, pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 16:14.

Hukum poligami itu mubah yaitu boleh tetapi hukum tersebut dapat berubah menjadi haram. Beberapa Ulama ada yang mengharamkan poligami ada pula yang membolehkan. Hal tersebut memang telah menjadi sebuah ikhtilaf tergantung dari konteksnya.

Jika kita melihat dalam surat an-Nisa ayat 3, sudah jelas bahwa di dalam ayat itu menjelaskan atau bermakna bukan suatu perintah berpoligami secara langsung. Terdapat latar belakang atau sebab-sebab khusus. Islam tidak menuntut untuk berpoligami. Tidak mewajibkan secara langsung dan tidak melarang secara langsung.

Menurut Muhammadiyah, poligami dipandang sebagai darurat sosial bukan darurat individual. Apabila darurat individual sebenarnya sudah mempunyai tameng nya seperti pemuda yang menginginkan dirinya menikah. Sebagaimana disebutkan dalam Hadits Nabi Berikut ini :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai ba-ah, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya “ (H.R. Al-Bukhari)

Jadi apabila sudah mampu menikah maka menikahlah dan apabila belum mampu untuk menikah maka puasalah. Karena puasa dapat dijadikan tameng dari libido atau nafsu yang dimiliki para pemuda.

Penafsiran Ust. Kahar, didalam surat an-Nisa ayat 3, merupakan ayat yang didasari atas dimensi sosial yaitu kisah anak yatim dan sebagainya. Jadi

menikah bukan sekedar untuk nafsu semata tetapi karena ada dimensi sosialnya. Apabila seseorang berpoligami karena alasan yang memang benar-benar dibolehkan maka sah-sah saja.

Di dalam Muhammadiyah tetap menggunakan asas monogami, menganjurkan untuk hanya memiliki satu pasangan saja akan tetapi tidak mengharamkan poligami karena poligami bukan merupakan suatu yang haram maupun wajib. Poligami adalah suatu yang dibolehkan saja menurut agama Islam. Namun jika tujuan poligami itu keliru dan salah maka hukum poligami itu haram. Apabila tujuannya baik dan dilaksanakan dengan syariat untuk kemaslahatan maka itu menjadi suatu ibadah.

Ust. Kahar tidak sepakat dengan pendapat K.H. Hafidin yang seolah-olah mewajibkan poligami. Karena jika melihat dari para sahabat, para sahabatnya saat itu tidak semuanya melakukan poligami. Artinya hukum wajib itu dapat mengakibatkan dosa bagi orang yang tidak melakukannya, ini menjadi pemahaman yang salah jika menganggap bahwa poligami pun hukumnya wajib.

Tidak terdapat landasan yang mengatakan bahwa hukum poligami itu adalah wajib. Mengenai konsep keadilan menurut K.H. Hafidin yang mengatakan bahwa keadilan dalam poligami dapat diukur hanya dalam segi kuantitas atau hitungan gilir jima' yang adil terhadap istri-istrinya, menurut pandangan Ust. Kahar bahwa memang di dalam al-Qur'an maupun Hadits yang menjelaskan apa arti dari kata adil itu sendiri dan itu memang masih menjadi perselisihan.

Makna adil jika kita lihat secara lebih luas yaitu tidak melakukan tindakan yang dzolim. Dzolim ini dimaksudkan untuk dapat adil dalam semua aspek bukan hanya mengenai konsep gilir Jima' saja. Bahkan keadilan dalam gilir jima' saja belum dapat dikatakan menjadi adil yang sebenar-benarnya karena itu sangat sulit.

Keadilan dalam poligami juga disinggung dalam penggalan ayat Al-Qur'an yaitu *Walau Harostum* meskipun kamu sudah berusaha keras dalam mewujudkan keadilan tetapi *Layastati'* bahwa kamu tidak akan pernah mampu mewujudkannya. Apabila memandang dari segi kepentingan suami, kenyamanan, kedamaian dan ketentraman suami saja pun sudah dapat dikatakan bahwa itu tidak adil. Adil bukan hanya dari aspek biologis saja tetapi dari semua aspek.

Seikhlas-ikhlasnya wanita yang mau dirinya untuk dipoligami, tidak serta merta wanita menerima setiap kezaliman yang dilakukan oleh suaminya seperti lebih perhatian kepada istri yang lain dan sebagainya. Kalaupun ada tetaplah sulit karena hakikat wanita itu sangat sensitif terhadap sesuatu hal yang menyakiti dirinya.

Ust. Kahar tidak sepakat mengenai pendapat K.H. Hafidin yang menyatakan bahwa wanita itu tidak diberikan haknya untuk berpendapat, wanita dituntut untuk tetap mengikuti kemauan, keinginan atas kepentingan suami saja. Menurut Ust. Kahar, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya memiliki hak yang sama. Kedudukan laki-laki dan perempuan juga di mata Allah adalah makhluk yang sama. Ketika istri tidak memperoleh haknya

untuk menolak atau menerima ajakan poligami tanpa pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan sang suami berpoligami maka itu tidak dibenarkan karena istri memiliki hak untuk berpendapat, pendapat tersebut tidak difokuskan kepada salah satu pihak. Tetapi apabila istri menolak atas kebolehan hukum poligami itu adalah pemahaman yang salah.

Pernikahan merupakan keterkaitan antara dua belah pihak bukan monopoli laki-laki saja. Perempuan mempunyai kewajiban untuk menjaga diri dan keluarganya agar terhindar dari siksa api neraka. Masalah amar ma'ruf dan nahi munkar dalam keluarga harus secara kesepakatan kedua belah pihak. Perempuan memiliki hak untuk ber amar ma'ruf dan nahi munkar dalam keluarga. Bukan berarti perempuan itu harus tetap manut dengan segala keputusan suami.

Apabila kezaliman dalam poligami muncul atau telah dapat diperkirakan dari istri, maka istri mempunyai hak untuk menolak dari kezaliman poligami tersebut. Poligami memang dibolehkan tetapi apabila didalamnya terdapat kezaliman maka haram misalkan ada kebohongan, ketidak jujuran, pemerkosaan itu sesungguhnya menjadi sesuatu yang lebih baik tidak dilakukan.

Pandangan Ust. Kahar mengenai pendapat K.H. Hafidin yang menyatakan bahwa poligami tidak memerlukan persetujuan dan izin dari pihak istri, menurut Ust. Kahar, Izin poligami merupakan suatu hal yang bertujuan untuk kemaslahatan. Walaupun secara syariat tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan suami berpoligami membutuhkan persetujuan

isteri tetapi di dalam hukum di Indonesia, ketentuan dari poligami adalah memerlukan izin dari istri.

Dalam hal ini, sebenarnya izin istri ataupun tidak itu tidak ada kezaliman di dalamnya. Prinsip adil itu dilaksanakan dari awal, mengenai alasan poligami untuk apa, mengapa harus memilih jalan poligami dari segala sisi apakah keadaan sudah sangat mengharuskan untuk poligami atau tidak. Sebagai upaya untuk menjaga *Maqāṣid al-syarī'ah* yaitu *Hifdz al-Dîn*, *hifdz an-nasl*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-mal*. Tujuan lima syariat itu apakah dapat dilaksanakan atau malah diabaikan. Apabila lima tujuan syariat itu dijadikan alasan suami berpoligami maka hukumnya sah-sah saja istri tidak boleh menolak apalagi jika didasari oleh darurat sosial bukan darurat individual atau perkara nafsu semata.

Pandangan Ust. Kahar mengenai adanya Trend Mentoring Poligami oleh K.H. Hafidin, apabila Mentoring Poligami untuk sebuah pelatihan bagi orang-orang yang ingin berpoligami agar orang yang berpoligami itu dapat memiliki keluarga sakinah menurut syariat maka itu tidak apa-apa dan tidak ada masalah. Tetapi harus melihat dulu isi dari mentoringnya itu seperti apa dulu, jika didalamnya hanya mengandung poligami atau tanpa dasar syar'i dan hanya menguatkan pada satu sisi maka itu harus dikaji ulang terkait tujuannya dan visi-misi dari Mentoring Poligami itu arahnya kemana.

Apabila Mentoring Poligami untuk tujuan benar yang tidak melanggar syariat maka boleh, tetapi apabila arahnya untuk menyalahkan bagi orang-orang yang tidak poligami dan sebagainya menurut Ust. Kahar, beliau tidak

sependapat atau tidak sepakat adanya Mentoring Poligami tersebut. Umat harus lebih hati-hati karena apa yang terlihat baik belum tentu baik dan apa yang terlihat buruk belum tentu buruk bisa jadi itu baik.

Maka untuk menanggapi Mentoring Poligami itu harus dikembalikan menurut pandang secara syari'at. Misalnya bahwa hukum poligami tidak ada yang mewajibkannya dan tidak ada larangan secara syariat atas landasan seperti itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dari Mentoring Poligami itu boleh saja.

Hukum poligami disamakan dengan hukum nikah, hukum nikah itu asalnya yaitu mubah atau boleh dan berubah menjadi sunnah, wajib, haram begitupun poligami dengan mempertimbangkan kondisi dalam segala aspek yaitu kesiapan, kemampuan dan sebagainya. Apabila sudah mampu maka wajib dan apabila belum mampu menahan syahwat maka wajib karena takut berbuat zina misalnya, apabila niat untuk tidak benar yaitu untuk menyakiti perempuan tersebut maka haram, apabila niatnya terpaksa dan memiliki niat untuk menceraikan istri dengan perkiraan usia pernikahan beberapa bulan maka hukumnya haram. Di dalam pernikahan pun tidak diperbolehkan jika terdapat kebohongan.

Pandangan Ust. Kahar mengenai pendapat K.H. Hafidin yang menyatakan bahwa poligami dalam suatu trend kekinian yang seharusnya dapat di semarak di masa depan melalui kampanye besar-besaran. Menurut Ust. Kahar, dengan kasus semacam itu dapat ditinjau dari bagaimana kondisinya, apakah poligami sangat dibutuhkan atau tidak, makanya

penghukuman poligami tidak dapat dikatakan wajib atau haram tetapi kembali lagi yaitu dengan melihat kondisi-kondisinya.

Apabila dalam satu waktu keadaan mengharuskan poligami dikarenakan para perempuan membutuhkan perlindungan diri atas kelemahannya kemudian jumlah laki-laki terbatas karena mati atau bencana dan sebagainya ketika tidak dibantu oleh pihak laki-laki tentunya akan menimbulkan mudharat yang besar pada dirinya dan keluarganya. Dalam pandangan dimasa depan barangkali seperti itu, maka kembali kepada keadaan atau kondisinya sudah memang dipandang perlu atau tidak, darurat sosial bukan lagi darurat individual atau perorangan atau darurat dari sisi laki-lakinya saja yaitu karena libidonya tinggi maka seharusnya laki-laki dapat menahan nafsunya secara syariat yaitu dengan berpuasa dan lainnya.

Jika darurat sosial itu sudah muncul maka poligami diharamkan karena untuk upaya perlindungan bagi para perempuan yang membutuhkan perlindungan dan bantuan dari laki-laki. Apabila terdapat madhorot yang mengganggu dari lima tujuan syariat yaitu *Maqāṣid al-syarī'ah* maka poligami sangat diharuskan. Tetapi apabila kondisinya normal dan tidak menimbulkan darurat sosial, kekhawatiran atas kerusakan maqashid syari maka tidak dapat poligami itu dijadikan sebuah solusi.

Pandangan Ust. Kahar mengenai dampak dari konsep poligami dan trend poligami oleh K.H. Hafidin yaitu kembali lagi melihat pada siapa dulu konsep itu didakwahkan. Jika poligami didakwahkan tidak serta merta dan memiliki tujuan untuk menjaga lima tujuan syariah yaitu *Maqāṣid al-syarī'ah*

dan kondisi yang sangat darurat dengan melihat apakah kondisinya sekarang sudah darurat ataukah belum.

Dampak untuk saat ini beliau menganggap sudah ada tetapi belum terlalu besar, memang tetap ada karena apa saja ajakan jaman sekarang itu tidak ada yang tidak dapat memengaruhi seseorang apalagi ajakan poligami yang memang di dalam Al-Qur'an pun sudah dijelaskan dan sudah menjadi bahasan para ulama.

Menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah itu isinya monogami, yang lebih diutamakan adalah monogami, satu istri saja sudah sakinah kecuali dengan kondisi darurat sosial yang mengakibatkan kekacauan, kemudharatan bagi umat, bagi para perempuan. Dalam rangka ber ta'awun atau tolong menolong untuk menjaga umat maka poligami diperlukan.

Kesimpulan dari beberapa pandangan Ust. Kahar mengenai konsep poligami dan trend Mentoring Poligami K.H. Hafidin, beliau mengatakan bahwa beberapa ada yang sepakat dan ada pula yang tidak sepakat. Tetapi kebanyakan dari pandangan Ust.Kahar itu adalah Kontra atau tidak sepakat. Karena terdapat beberapa konsep poligami menurut K.H. Hafidin yang terlalu menyederhanakan perkara poligami baik dalam segi keadilan, tujuan, dan isi dakwahnya yang perlu dikaji kembali agar dakwah tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi orang-orang awam apalagi bagi orang-orang yang memang sedang membutuhkan pemahaman yang benar terkait

bagaimana ilmu poligami menurut syariat, bagaimana ketentuan-ketentuan poligami dalam Hukum Islam maupun hukum Positif yang ada di Indonesia.

Jadi sinkronisasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif terkait poligami itu harus tepat sekaligus harus didasari atas pertimbangan-pertimbangan yang sudah masuk dalam keadaan darurat sosial untuk tujuan kemaslahatan dalam rangka menjaga lima tujuan syariat *Maqāṣid al-syarī'ah* yaitu *Hifdz al-Dîn, hifdz an-nasl, hifdz an-nafs, hifdz al-mal*.

3. Ulama Al-Irsyad

a. Ust. Ibnu Rochi, LC.¹⁰⁹

Selaku komisi Fatwa MUI Banyumas, menyatakan bahwa menurut Ust. Rochi¹¹⁰, poligami adalah suatu pernikahan yang memiliki tuntunan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 3 *fangkihū mā ṭāba lakum minan-nisā' i maṣnā wa ṣulāṣa wa rubā'*. Jadi Islam membolehkan poligami dengan menikahi perempuan lebih dari seorang. Masalah perempuan mau atau tidak dipoligami itu sesuai dengan tingkat keimanan seorang perempuan.

Asal pernikahan adalah hanya memiliki istri satu, tetapi apabila terdapat suatu hal yang dapat menjadi alasan keharusan poligami maka poligami disunnahkan, keputusan memiliki istri lebih dari satu merupakan

¹⁰⁹ Ustadz. Ibnu Rochi, Lc. Alamat Email : Rochiibnu@gmail.com, Nomor Telp : 081228088660, Pendidikan Formal : PPMWI Kebarongan, LIPIA Jakarta, Pengalaman Kerja : LPP Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kabid Kurikulum Khas, Direktur Ponpes Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bondowoso Jawa Timur, Dewan Syariah Lazis Al-Irsyad Purwokerto, Bidang Kurikulum Khas di Majelis Pendidikan dan Pengajaran Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Komisi Fatwa di MUI Banyumas, Pengurus dan Pembina Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto, anggota Lajnah Tarjih, bayan wal IFTA pimpinan Pusat Al-Irsyad.

¹¹⁰ Wawancara dengan Ustadz Rochi, Komisi Fatwa MUI Banyumas, Pada Tanggal 5 Desember 2022, Pada Pukul 10:58.

pilihan. Apabila poligami dihukumi mubah tetapi poligami tersebut diniatkan untuk ibadah maka akan menambah kualitas dari hukum mubah itu sendiri.

Pandangan Ust. Rochi pada pendapat K.H. Hafidin yang menyatakan bahwa seseorang yang berkeinginan poligami itu tidak harus kaya. Menurut Ust. Rochi memang tidak harus kaya akan tetapi realistis karena untuk menafkahi istri lebih dari satu pastinya membutuhkan nafkah yang lebih dari pada umumnya. Tidak harus kaya disini diartikan tidak perlu memiliki kekayaan yang banyak namun lebih kepada kepunyaan harta yang cukup untuk menafkahi istri-istrinya. Dengan syarat harus telah mencukupi istri yang pertama dulu baru kemudian istri-istri selanjutnya.

Pernyataan K.H. Hafidin yang menyatakan bahwa laki-laki harus memiliki visi dan misi yang jelas. Menurut Ust. Rochi, seorang laki-laki memang harus sudah memiliki visi dan misi yang jelas dalam keputusan poligami, karena dengan visi dan misi yang jelas maka tujuannya juga jelas. Tujuan poligami harus karena dakwah atau karena menolong tetapi karena hawa nafsu. Pada zaman sekarang kadang-kadang poligami dijadikan sebagai sarana untuk tujuan hawa nafsu. Sehingga itulah yang menjadikan para perempuan tidak terima. Berpoligami boleh tetapi harus dengan cara dan visi misi yang jelas sesuai dengan syariat. Tujuan mulia poligami bisa seperti menolong perempuan yang membutuhkan seorang laki-laki.

Konsep adil menurut K.H. Hafidin adalah dalam segi kuantitas yaitu segi gilir jima'. Menurut Ust. Rochi, sah-sah saja dan sepakat akan pendapat Hafidin, Hakikat adil sebenarnya selama hak dan kewajibannya terpenuhi

maka itu dapat dikatakan sebagai adil. Adapun adil dalam perasaan itu memang tidak dapat adil karena Nabi saja diantara istri beliau nikahi, Nabi lebih condong mencintai Khadijah dan Aisyah . Adil secara sempurna apabila nafkah lahir dan batin dapat dipenuhi dengan baik.

Pernyataan K.H. Hafidin mengenai kaum feminis yang menyatakan bahwa poligami tidak dibolehkan. Ust. Rochi berpendapat bahwa memang tidak semua perempuan mau dipoligami, karena istri Nabi pun tidak mau sebenarnya tetapi karena ada wahyu yang membolehkan jadi lebih baik mengikuti perintah-Nya.

Pandangan Ust. Rochi mengenai adanya Trend Mentoring Poligami menurut K.H. Hafidin, menurut Ust. Rochi, apabila memang pelatihan atau kursus sebenarnya sama dengan nikah jadi ada ilmunya, poligami pun harus sesuai ilmunya. Trend Mentoring Poligami bagus, agar lebih kepada persiapan dasar-dasar menikah agar dapat dibina secara terus menerus bukan hanya misal 5 hari pembinaan kemudian selesai dan tidak dilanjutkan. Apabila mentoring hanya bersifat sementara maka kurang maksimal, seharusnya Mentoring Poligami benar-benar dapat dijadikan tempat pembinaan dari sebelum menikah dan pasca menikahnya.

Pandangan Ust. Rochi mengenai salah satu problematika Trend Mentoring Poligami yang menjelaskan bahwa poligami berbayar berarti dakwah tersebut dijadikan bisnis untuk kepentingan pribadi K.H. Hafidin. Menurut Ust. Rochi, ketika seseorang memang mempunyai daya kerja dalam satu bidang kemudian menjadikan bidang tersebut sebagai sumber

pekerjaannya maka sah-sah saja asal terdapat akad yang memiliki unsur suka sama suka dan dianalogikan seperti guru ngaji yang memberikan ilmu kebaikan kemudian dibayar maka Mentoring Poligami pun boleh dibayar dengan sekian nominal karena sudah memberikan ilmu-ilmu poligami.

Ust. Rochi menanggapi pernyataan KH. Hafidin yang menyatakan bahwa wanita dituntut untuk selalu taat kepada suami apapun itu perintahnya.

Memang wanita diwajibkan taat kepada suami, tetapi ketaatan itu tidak mutlak, ketaatan itu adalah ketaatan sesuai dengan ketaatan terhadap Allah dan Rasulullah, artinya selama memang suaminya mengajak kepada kebaikan sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya maka ia wajib taat kepada suaminya tetapi jika suami mengajak kepada kebaikan maka ia harus menolaknya, "Nabi bersabda" tidak ada ketaatan di dalam maksiat kepada Allah ta'ala". Jika selama menikah dengan suami, ia dizalimi tidak dinafkahi dengan baik, ia boleh meminta cerai kepada suaminya, terlebih jika suaminya menikah kembali.

Pandangan Ust. Rochi menanggapi pernyataan K.H Hafidin yang menjelaskan bahwa poligami itu merupakan anjuran yang diwajibkan. Jadi Jumhur Ulama berpendapat bahwa poligami adalah sunnah (dianjurkan), memang ada beberapa ulama yang menyatakan wajib. Akan tetapi yang lebih kuat adalah menikah asalnya adalah monogami. Mungkin melihat fenomena sekarang, bahwa selingkuh boleh tapi nikah malah dilarang, jadi ada kesan wajib dan sebagainya. Bisa menjadi wajib kalau itu satu-satunya cara menyelamatkan kaum wanita.

Pandangan Ust. Rochi mengenai pendapat K.H. Hafidin yang menyatakan bahwa poligami adalah solusi bagi setiap laki-laki yang memiliki libido tinggi. Menurut Ust. Rochi, bisa jadi memang salah satu sarana bagi laki laki yang mempunyai libido tinggi, jalan keluarnya adalah poligami, tetapi menikah tidak hanya urusan seks saja, justru ketika poligami dikesankan lebih ke faktor seksual maka akan menjadi hina poligaminya, dan tidak semua laki-laki mempunyai libido yang tinggi, bisa jadi ada perempuan yang libidonya tinggi juga. Pada dasarnya poligami adalah ibadah yang dianjurkan bagi yang mampu untuk berbagai macam tujuan seperti menikah, tetapi tujuan yang paling utama adalah menjalankan syariat bukan semata kebutuhan duniawi saja

Pandangan Ust. Rochi mengenai tanggapan K.H. Hafidin yang menjelaskan bahwa poligami adalah trend, jadi poligami itu bukan trend tapi lebih kepada anjuran bagi yang mampu, tidak mengapa dibudayakan bagi orang-orang yang sudah memberikan cukup nafkah kepada istrinya dan mempunyai harta berlebih sementara ada wanita yang butuh dilindungi dan diberi nafkah kemudian ia berpoligami, akan tetapi jika di Trend Kan saja, tanpa ada tujuan yang lebih utama dari sekedar seks saja, maka syariat Islam menjadi sangat rendah

Ust. Rochi mengatakan bahwa beliau setuju atau sepakat dengan pemikiran K.H. Hafidin atas konsep poligaminya. Karena adanya konsep yang dibawakan oleh K.H. Hafidin itu untuk menghilangkan stigma negatif terhadap poligami bahwa poligami itu, apabila poligami diajarkan dengan

cara yang benar itu tidak masalah karena itu bagian dari syariat. Sehingga memang perlu orang yang dapat mampu mensosialisasikan dengan cara yang santun sehingga stigma negatif tentang poligami itu dapat dihapuskan.

Pada zaman sekarang menurut Ust. Rochi, orang-orang Islam dimana-mana bahkan di Arab mereka menganggap poligami itu tidak baik, karena sesuatu yang ditampilkan mengenai poligami telah menimbulkan stigma negatif terkait poligami itu.

Menurut Ust. Rochi, dampak yang timbul dari adanya Trend Mentoring Poligami itu dapat sebagai dampak baik dan dampak buruk karena baik dan buruk itu tergantung pelakunya, apabila Mentoring Poligami diniatkan sebagai dakwah karena *lillāhi ta'alā* bukan karena komersial maka bagus-bagus saja.

Pandangan Ust. Rochi mengenai pendapat KH. Hafidin yang menjelaskan bahwa izin poligami tidak memerlukan persetujuan istri. Menurut Ust. Rochi, memang izin atau tidaknya seorang suami pada istri tidak mempengaruhi sah atau tidaknya poligami, secara hukum Islam tidak izin pun sah, tetapi hal tersebut perlu diusahakan agar penilaian masyarakat juga baik-baik saja. Hukum positif yang mengatur terkait perizinan poligami oleh istri itu wajib hanya bertujuan untuk mempersulit laki-laki untuk tidak mudah berpoligami. Poligami harus tetap sesuai kesepakatan bersama bukan keputusan sebelah pihak harus sesuai hukum yang ada di Indonesia karena imbasnya pada kerugian-kerugian yang muncul di masa depan. Kecuali

apabila Indonesia telah menganut hukum Islam murni, maka tanpa persetujuan istri pun boleh-boleh saja.

Kesimpulan dari pandangan Ust. Rochi terhadap transformasi konsep poligami dan Trend Poligami yang dibawakan oleh K.H. Hafidin, beliau mengatakan bahwa beliau setuju atau sepakat dengan konsep pemikiran K.H. Hafidin karena hal tersebut dapat mengubah stigma negatif mengenai poligami, Trend Mentoring Poligami merupakan suatu hal yang bagus jika dapat di kembangkan, untuk sebagai upaya pengarahan poligami menurut syariat yang lebih baik.

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami pandangan Ulama Banyumas terhadap Transformasi Konsep Poligami (Trend Mentoring Poligami oleh K.H. Hafidin), penulis meringkas nya pada tabel berikut:

No	Ulama	Pandangan	Alasan
1.	Ust. Enjang, S.S., M.Pd	Mengenai adanya Transformasi konsep poligami menurut K.H. Hafidin dan Trend Mentoring yang dibawakannya, dapat disimpulkan bahwa Gus Enjang sangatlah kontra,	1. Beberapa konsep poligami KH. Hafidin dan Trend Mentoring Poligami kurang dikuatkan dengan landasan-landasan kuat lainnya. 2. Hafidin tidak hanya memberikan ilmu

			<p>poligami tetapi juga terlalu menyederhanakan konsep poligami.</p> <p>3. Buku karya Hafidin yang berjudul 45 Hari Sukses Poligami, bukan buku ilmiah tetapi hanya provokasi untuk kampanye poligami.</p>
2.	K.H. Mughni Labib, M.S.I	<p>Pandangan K.H. Mughni Labib mengenai Transformasi Konsep Poligami Dan Trend Poligami Oleh K.H. Hafidin adalah tanggapan dari KH.Mughni Labib lebih condong kepada Kontra</p>	<p>1. Kurangnya landasan dalam bentuk tekstual seperti Hadist, ayat al-Qur'an yang dibawakan oleh K.H. Hafidin</p> <p>2. Tidak memperkuat konsep poligaminya menurut Hukum Positif yang ada di Indonesia.</p> <p>3. Konsep keadilannya yang hanya dalam pemenuhan seksualitas.</p>

			4. Poligami tidak perlu dikampanyekan.
3.	Ust. Kahar Muzakir, S.Ag., M.Ag.	Pandangan Ust. Kahar mengenai konsep poligami dan trend Mentoring Poligami K.H. Hafidin, beliau mengatakan bahwa beberapa ada yang sepakat dan ada pula yang tidak sepakat. Tetapi kebanyakan dari pandangan Ust.Kahar itu adalah Kontra atau tidak sepakat.	<p>1. Beberapa konsep poligami K.H. Hafidin terlalu menyederhanakan poligami baik dalam segi keadilan, tujuan.</p> <p>2. Dakwahnya perlu dikaji kembali agar dakwah tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi orang-orang awam.</p> <p>3. Konsep poligami K.H. Hafidin dengan Hukum Islam dan Hukum Positif kurang sinkron. yang ada di Indonesia.</p> <p>4. Kebolehan poligami menurut Hafidin bukan</p>

			<p>sebagai keadaan darurat sosial dan kurang dipertimbangkan dengan tujuan syariat (<i>Maqāsid al-syarī'ah</i> <i>Hifdz al-Dîn, hifdz an-nasl, hifdz an-nafs, hifdz al-mal.</i></p>
4.	:Dr. Wage, M.Ag	<p>Pandangan Ust. Wage terhadap konsep poligami dan trend Mentoring Poligami oleh K.H. Hafidin, yaitu beliau mengatakan tidak setuju.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kampanye poligami tidak sepatasnya dilakukan karena dapat memicu pandangan buruk terhadap islam. 2. Buku karya Hafidin dianggap bukan buku ilmiah krena kurangnya landasan-landasan yang dicantumkan. 3. Persetujuan istri terhadao izin poligami tetap harus dilakukan. bukan malah secara

			diam-diam poligami.
5.	Ust. Ibnu Rochi Syakiran, LC.	Pandangan Ust.Rochi terhadap Transformasi konsep poligami dan Trend Poligami yang dibawakan oleh K.H. Hafidin, beliau mengatakan bahwa beliau setuju atau sepakat	<p>1. Konsep pemikiran K.H. Hafidin dapat mengubah stigma Negatif mengenai poligami.</p> <p>2. Trend Mentoring Poligami merupakan suatu hal yang bagus jika dapat di kembangkan, untuk upaya pencegahan hal buruk dalam poligami.</p> <p>3. Setiap laki-laki yang memiliki libido yang besar sah-sah saja jika memilih solusi untuk poligami.</p>

B. Analisis Terhadap Pandangan Ulama Banyumas Terhadap Transformasi Konsep Poligami (Trend Mentoring Poligami oleh K.H. Hafidin)

Dari beberapa pandangan para ulama Banyumas yang telah diuraikan maka penulis dapat memberikan analisis, sebagai berikut: .

Pandangan Ulama Banyumas mengenai konsep poligami dan Mentoring Poligami oleh K.H. Hafidin sangat variatif karena dalam hal ini penulis menjadikan Ormas-Ormas terbesar yang ada di Banyumas sebagai narasumber yaitu Ormas Nahdlatul Ulama, Ormas Muhammadiyah, Ormas Al-Irsyad. Menurut tanggapan narasumber, mengatakan bahwa mereka lebih dominan tidak sepakat atau tidak setuju dengan konsep poligami dan Trend Mentoring Poligami oleh K.H. Hafidin. Meskipun beberapa konsep poligami dan mentoring poligami oleh K.H. Hafidin menuai tanggapan kontra tetapi terdapat pula beberapa konsep poligami yang di terima atau di sepakati oleh beberapa ulama banyumas seperti Gus Enjang, KH. Mughni Labib sebagai ulama dari Ormas Nahdlatul Ulama dan Ust. Kahar, Ust. Wage sebagai ulama dari Ormas Muhamadiyyah, dan terdapat pula pendapat yang lebih banyak mengatakan sepakat atau setuju terhadap konsep poligami dan Trend Mentoring Poligami oleh K.H. Hafidin yaitu pendapat Ust. Rochi sebagai ulama dari Ormas Al-Irsyad.

Berikut ini adalah beberapa aspek-aspek yang menyebabkan sebagian pendapat ulama tidak sepakat dengan konsep poligami yang dibawa oleh K.H. Hafidin yaitu tujuan dalam poligami harus lebih diluruskan kembali

dengan tidak menjadikan poligami sebagai tujuan utama kepuasan libido saja, pelaksanaan poligami tetap memiliki persyaratan khusus dan ketentuan yang cukup tegas yaitu mampu adil, mampu adil disini tidak seharusnya hanya dimaknai lebih diutamakan adil dari segi kuantitas dalam melakukan jima' saja akan tetapi harus adil dalam semua aspek yang ada dalam keluarga.

Poligami tetap harus sesuai dengan persetujuan isteri walaupun dalam hukum islam tidak ada aturan yang menyatakan poligami harus sesuai dengan persetujuan istri tetapi tetap saja istri perlu untuk mengungkapkan haknya dalam menyetujui atau menolak dipoligami karena kehidupan rumah tangga adalah kehidupan dua insan maka apapun yang terdapat dalam keluarga harus dengan kesepakatan bersama, konsep poligami menurut K.H. Hafidin itu kurang dikuatkan dengan landasan-landasan seperti tinjauan poligami menurut pertimbangan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits, *Maqāṣid al-syarī'ah* dan pertimbangan atas kemaslahatan dan kemudharatan yang akan timbul darinya.

Beberapa konsep poligami menurut K.H. Hafidin dianggap sebagai isu yang cukup krusial, pandangan tersebut didasari dari bentuk pemahaman yang mengatakan bahwa K.H. Hafidin terlalu menyederhanakan konsep poligami dan mentoring poligami dianggap sebagai tindakan provokasi yaitu ajakan poligami secara besar-besaran kepada orang-orang hal tersebut dapat menimbulkan tanggapan buruk terhadap islam karena islam dalam prinsipnya tidak memerintahkan poligami tetapi juga tidak mengharamkan poligami, kemampuan seseorang dalam melaksanakan poligami pun berbeda-beda.

Meskipun dari ke-empat ulama dari Ormas Nahdlatul Ulama dan ulama dari Ormas Muhamadiyah lebih condong pada kontra tetapi para ulama tersebut memiliki kesepakatan terhadap beberapa konsep poligami lainnya menurut K.H. Hafidin. Kemudian berikut ini adalah aspek-aspek yang menyebabkan sebagian ulama sepakat pada beberapa konsep poligami oleh K.H. Hafidin yaitu Poligami dihukumi mubah atau boleh, Seseorang memiliki hak untuk berpoligami, poligami hanya dibatasi memiliki empat orang istri saja dan tidak boleh lebih dari empat, mentoring poligami itu boleh jika tidak dijadikan sebagai kampanye poligami tetapi memang untuk pengarahan bagi orang-orang yang perlu dibimbing dalam kehidupan poligaminya.

Sedangkan pendapat ulama yang lebih banyak mengatakan sepakat atau setuju dengan konsep poligami dan trend mentoring poligami oleh K.H. Hafidin yaitu Ust. Rochi menyatakan bahwa konsep poligami yang dibawakan dari sudut pandang K.H. Hafidin adalah suatu upaya dalam mengubah stigma negatif mengenai poligami, trend mentoring poligami merupakan kegiatan yang tepat untuk memberikan pelajaran dan pengarahan bagi siapa saja yang memiliki keinginan untuk memperbaharui kehidupan poligaminya menjadi lebih baik.

Di jaman yang semakin maju dengan segala problematikanya, masyarakat dalam harus dapat lebih jeli memilih perkara yang sekiranya mendatangkan kemaslahatan dan kemudharatan. Adanya Trend Mentoring Poligami, bahwa poligami merupakan suatu pernikahan tidak seharusnya

dijadikan sebagai trend besar-besaran. Menjadikan poligami sebagai suatu perkara anjuran, yang baik untuk kemudian wajib dilakukan bagi semua para laki-laki juga tidak dapat langsung dibenarkan. Karena kemampuan seseorang dalam melakukan poligami tentu sangatlah berbeda-beda.

Akan tetapi apabila Mentoring Poligami dijadikan wadah bagi setiap orang yang membutuhkan ilmu poligami berdasarkan syariat tanpa ada unsur-unsur ajakan poligami bagi setiap laki-laki itu boleh saja. Karena Nabi pun tidak pernah melakukan dakwah yang mengarahkan pada ajakan poligami, Nabi melakukan poligami pun karena untuk kemaslahatan umat, memerdekakan para perempuan dalam taraf hidup yang lebih baik bukan karena untuk kepuasan libido.

Apabila seorang praktisi poligami mampu dalam melakukan poligami yaitu K.H. Hafidin sendiri, maka kemampuan itu hanya ada pada dirinya, sehingga ketika ia mengajak semua laki-laki untuk poligami adalah suatu hal yang kurang dapat diterima karena mungkin saja memang kemampuan itu hanya dimiliki olehnya, apabila semua laki-laki hanya sekedar mengikuti tanpa didasari kemampuan yang lebih hanya akan mendatangkan berbagai kemudharatan.

Hampir dari semua pandangan ulama Banyumas mengatakan bahwa poligami adalah suatu perkara yang tidak perlu dikampanyekan atau dijadikan sebagai suatu ajakan besar-besaran kepada laki-laki untuk melakukan poligami. Ilmu poligami adalah hal yang memang penting dan diberikan kepada semua pelaku poligami tetapi jika kemudian poligami itu dijadikan

sebagai ajakan anjuran yang diwajibkan, dapat dikhawatirkan akan mengakibatkan pemahaman-pemahaman yang cukup variatif, terlebih bagi orang-orang yang awam.

Poligami benar-benar diposisikan dalam posisi antara diperbolehkan dan dipersulit. Mengingat perkembangan masyarakat yang menunjukkan pro dan kontra. Maka apabila pemerintah tidak menetapkan peraturan demikian, dikhawatirkan akan memunculkan chaos dalam kehidupan masyarakat. Dan akan bertentangan dengan tujuan maupun fungsi dari penetapan hukum itu sendiri baik sebagai social control maupun social engineering.

Berdasarkan beberapa literatur keagamaan, pendapat para ulama mengenai poligami terbagi tiga yaitu pertama, pendapat yang membolehkan. Kedua, pendapat yang memperberat syarat, dan yang ketiga, melarang poligami.¹¹¹ Ketiga macam status kebolehan poligami tersebut dapat disesuaikan dengan keadaan atau kondisi yang sifatnya darurat sosial karena poligami di posisikan sebagai status hukum darurat (Emergency Law) dan keadaan luar biasa (*Extraordinary Circumstance*).

Alasan yang sangat umum digunakan oleh para pelaku poligami adalah karena poligami merupakan sunnah nabi yang dikuatkan dengan landasan hukum surat an-Nisa ayat 3, bahwa melarang poligami sama dengan melarang suatu hal yang boleh/mubah, kelebihan jumlah perempuan dibandingkan jumlah laki-laki dengan perlu digarisbawahi bahwa hal tersebut tidak dapat langsung dibenarkan karena jika mengacu pada biro pusat statistik

¹¹¹ Agus Sunaryo, "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)", *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vo.5 No.1 2010, hlm. 4.

mengatakan bahwa kelebihan perempuan dimaksudkan jumlah perempuan yang terbagi menjadi tiga golongan yaitu perempuan bawah umur dan lanjut usia, menghindari perselingkuhan dan zina dalam rumah tangga, jika terdapat istri yang mandul.¹¹²

Hukum islam dalam prinsipnya tidak memerintahkan untuk poligami dan tidak pula mengharamkan poligami. Bahwa poligami menurut hukum islam merupakan solusi untuk mengatasi adanya permasalahan tertentu dalam keluarga. Menurut hukum islam poligami dapat diperbolehkan jika sudah memenuhi dua syarat yaitu keadilan dan kemaslahatan, poligami diharuskan memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam keluarga itu sendiri dan mewujudkan keadilan sesungguhnya kepada isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹¹³

Berdasarkan Qur'an Surat an-Nisa ayat 3, yang menjelaskan poligami serta batasan-batasannya yaitu

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ آلِ الْأَنْبِيَاءِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

... Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya ...

¹¹² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka), hlm. 48-53.

¹¹³ Nurul Arifatul Muthoharoh, "Poligami dalam undang-undang perkawinan dan Hukum Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No.2 2021, lm. 201.

Bahwa dapat secara jelas menurut Qur'an surat an-Nisa ayat 3, poligami memiliki batasan-batasan tertentu salah satunya yaitu hanya boleh menikahi dua, tiga, empat. Konsekuensi dari poligami merupakan ketentuan adil yang wajib dilaksanakan seorang suami kepada istri-istrinya jadi apabila suami tidak dapat berlaku adil maka ia hanya diperbolehkan untuk menikahi seorang wanita saja agar dapat meninggalkan perbuatan aniaya.

Apabila memahami satu sebuah penggalan dari surat an-Nisa ayat 3 yaitu *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً*, penggalan Ayat tersebut adalah sebuah penegasan bagi seseorang yang memiliki keinginan atau I'tikad berpoligami bahwa ketika ia sudah memiliki perkiraan atas dirinya untuk tidak bisa berlaku adil maka baginya menikahi seorang wanita saja itu lebih baik.

Kesuksesan seseorang untuk bersikap adil kepada istri-istrinya dapat dilihat dari kemungkinan tiga proporsi yaitu dari segi kealiman, Segi ateri ataupun hanya dari segi kesanggupannya. Tiga kemungkinan itu dapat memberikan analisis khusus dalam pemaknaan adil yang bersifat realistik.

Pertama, kealiman yang dimiliki seseorang laki-laki tidak dapat secara pasti dianggap sebagai pegangan atas kesuksesannya dalam berpoligami, seseorang yang hanya alim dan tanpa terlalu memperhatikan istri-istrinya yaitu misalnya dalam pemenuhan hak kebutuhan-kebutuhan istri yang tidak memadai dan lainnya atau hanya dari kemampuan ia dalam memberikan adil dalam segi waktu gilir (Jima') pada istri-istrinya maka kesuksesan keadilan itu tidak dapat di maknai hanya dalam satu sisi atau hanya dari segi kealiman.

Kedua, segi kesanggupan, apabila kita dapat memaknai pernyataan Hafidin yang menjelaskan bahwa kesanggupan seseorang yang berpoligami tidak sama-sekali ditentukan dari kekayaannya, setiap laki-laki dengan segala kondisi dan latar belakangnya memiliki hak yang sama yaitu mampu berpoligami, anggapan tersebut dapat dijadikan sebagai pemantik dari sebuah isu ini, bahwa secara realistis kemampuan poligami seseorang dari segi kesanggupan saja atau dalam hal ini seorang laki-laki memiliki visi misi yang jelas tetapi kesanggupan untuk menghadapi dua istri atau lebih itu tidak stabil, maka akan membuat istri menderita saja atau ia akan berbuat aniaya dan sebagainya.

Ketiga, segi materi atau harta merupakan satu unsur penting yang umumnya orang butuhkan. Kemampuan seseorang yang memiliki materi yang memadai biasanya sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan atas dirinya serta keluarganya. Apabila seorang laki-laki yang berpoligami memiliki kepunyaan materi lebih atau banyak maka ia seolah-olah telah memiliki ruang besar untuk dapat memperlakukan istri-istri dan anaknya-anaknya. kemungkinan terakhir ini menurut penulis adalah kemungkinan yang sangat amat besar dampaknya dalam kelangsungan kehidupan poligami seseorang. Karena apabila seorang laki-laki dihadapkan dengan satu perempuan yang mewajibkannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara batiniyyah maupun lahiriyah maka pemberlakuan adil secara materi akan sangat penting dimiliki seorang jika dihadapkan dengan istri

lebih dari satu. Pemenuhan istri yang bersifat realistis akan terpenuhi dan tentunya bukan hanya masalah pemenuhan seksualitas saja.

Lalu dengan membaca suatu hadits yang berkaitan dengan hal itu, yaitu hadis Nabi yang dimaksudkan adalah hadis berikut ini :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai ba-ah, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.”
(H.R. Al-Bukhari)


Makna *Ba-ah* dalam hadits tersebut secara bahasa adalah jimak. Jadi apabila poligami dimaknai untuk pemuasaan seksual saja hal itu tidak dapat dibenarkan karna kemampuan seseorang dalam melakukan jimak itu tidak dapat memberikan keadilan yang sebenar-benarnya bagi kaum wanita, keadilan sesungguhnya tidak hanya berorientasi pada segi jimak saja, tetapi adil dalam materi untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Apabila ia hanya mampu memberikan pemenuhan seksualnya saja dengan tujuan menikah berdasarkan nafsu yang bergejolak maka tidak dapat di benarkan.

Hal tersebut dapat menimbulkan perkara yang condong pada kemadhorotan. Kemashlahatan yang diraih dari poligami dapat diraih dengan suatu keadilan yang mampu menyentuh pada setiap aspek kehidupan yaitu kebutuhan secara materil maupun non materil. Sesuai dengan kaidah fiqh yang menjelaskan bahwa :

دَرْءُ الْمَفْسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ ۝

“Menolak Mafsadat lebih didahulukan daripada meraih manfaat”

Bahwa persoalan yang menjelaskan perlakuan adil merupakan syarat yang berat diwujudkan dengan sempurna bagi pelaku poligami karena Allah sudah menegaskan dalam surat an-Nisa ayat 129 bahwa manusia tidak akan mampu berbuat adil terhadap para istrinya. Maka dari itu untuk mencapai suatu kemaslahatan seharusnya seseorang harus sudah paham dan mengerti bagaimana konsep keadilan sesungguhnya agar tujuan dari pernikahan sendiri dapat dipenuhi sehingga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis seperti adil dalam kesetaraan dalam segi materi seperti nafkah, perlakuan baik dan jadwal bergilir sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antara isteri-isterinya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dikaji, penulis telah mengupas tentang adanya Transformasi konsep poligami dan Trend Mentoring Poligami oleh K.H. Hafidin dan telah meneliti bagaimana analisis pandangan ulama Banyumas sebagai responden dalam menanggapi konsep poligami dan Trend Mentoring Poligami tersebut, dan menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Konsep Poligami menurut K.H. Hafidin adalah suatu sudut pandang baru dari seorang praktisi agama mengenai poligami. Konsep poligami menurut K.H. Hafidin begitu disederhanakan. Seperti setiap laki-laki yang memiliki libido tinggi maka ia seharusnya memilih untuk poligami, poligami menurutnya tidak memerlukan persetujuan isteri, konsep keadilan dalam poligami menurutnya lebih kepada segi kuantitas dalam melakukan jima'(waktu gilir), seseorang yang berpoligami tidak harus kaya, seorang isteri dituntut untuk selalu taat kepada suami dengan apapun yang diperintahkannya, isteri tidak mempunyai hak untuk dapat menyampaikan pendapat atau memberikan keputusan dalam keluarga, kedudukan suami yang memberikan kesempatan bagi isteri untuk memberikan keputusan pada suatu hal dianggap sebagai suatu derajat yang rendah bagi seorang suami. Trend Mentoring poligami adalah suatu acara yang digunakan untuk

pelatihan atau bimbingan mengenai poligami dalam kelas-kelas yang berbeda-beda dan diperuntukkan bagi setiap orang yang berkeinginan poligami atau orang-orang yang memiliki rasa ingin tau lebih dalam terkait poligami. Tujuan dari mentoring yaitu untuk mengurangi jumlah kegagalan poligami, meminimalisir kezaliman suami kepada istri-istrinya, meningkatkan kualitas pengalaman poligami, menciptakan masyarakat pengamal islam secara kaffah. Mentoring poligami dilakukan melalui beberapa bentuk acara seperti seminar, workshop, dan webinar yang telah disebarluaskan di berbagai daerah.

2. Pandangan Ulama Banyumas mengenai konsep poligami dan Mentoring Poligami oleh K.H. Hafidin sangat variatif karena dalam hal ini penulis menjadikan Ormas-Ormas terbesar yang ada di Banyumas sebagai narasumber yaitu Ormas Nahdlatul Ulama, Ormas Muhammadiyah, Ormas Al-Irsyad. Menurut tanggapan narasumber, mengatakan bahwa mereka lebih dominan tidak sepakat atau tidak setuju dengan konsep poligami dan Trend Mentoring Poligami oleh K.H. Hafidin seperti Gus Enjang, KH. Mughni Labib sebagai ulama dari Ormas Nahdlatul Ulama dan Ust. Kahar, Ust. Wage sebagai ulama dari Ormas Muhamadiyyah, tetapi terdapat pula pendapat yang mengatakan sepakat atau setuju terhadap konsep poligami dan Trend Mentoring Poligami oleh K.H. Hafidin yaitu pendapat Ust. Rochi sebagai ulama dari Ormas Al-Irsyad. Berikut ini adalah beberapa aspek-aspek yang menyebabkan sebagian pendapat ulama tidak sepakat dengan konsep poligami yang dibawakan oleh K.H. Hafidin yaitu tujuan dalam

poligami harus lebih diluruskan kembali dengan tidak menjadikan poligami sebagai tujuan utama kepuasan libido saja, pelaksanaan poligami tetap memiliki persyaratan khusus dan ketentuan yang cukup tegas yaitu mampu adil, mampu adil disini tidak seharusnya hanya dimaknai lebih diutamakan adil dari segi kuantitas dalam melakukan jima' saja akan tetapi harus adil dalam semua aspek yang ada dalam keluarga. poligami tetap harus sesuai dengan persetujuan isteri walaupun dalam hukum islam tidak ada aturan yang menyatakan poligami harus sesuai dengan persetujuan istri tetapi tetap saja istri perlu untuk mengungkapkan haknya dalam menyetujui atau menolak dipoligami karena kehidupan rumah tangga adalah kehidupan dua insan maka apapun yang terdapat dalam keluarga harus dengan kesepakatan bersama, konsep poligami menurut K.H. Hafidin itu kurang dikuatkan dengan landasan-landasan seperti tinjauan poligami menurut pertimbangan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits, *Maqāsid al-syarī'ah* dan pertimbangan atas kemaslahatan dan kemudharatan yang akan timbul darinya. Beberapa konsep poligami menurut K.H. Hafidin dianggap sebagai isu yang cukup krusial, pandangan tersebut didasari dari bentuk pemahaman yang mengatakan bahwa K.H. Hafidin terlalu menyederhanakan konsep poligami dan mentoring poligami dianggap sebagai tindakan provokasi yaitu ajakan poligami secara besar-besaran kepada orang-orang hal tersebut dapat menimbulkan tanggapan buruk terhadap islam karena islam dalam prinsipnya tidak memerintahkan poligami tetapi juga tidak mengharamkan poligami, kemampuan seseorang dalam melaksanakan poligami pun

berbeda-beda. Meskipun dari ke-empat ulama dari Ormas Nahdlatul Ulama dan ulama dari Ormas Muhammadiyah lebih condong pada kontra tetapi para ulama tersebut memiliki kesepakatan terhadap beberapa konsep poligami lainnya menurut K.H. Hafidin. Kemudian berikut ini adalah aspek-aspek yang menyebabkan sebagian ulama sepakat pada beberapa konsep poligami oleh K.H. Hafidin yaitu poligami dihukumi mubah atau boleh, Seseorang memiliki hak untuk berpoligami, poligami hanya dibatasi memiliki empat orang istri saja dan tidak boleh lebih dari empat, mentoring poligami itu boleh jika tidak dijadikan sebagai kampanye poligami tetapi memang untuk pengarahan bagi orang-orang yang perlu dibimbing dalam kehidupan poligaminya. Sedangkan pendapat ulama yang mengatakan sepakat atau setuju dengan konsep poligami dan trend mentoring poligami oleh K.H. Hafidin yaitu Ust. Rochi menyatakan bahwa konsep poligami yang dibawakan dari sudut pandang K.H. Hafidin adalah suatu upaya dalam mengubah stigma negatif mengenai poligami, trend mentoring poligami merupakan kegiatan yang tepat untuk memberikan pelajaran dan pengarahan bagi siapa saja yang memiliki keinginan untuk memperbaharui kehidupan poligaminya menjadi lebih baik.

B. Saran

Pada zaman yang semakin berkembang ini, perkembangan ilmu sangatlah pesat, berbagai keilmuan Islam telah dipengaruhi oleh kondisi era kehidupan yang baru. Status hukum terhadap problematika kehidupan secara kontemporer bersifat signifikan. Isu kontemporer seperti adanya

Transformasi konsep poligami dan Trend Mentoring Poligami oleh K.H. Hafidin tentunya dari berbagai teori dan analisis penulis terkait konsep poligami menurut Hukum Islam dan Hukum Positif serta mengacu pada pandangan Ulama harus dapat menyadarkan bahwa betapa pentingnya kita sebagai mahasiswa hukum, untuk mengetahui dan mengkaji suatu permasalahan-permasalahan menurut pertimbangan secara teori dan pandangan para Ulama karena peran Ulama memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Ulama mampu mengambil strategi pengambilan hukum melalui metode pengambilan hukum secara *Istinbāt* dalam bentuk *Qiyas*, *Istihisân*, *maslahah mursalah* maupun yang lainnya. Dengan menggunakan metode pengambilan hukum yang benar maka dapat menyelamatkan pemahaman-pemahaman yang sekiranya dapat membahayakan. Secara ilmiah, pengambilan suatu keputusan hukum bukanlah serta merta atas pandangan satu orang saja akan tetapi melalui teori serta analisis-analisis yang mumpuni sehingga dapat mengeluarkan status hukum yang tepat sebagaimana untuk kemaslahatan umat manusia dan membawa pada kehidupan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1405.
- Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Beirut: Darul Fikr, 1974.
- Anwar Roehan Dkk, *Ulama Dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah Keagamaan*, Jakarta: Proyek Pengkajian Pengembangan dan Lektur Pendidikan agama, 2003.
- As-sanan Abdurrahman Arij, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, Jakarta, Global Cipta Publishing, 2003.
- Asy-Syafi'i Idris Ibn Muhammad, *Al-Musnad, Min Kitab Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1400.
- At-Tirmidziy ibn Muhammad Isa Abu, *Al-Jami' Al-Kabir , Fi Man Aslama wa Indahu 'Asyru Niswah*, Sunan At-Tirmidziy, 1996.
- Baharits Shahih Hasan Adnan, *Mendidik Anak Laki-Laki Terj. Mas'uliyatul wabil Islami Fi Tarbiyatil Waladi Marhalati aththufurullah*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Bakar Abu Taqiyuddin, *Kifayat Al-akhyar fi Halli ghayatil-ikhtishar*, Damaskus: Dar al-khair,
- Chakim, Lukman M, "Poligami dalam Prespektif Masalahah Najmudin Al-Thufi"
Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- Dahlan Abd. Rahman , *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Dedi Kusuma dan Dwi, "Fungsi Media, Interaksi". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7 No.2 2018.
- Efendy, Noor, "Problematika Mentoring Poligami Berbayar di Era Modern".
Jurnal Ar-risalah, Vol.18, no. 2, 2022.
- Endraswara Suwardi, *Metode Penelitian Sastra*, Jakarta: Buku Seru, 2013.
- Fathoni Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Gazalba Sidi, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Antara, 1975.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1962.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1962.

Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan Dan Hukum Benda*, Jakarta: Graha Ilmu, 2000.

Hidayah, Uswatun Lisa, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami dengan Alasan Kemaslahatan (studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1258/Pdt.G/2015/PA.Ba)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

Hidayat, Maf'ul, "Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir al-misbah dan Tafsir al-manar)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021.

<https://instagram.com/robbaniyanfamily?igshid=YmMyMTA2Y> Diakses pukul 8:5 Tanggal 19 September 2022.

<https://www.babla.co.id/bahasa-inggris-bahasa-Indonesia/mentor> Diakses pukul 7:30 tanggal 2 November 2022.

<https://www.instagram.com/p/Ch0oJ87B2zc/?igshid=YmMyMTA2M2Y=> Diakses Pukul 10:00 Tanggal 17 september 2022

<https://www.instagram.com/p/ChgHJ7FBpzo//igshid=YmMyMTA2M2Y=> Diakses pukul 9:02 Tanggal 17 September 2022.

Huda, Nurul, "Poligami dalam Pemikiran Islam Liberal". *Jurnal Ishraqi*. Vol. 4, no. 1, 2008.

Istiqomah Nur Aulia, "Framing Poligami Berbayar Analisis Pada Acara "Menguak sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar" Dalam Youtube Narasi Newsroom". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri, 2022.

KH.Hafidin, *45 Hari Sukses poligami*, Sukabumi: Farha Pustaka, 2020.

Khoiruddin Nasution, "Perdebatan sekitar Status Poligami". *Jurnal MuSAWa*. Vol. 1 No.1 2002.

Khoridatul, Mudhiiah dan Ahmad Atabik, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, no. 2, 2014.

Kurnia, Eka, *Poligami Siapa Takut*, Jakarta: Qultum Media, 2006.

- Latupono Barzah “Kajian Yuridis Dampak Poligami terhadap Kehidupan Keluarga”. *Jurnal Bacarita Law*. Vol.1 No.1 2020.
- M. Ichlan, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 17 No. 2 2018..
- Moleong J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung , Remaja Rosdakarya, 2008.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Moqsit, Abd, “ Tafsir atas Poligami dalam Al-Qur’an”. *Jurnal Karsa*. Vol. 23, no. 1, 2015.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhsin Wadud Amina, *Wanita di dalam Al-Qur’an*, terj. Yaziar Radianti, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Muhtar, *Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 200
- Mulia Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ, 1999.
- Mulia, Musdah Siti, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Muthoharoh Arifatul Nurul, “Poligami dalam undang-undang perkawinan dan Hukum Islam”. *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 8 No. 2, 2021.
- MZ Labib, *Pembelaan Umat Muhammad*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1968
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nur Aziz Muhammad, “Peran Ulama Dalam Perang Sabil Di Ambarawa Tahun 1945”. *Skripsi*. IAIN: Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Nurdjaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang; Dimas Toha Putra Group, 1993.
- Rohmad, *Pengembangan Instrumen Evaluasi dan Penelitian*, Purwokerto: Stain Press, 2013.
- Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.

- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Sa'diah Dewi, *Metode Penelitian Dakwah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Saffron, Ladzi M, *Seluk beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2004.
- Shihab Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998.
- Sopyan dan Paputungan Risno, "Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 1, no. 1, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: alfabeta, 2016.
- Sukby Baharuddin, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 45-46.
- Sunaryo Agus, "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)". *Jurnal Studi Gender & Anak*. Vol. 5 No.1 2010.
- Suprpto Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia". *Jurnal Universitas Tulungagung*. Vol. 1 No. 2, 2014.
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: andi offset, 2014.
- Syafi'udin Wahid M, "Sunah dalam Pandangan Muhammad Syahrur dan Fungsinya dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Studi Analisis tentang Poligami". *Jurnal Mantiq*. Vol.5 No.2 2020.
- Syahrur Muhammad, *Al-Kitab wa al-Qur'an : Qiraah Muashirah*, Yogyakarta: ElSaq Press, 2004.
- Syahrur Muhammad, *Nahw Ushul Al-Jadidah*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Syakir Ahmad Asy-Syekh, *Umdatul At-Tafsir 'An Al-Hafidz Ibnu Katsir*, Kairo: Dar Al-Wafa, 2005.
- Tanzeh Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Thalib Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Ui Press, 2009.

- Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Very Julianto dan Satih Saidiyah, "Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan dibawah Sepuluh Tahun". *Jurnal Psikologi*. Vol. 15, no. 2, 2016.
- Wahyuni, Shinta, "Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Wihayati Anisa, "Analisis Farming Pandangan Dalam Acara Cerita Hati Kompas TV Episode 183". *Tesis*. UIN Sunan ampel Surabaya 2018.
- Yani Adnan, *53 Materi Khotbah Berangka*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut mazhab syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta: PT Hidakarya agung, 1996.
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an, 1973.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Zuhdi Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: PT.Hidakarya agung, 1989.



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Ulama Banyumas

(Ulama NU, Ulama Muhammadiyah, Ulama Al-Irsyad)

1. Bagaimana konsep poligami menurut bapak?
2. Bagaimana pandangan bapak terhadap konsep poligami menurut K.H.Hafidin?

Beberapa Pernyataan K.H. Hafidin bahwa Poligami itu hukumnya boleh atau mubah, tapi bagus dijadikan sebagai anjuran yang diwajibkan, Laki-laki yang memiliki tingkat seksualitas tinggi itu perlu untuk memilih berpoligami, Poligami tidak memerlukan izin tau persetujuan istri, Wanita yang menolak poligami, maka ia telah mengikuti setan dan melanggar aturan Allah, Wanita tidak diberikan hak untuk berpendapat dalam rumah tangga, Mentoring poligami dijadikan wadah untuk mempelajari ilmu-ilmu poligami dan di kampanyekan pada publik-publik, Laki-laki yang poligami tidak harus kaya, Konsep adil, lebih diutamakan dalam segi kuantitas (waktu gilir Jima') dll.

3. Bagaimana Pandangan bapak terkait adanya trend Mentoring Poligami oleh K.H. Hafidin?
4. Apakah menurut bapak Mentoring Poligami itu dapat memberikan dampak baik atau dampak buruk dimasa depan, dampak baik dan dampak buruk itu apa saja?

5. Apakah bapak setuju atau tidak dengan pemikiran konsep poligami dan adanya mentoring poligami oleh K.H. hafidin? Jika setuju karena apa dan jika tidak setuju karena apa?


Hasil Wawancara kepada 5 Ulama Banyumas

(2 Ulama NU, 2 Ulama Muhamadiyyah, 2 Ulama Al- Irsyad)

1. Para Ulama Banyumas (Ulama NU, Ulama Muhamadiyyah, Ulama Al- Irsyad) yaitu Dr. Enjang Burhanudin Yusuf, S.S., M.Pd selaku Sekretaris RmI Banyumas, K.H. Mughni Labib, M.S.I. selaku Syuriah PCNU Banyumas, Dr. Wage, M.Ag. selaku anggota Majelis Tarjih Muhamadiyyah, Drs. Kahar Muzaki, M.A. selaku Ketua Majelis Tarjih PDM Banyumas, Ust. Ibnu Rochi, LC. selaku Komisi Fatwa MUI banyumas.
2. Menurut pandangan Ulama Banyumas, Poligami hukumnya boleh dan kebolehan poligami itu berdasarkan keadaan-keadaan tertentu. Hukum poligami disamakan dengan hukum pernikahan pada umumnya yaitu dapat menjadi sunah, mubah, haram, makruh. poligami harus didasari oleh alasan-alasan tertentu yang sudah darurat. Poligami tidak boleh jika hanya karena hawa nafsu semata.
3. Pandangan Ulama Banyumas mengenai konsep poligami K.H. Hafidin, empat dari Ulama Banyumas lebih condong pada tidak menerima pernyataan-pernyataan K.H. Hafidin tersebut. Beberapa pernyataan kurang dapat diterima karna pernyataan-pernyataan tersebut tidak dikuatkan dengan berlandaskan hukum islam dan hukum positif. Satu dari empat ulama,

menyatakan beberapa pernyataan-pernyataan K.H. Hafidin masih dapat diterima.

4. Pandangan Ulama Banyumas mengenai adanya Mentoring Poligami K.H. Hafidin, empat Ulama Banyumas condong pada tidak setuju bila poligami dikampanyekan karena nabi tidak pernah berdakwah untuk mengajak poligami, sedangkan satu ulama menyatakan setuju dengan adanya mentoring poligami karena dapat mengubah stigma negatif poligami.
5. Pandangan Ulama Banyumas mengenai dampak adanya konsep poligami dan mentoring poligami K.H. Hafidin, 5 Ulama menyatakan Dampaknya dapat menjadi dampak baik dan dampak buruk.



Lampiran 2

GAMBARAN MENTORING POLIGAMI DAN DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN ULAMA BANYUMAS

1. Gambaran K.H. Hafidin dan Mentoring Poligami





Coach Khafidzin
1 menit yang lalu

PRIVATE MENTORING
THE RELEVANT HUSBAND
For Poligamy Family

Led By : **COACH HAFIDIN**
Pemilik 4 Istri, 25 Anak, 22 Tahun Sukses Poligami,
Penulis Buku Rumah Tangga & Poligami.

0812-8927-8201

Pilihan Program :

PLATINUM MENTORING
5 Kali Pembekalan Materi
Fee Mentor : IDR 125 JT

MAXIMUM MENTORING
3 Kali Pembekalan Materi
Fee Mentor : IDR 45 JT

REGULER MENTORING
1 Kali Pembekalan Materi
Fee Mentor : IDR 25 JT

BENEFIT

1. New Spirit For a Better Life,
2. Happy Big Family Designer
3. Family Problem Solving Skills
4. On Track Poligamy Succes,
5. Magnet For Salihah's Wife

FASILITAS PEMBEKALAN DI KANTOR KAMI :

1. Ruang Bar-AC
2. PDF Materi
3. Mentoring Seumur Hidup
4. Jaminan Sukses

coach.hafidin

Mentoring Poligami Bergaransi Sukses
3 Kali Tatap Muka,
Pendampingan Seumur Hidup

COACH HAFIDIN
Mentor Poligamy Expert

MAXIMUM MENTORING TEMPAT MENTORING
THE RELEVANT HUSBAND Studio Ma'had Yashma,
For Poligamy Family Serang - Banten

0812-8927-8201

Sukses Poligami,
Membutuhkan Ilmu dan
Mentor Poligami Expert.

MENTORING FEE

Private Sessions (1 Mentor) :
IDR. 44.444.444,-
3 Kali Pemaparan Materi

Private Class (3 - 5 Mentor) :
IDR 25.000.000,-/Orang
3 Kali Pemaparan Materi

CATATAN :
Mentoring Diluar Kantor Kami,
Seluruh Biaya Transportasi,
Akomodasi dan Konsumsi
Mentor Ditanggung Peserta.

MATERI MENTORING I

1. Aksioma Inti Islam
2. The Solution Way
3. The Happy Way

MATERI MENTORING II

4. Suami Qowwam; Suami Bahagia
5. Bangunan Keluarga Berkah, Bahagia Tanpa Tapi.
6. Pendidikan Keluarga Berkah, Lahir Generasi Gemilang

MATERI MENTORING III

7. Mindset Sukses Suami Poligami
8. The Great Attitude For Great Husband
9. BARG For Poligamy Success
10. 9 Pilar Bangunan Keluarga Poligami

MATERI PASCA MENTORING :

1. Menguasaan & Penguasaan Materi
2. New Problem Solving
3. Scale Up Husband And Family

2. Dokumentasi Wawancara Ulama Banyumas



Wawancara dengan K.H. Mughni Labib, Syuriah PCNU
Banyumas



Wawancara dengan Dr. Enjang
Burhanudin Yusuf, S.S.,M.Pd.,
sekretaris RMI Banyumas



Wawancara Drs. Kahar Muzaki,
M.A., Ketua majelis Tarjih PDM
Banyumas



Wawancara Ustd. Ibnu Rochi, Lc., Komisi fatwa MUI
Banyumas



Wawancara Dr. Wage, M.Ag., Anggota Majelis Tarjih
Muhammadiyah

Lampiran 3

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
09/E/LAZNAS AL-IRSYAD/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hidayat, S.Sos
Alamat : Karanglewas Kidul Rt 03 Rw 06, Kec. Karanglewas
Kab. Banyumas
Jabatan : Direktur Laznas Al Irsyad

Menerangkan Bahwa :
Nama : Shela Ayu Lestari
Nim : 1917302025
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan penelitian di lembaga kami dimulai pada tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan 12 Desember 2022 dengan judul ***“Pandangan Ulama Banyumas Terhadap Transformasi Konsep Poligami (Trend Mentoring Poligami oleh K.H Hafidin).***

Demikian Surat Keterangan Penelitian yang dapat kami berikan, semoga dapat dipergunakan dengan semestinya.

Purwokerto, 9 Januari 2023

Mengetahui
Direktur Laznas Al Irsyad

Hidayat, S.Sos



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
BANYUMAS**

Jl. Sultan Agung No. 42, Karanglesem, Banyumas – 53144
0281 – 622687
pcnubanyumas0133@gmail.com
http://nubanyumas.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 006/PC/A.I.03/H.11.33/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas menerangkan bahwa :

Nama : SHELA AYU LESTARI
Alamat : Jl. Karanganyar, Desa Banjarsari, Bantarkawung, Brebes.
NIM : 1917302025
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto

Telah melaksanakan Penelitian Skripsi tentang **Pandangan Ulama Banyumas Terhadap Transformasi Konsep Poligami (Trend Mentoring Poligami oleh K.H. Hafidin)** pada PCNU Kabupaten Banyumas.

Demikian, Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

والله الموفق إلى أقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS

Drs. KH. Mughni Labib, M.S.J. Rais
Drs. H. Imam Hidayat, M. Pd. I. Ketua

Tembusan :

1. PWNU Jawa Tengah;
2. Arsip.



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Gedung Kantor Muhammadiyah Banyumas Lt. 2
Jl. Dr. Angka No. 1 Purwokerto 53115 Telp. (0281) 642927

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Nomor: 008/III.0/F/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SABAR WALUYO ,S.E.
Tempat tanggal lahir : Banyumas 26 April 1983
Jabatan : Kepala Kantor PDM Banyumas
Alamat : Jl. Gunung Halimun Rt. 04 / 07 Bancarkembar Purwokerto Utara

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : SHELA AYU LESTARI
NIM : 1917302025
Prodi / Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Telah melakukan penelitian di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas pada tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 dengan judul "Pandangan Ulama Banyumas Terhadap Transformasi Konsep Poligami (Trend Mentoring Poligami oleh K.H Hafidin)".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 Jumadil Akhir 1444 H
09 Januari 2023 M



Ketua,

SABAR WALUYO, S.E.
NBM : 1146183

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Shela Ayu Lestari
2. NIM : 1917302025
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Tempat/Tanggal Lahir : Brebes/18 Februari 2002
5. Alamat Rumah : Karanganyar RT 04/RW 01, Desa Banjarsari, Kecamatan Bantarkawung, kabupaten Brebes
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Bpk. Tarmud
8. Nama Ibu : Ibu. Maghfiroh


B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SD N BANJARSARI 01
2. MTS N 3 BREBES
3. MAN 2 BREBES
4. S1 UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pendidikan Non Fomal

1. MT. Nurul Huda
2. Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Purwokerto

Purwokerto, 23 Desember 2022


Shela Ayu Lestari
NIM. 1917302025